



Dr. Abdulhannaq, M.Hl.
Maria Ulfa Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I.

PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS REKONSILIASI *COMMUNITY LIVING*
Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif



PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS REKONSILIASI *COMMUNITY LIVING*

Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Dr. Abdulhannaq, M.Hl.
Maria Ulfa Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I.



LINTAS NALAR

Dr. Abdulahanaa, M.Hl.

Maria Ulfa Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I.

**PEMBERDAYAAN EKONOMI
BERBASIS REKONSILIASI
*COMMUNITY LIVING***

Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Editor: Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si.



LINTAS NALAR

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Rekonsiliasi *Community Living*

©2021, Abdulahanaa, Maria Ulfa Syarif

xx + 224 hlm, 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-5517-14-8

Cetakan Pertama, Januari 2022

Penulis : **Dr. Abdulahanaa, M.HI.**
Maria Ulfa Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I.
Editor : **Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si.**
Desain Sampul : **Hanania Alfia Lathif**
Tata Letak Isi : **Ahmad Hanin Lathif**

Diterbitkan oleh:

Lintas Nalar, CV

Jl. Garuda, Gang Panji 1, No. 335

RT 7 RW 40 Kampung Kepanjen, Banguntapan, Bantul,

D.I. Yogyakarta

Email: lintasnalar@gmail.com



PENGANTAR

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menulis buku salah satu kegiatan literasi yang sangat jelas orientasinya yakni, mendokumentasikan gagasan, ide, dan pemikiran agar dapat diketahui orang lain. Oleh karena itu menulis buku penting dibudayakan dan diwariskan dalam dunia akademik perguruan tinggi. Menulis tidak hanya melibatkan tangan dan jari-jari lentik kita untuk menuliskannya, melainkan juga memerintah kita untuk berpikir dalam menuangkan ide dan gagasan pemikiran agar menjadi tulisan yang terjalih indah dan mengesankan. Oleh penggiat literasi menjelaskan bahwa, buku ibarat kunci membuka jendela dunia dan bandul dalam mencairkan kebekuan nalar dan pikiran seseorang.

Program “Gemar Menulis Buku” tahun 2022 Institut Agama Islam Negeri Bone sebagai kelanjutan program yang sama pada tahun sebelumnya (tahun 2021), selain bertujuan melengkapi ketersediaan literatur bagi keperluan mahasiswa dan dosen, maupun masyarakat umm, sekaligus untuk menjawab tantangan permasalahan pendidikan saat ini dengan pendekatan ke Islaman, kebangsaan, serta kearifan lokal menuju kehidupan unggul dan humanis sebagai bagian dari visi kejuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone sebagai

pendidikan tinggi keagamaan. Program “Gernar Menulis Buku” IAIN Bone dipersiapkan berkelanjutan setiap tahun melalui anggaran DIPA IAIN Bone.

Program ini semula rencananya akan diberi nama “Gerakan Lima Ratus Buku” dengan akronim “Gelarku”, Akan tetapi atas pertimbangan tertentu, antara lain sulit menghadirkan 500 judul teks buku di hadapan pembaca sampai tahun 2022 atau akhir periode rektor (2018-2022), akhirnya nama program diganti menjadi Program Gemar Menulis Buku dengan akronim “Gemuk”. *Alhamdulillah*, rasa syukur tak terhingga karena program ‘Gemar Menulis Buku’ saat ini telah memasuki tahun kedua dengan estimasi 50 sampai dengan 60 judul teks buku.

Selaku rektor, saya haturkan terimakasih kepada semua pihak yang turut terlibat dan mendukung pelaksanaan program ini. Diharapkan dengan program “gemuk” ini lebih memacu peningkatan minat menulis bagi para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone. Ide-ide yang dituangkan dalam buku yang berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Rekonsiliasi Community Living Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Positif*” dengan mudah pula dipahami, ditangkap bagi pembaca, bahkan diimplementasikannya. Mudah-mudahan Allah swt. senantiasa meridai usaha kita bersama, sehingga penulisan buku referensi pada program “Gemuk” ini lebih bermanfaat dan bemilai ibadah di sisi Allah swt. *Amin. Ya Rabbal ‘Alamin.*

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Watampone, 10 Januari 2022

Rektor IAIN Bone;

Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum.

PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ
فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وَبَعْدُ

Dengan Rahmat dan Inayah Allah Swt buku yang berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Rekonsiliasi Community Living Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Positif*” dapat dirampungkan. Buku ini membahas sejumlah kajian yang berkaitan dengan persoalan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dengan pola terintegrasi perspektif fikih muamalah dan hukum positif.

Untuk mewujudkan model pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (penduduk asli) yang dahulu dikenal dengan sebutan pribumi maka yang perlu dilakukan adalah; pemerintah daerah dan kepala desa perlu menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam lokal, pemerintah, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan ormas, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga keuangan perlu menjalin kerjasama dalam rangka

memaksimalkan potensi sumber daya alam sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan dengan memberikan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan orang asing atau negara lain.

Pemerintah daerah perlu membuat program kerja jangka panjang pembangunan pusat pengelolaan sumber daya alam yang mengintegrasikan multi fungsi, yaitu sebagai sarana pengembangan ekonomi, pendidikan, dan budaya lokal. Program ini dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan kawasan percontohan pengelolaan sumber daya alam lokal terpadu. Di dalam kawasan ini dibangun tempat rekreasi/wisata alam pohon lontar dan tempat meeting, pengenalan budaya lokal, produksi berbagai macam produk berbahan nira dan pohon lontar, perkebunan, perdagangan, pendidikan, dan cagar alam yang menjaga pasokan air tanah.

Model pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan sektor lain tersebut perlu segera dilaksanakan, setidaknya pada satu daerah yang difokuskan dan ditangani secara professional sebagai daerah percontohan. Dari pengalaman mengelola daerah percontohan itu, akan dievaluasi dan diperbaiki sampai ditemukan pola yang efektif dan efisien untuk diseminasikan ke daerah lainnya. Kajian inilah yang dibahas dalam buku ini dalam perspektif fikih muamalah dan hukum positif.

Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi inspirasi dan solusi yang dapat mencerahkan masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, sekaligus menjadi pendorong dilakukannya kajian-kajian yang relevan dengan perkembangan terkini. Dan akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam tulisan buku ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, kritik yang konstruktif guna perbaikan dan peningkatan mutu buku ini akan diterima sebagai bantuan untuk kebaikan. Ucapan

terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Watampone,

Kamis 27 Rabiul Akhir 1443 H

2 Desember 2021 M

Penulis;

Abdulahanaa

PENGANTAR PENERBIT

Fikih muamalah merupakan salahsatu dimensi hukum Islam yang cakupan ruang lingkup kajiannya sangat luas dan paling banyak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Eksistensi praktik fikih muamalah bersinggungan langsung dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, keduanya merupakan hukum yang hidup dan dipedomani oleh masyarakat. Kedua sumber hukum ini dipertautkan oleh kehidupan bernegara yang secara defakto bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Tuntutan tatanan bernegara dan tuntutan tatanan bermuamalah bagi umat Islam memerlukan harmonisasi yang dilahirkan dari kajian akademik.

Persinggungan kedua sumber hukum ini apabila dielaborasi secara baik, maka akan menghasilkan sebuah rumusan (konsep) hukum yang lebih akomodatif terhadap norma-norma hukum yang hidup di Indonesia, termasuk hukum tentang ekonomi (fikih muamalah), sehingga konsep hukum (aturan-aturan) yang dilahirkan lebih relevan dengan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Di samping itu, analisis komparatif juga perlu dilakukan, mengingat adanya perbedaan karakteristik dan epistemologi antara kedua sumber hukum tersebut.

Karakteristik teologis-normatif hukum ekonomi (fikih muamalah) dalam Islam kelihatan lebih menonjol, sementara itu, karakteristik empiris-humanistik lebih menonjol dalam hukum positif. Secara epistemologis, hukum Islam diyakini sebagai hukum yang bersumber dari ajaran-ajaran Allah Swt (wahyu), yang kemudian diformulasi penjabarannya dalam bentuk fiqh. Sedangkan hukum positif bersumber

dari nilai-nilai humanistik-empiris yang dinamis, senantiasa berubah seiring dengan perkembangan peradaban manusia.

Kajian inilah yang disuguhkan oleh penulis dalam buku ini, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (*community living*) menarik untuk dibaca, diketahui dan didiskusikan sebagai sumbangsi pemikiran yang orisinal baik bagi masyarakat umum dan lebih urgen lagi bagi kalangan akademisi, mahasiswa dan dosen guna mensinergikan karya-karya ilmiah dengan dinamika perkembangan peradaban manusia. Untuk itu, penerbit tertarik untuk menerbitkan buku ini.

Semoga buku ini menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi pembaca dan menjadi rujukan dalam pengembangan kajian keilmuan hukum ekonomi Islam (fikih muamalah) dan hukum positif. Orisinalitas pemikiran dan gagasan yang patut diapresiasi dalam buku ini adalah hasil kajian yang unik dan langka yaitu upaya memadukan dua sumber hukum yang memiliki karakteristik yang berbeda namun saling membutuhkan dalam menemukan pola hukum integralistik antara nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah (ketuhanan dan kemanusiaan) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (*community living*).

Akhirnya penerbit menyampaikan apresiasi kepada penulis dan semoga buku ini menjadi amal jariyah bagi penulis dan bagi semua pihak yang turut memberikan andil baik moril maupun materil.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 9 Januari 2022

Penerbit

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Yang	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَؤُلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	ā	a dan garis atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (.), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِيمُ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>aduwwun</i>

Jika huruf *ي* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>‘Ali</i> (bukan <i>‘Aliyy</i> atau <i>‘Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabi</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (هللا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billah* دِيْنُ اللّٰهِ *dinullah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

Pengantar Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone	iii
Pengantar Penulis	v
Pengantar Penerbit	viii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin dan Singkatan	x
Daftar Isi	xviii
Bab I - Pendayagunaan Sumber Daya Alam.....	1
A. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam.....	1
B. Kemiskinan di Tengah Sumber Daya Alam yang Melimpah	8
C. Pembangunan Berkelanjutan.....	12
Bab II - Potensi Sumberdaya Alam Sulawesi Selatan	15
A. Potensi Pohon Lontar	15
B. Reorientasi Sumber Daya Pohon Lontar.....	20
C. Prospek Ekonomi Pohon Lontar di Sulawesi Selatan.....	22
D. Problematika Pengelolaan Potensi Pohon Lontar.....	27
E. Teori Hukum Nira Pohon Lontar	31
Bab III - Pemanfaatan Nira Pohon Lontar	39
A. Upaya Pencegahan Penggunaan Nira Lontar untuk Pembuatan <i>Tuak</i> Pahit (Alkohol) di Sulawesi Selatan.	39

B. Peningkatan Pendapatan dari Usaha Dagang Nira Lontar di Sulawesi Selatan.	50
C. Model Rekonsiliasi <i>Community Living</i> Pengelolaan Sumber Daya Nira Lontar di Sulawesi Selatan	59
Bab IV - Islam dan Pemberdayaan Ekonomi.....	69
A. Penyebab Kemiskinan.....	69
B. Solusi Mengatasi Kemiskinan.....	70
C. Strategi Mengatasi Kemiskinan.....	73
D. Kepedulian Sosial Ekonomi.....	76
E. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam	83
F. Teori Pemberdayaan Masyarakat	94
G. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Koperasi .	100
Bab V - Keteladanan Rasulullah dalam Komunitas Ekonomi	131
A. Keteladanan Rasulullah dalam Berbisnis.....	131
B. Sikap Baik dalam Berbisnis.....	135
C. Kiat-kiat Praktis Berdagang Nabi.....	136
D. Kuatkan Kerjasama Ekonomi Umat Islam.....	142
Bab VI - Rekonsiliasi <i>Community Living</i>.....	151
A. Pengertian Rekonsiliasi <i>Community Living</i>	151
B. Pengaturan Produksi dan Perdagangan Miras dalam Fikih Muamalah	159
C. Pengaturan Produksi dan Perdagangan Miras dalam Perundang-undangan	163
D. Fungsi Hukum dalam Pengembangan Usaha Ekonomi	172

Bab VII - Keselarasan SDA dan SDM	179
A. Perlunya Penyelarasan SDA dan SDM	179
B. Perlunya Kemandirian SDM Warga Negara Asli (Pribumi)	182
C. Perlunya Keberpihakan Kebijakan Ekonomi kepada Warga/Penduduk Asli Bangsa Indonesia.....	184
D. Perlunya Hak Istimewa bagi Warga/Penduduk Asli Bangsa Indonesia.....	190
E. Politik Etis dan Nasionalisme Indonesia.....	195
F. Liberalisme Ekonomi Masa Penjajahan	198
Bab VIII - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kebijakan	201
A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal (Penduduk Asli) Memerlukan Hak Istimewa.....	201
B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Indonesia Membutuhkan Kebijakan Politik	206
C. Contoh Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal.....	209
Daftar Pustaka.....	214
Biodata Penulis	222

BAB I

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM

A. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam

Manusia berkewajiban untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam sekaligus berkewajiban menjaga dan memeliharanya. Pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk kesejahteraan bersama (sosial). Dengan kata lain, pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kepentingan sosial disamping untuk kepentingan individu. Konsep pemberdayaan kehidupan masyarakat (*community living*) sesungguhnya meliputi segala aspek, bukan hanya dari aspek ekonomi. Dalam Islam, pemanfaatan sumber daya alam yang dibarengi dengan pemeliharaan yang proporsional merupakan perwujudan pelaksanaan perintah Allah Swt kepada manusia sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Swt. Dalam QS. Al-Furqan ayat 48-49, Allah Swt menegaskan:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

Terjemahnya: *Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, agar (dengan air itu) Kami menghidupkan negeri yang mati (tandus), dan Kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.*

Umat Islam hendaknya menjadi pelopor dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam disertai dengan menjaga kelestarian dan keserasian lingkungan, sebab dalam berbagai ayat Al-Quran telah melarang umat Islam merusak ekosistemnya atau lingkungan hidupnya. Jika hal ini kita langgar, kita tidak saja melakukan dosa besar, tetapi kita juga akan menyengsarakan masyarakat banyak (Publik) yang harus menerima social cost akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Rum ayat 41-42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ
كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Terjemahnya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."*

Allah Swt juga menegaskan dalam QS al- A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا
ثِقَالًا سَقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ
الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُتْ لَا يَخْرُجُ
إِلَّا نَكِدًّا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Terjemahnya: *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat*

kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Pemeliharaan sumber daya alam yang dikendaki Allah Swt adalah pemeliharaan secara menyeluruh dan utuh, sehingga memelihara satu bagian darinya merupakan pemeliharaan dari keseluruhan. Itulah sebabnya dalam QS al-Maidah ayat 32 Allah memberikan perumpamaan bahwa menjaga kehidupan satu jiwa sama halnya menjaga keseluruhan jiwa.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya upaya memelihara kehidupan, baik kehidupan secara individu, maupun kehidupan komunitas masyarakat. Demikian pula memelihara makhluk sekitar, lingkungan hayati biotik dan abiotik. Sebagai sanksi atas pelaku perusakan Allah membolehkan memberikan hukuman berat agar mereka jera dan tidak dicontoh orang lain. Seperti pelaku pembunuhan, perusak hutan, pencemar sungai dan laut, dan semacamnya. Mereka semua termasuk orang-orang yang melakukan pengrusakan di muka bumi. Perbuatan merusak lingkungan merupakan kejahatan, maka perusakan lingkungan selain mendapat sanksi akhirat juga mendapat sanksi dunia karena akan sangat membahayakan masyarakat pada umumnya, karena dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih parah dan berkesinambungan seperti menyebabkan banjir, tanah longsor, keracunan masal (terkontaminasi) penyakit menular dan sebagainya.

Saat ini kita perlu berbenah diri untuk senantiasa mengharap ridho kepada Allah SWT, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya. Jangan melanggar aturan-aturan dalam syaria'at Islam, mengetahui posisi kita ada dimana sehingga kita tidak akan salah dalam melangkah. Dalam ajaran Islam siapa yang mengerjakan baik maka kelak hidupnya akan bermanfaat, siapa yang curang, culas, serakah maka kelak akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Balasan yang sifatnya kecil hingga balasan yang manusia tidak bisa memperhitungkan, kerusakan material dan kematian yang dasyat. Jika secara hukum tidak bisa membuat mereka jera (pengambil keputusan) maka balasan dari Allah Swt lah yang akan membuat mereka jera.

Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia.

Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir,

kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini seringkali tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika menunaikan ibadah haji. Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon dan membunuh binatang. Apabila larangan itu dilanggar maka ia berdosa dan diharuskan membayar denda (dam). Lebih dari itu Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi.

Tentang memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya yang dapat dilakukan, misalnya rehabilitasi sumber daya alam berupa hutan, tanah dan air yang rusak perlu ditingkatkan lagi. Dalam lingkungan ini program penyelamatan hutan, tanah dan air perlu dilanjutkan dan disempurnakan. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.

Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat-Nya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan.

Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan jahiliah lainnya. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut sering kali mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi.

Allah Swt melarang umat manusia berbuat kerusakan dimuka bumi karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifahNya. Larangan berbuat kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal muamalah, seperti mengganggu penghidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain (lihat QS Al Qasas: 4).

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَتَّبِعُ
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya: *Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir'aun) termasuk orang yang berbuat kerusakan.*

Allah Swt menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hamba-Nya ialah Dia menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan rahmat-Nya. Angin yang membawa awan tebal, dihalau ke negeri yang kering dan telah rusak tanamannya karena tidak ada air, sumur yang menjadi kering karena tidak ada hujan, dan kepada penduduk yang menderita lapar dan haus. Lalu Dia menurunkan hujan yang lebat di negeri itu sehingga negeri yang hampir mati tersebut menjadi subur kembali dan penuh berisi air. Dengan demikian, Dia telah menghidupkan penduduk tersebut dengan penuh kecukupan dan hasil tanaman-tanaman yang berlimpah ruah.

Allah Swt menjelaskan bahwa dia menjadikan langit, bumi dan makhluk apa saja yang berada diantaranya tidak sia-sia. Langit dengan segala bintang yang menghiasi, matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang menampakkan bentuknya yang berubah-ubah dari malam kemalam serta bumi tempat tinggal manusia, baik yang tampak dipermukaannya maupun yang tersimpan didalamnya, sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Kesemuanya

itu diciptakan Allah atas kekuasaan dan kehendak-Nya sebagai rahmat yang tak ternilai harganya.

Allah memberikan pertanyaan pada manusia. Apakah sama orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan juga apakah sama antara orang yang bertakwa dengan orang yang berbuat maksiat? Allah Swt menjelaskan bahwa diantara kebijakan Allah ialah tidak akan menganggap sama para hamba-Nya yang melakukan kebaikan dengan orang-orang yang terjerumus di lembah kenistaan. Allah Swt menjelaskan bahwa tidak patutlah bagi zat-Nya dengan segala keagungan-Nya, menganggap sama antara hamba-hamba-Nya yang beriman dan melakukan kebaikan dengan orang-orang yang mengingkari keesaan-Nya lagi memperturutkan hawa nafsu.

Mereka ini tidak mau mengikuti keesaan Allah, kebenaran wahyu, terjadinya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Oleh karena itu, mereka jauh dari rahmat Allah sebagai akibat dari melanggar larangan-larangan-Nya. Mereka tidak meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan kembali dari dalam kuburnya dan akan dihimpun dipadang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga mereka berani zalim terhadap lingkungannya.

Allah menciptakan langit dan bumi dengan sebenar-benarnya hanya untuk kepentingan manusia. Manusia diciptakan-Nya untuk menjadi khalifah di muka bumi ini sehingga wajib untuk menjaga apa yang telah dikaruniakan Allah Swt.

Lingkungan yang baik tentunya akan menghasilkan perilaku manusia yang baik pula, dapat memberikan rasa aman dan nyaman secara psikologi demikian sebaliknya. Peran arsitek ternyata tidak cukup sekedar dapat melakukan tahap proses hingga terwujud, tetapi selama bangunan masih berfungsi, kokoh adalah menjadi tanggung jawab arsitek.

B. Kemiskinan di Tengah Sumber Daya Alam yang Melimpah

Saat ini masih banyaknya pengangguran, kemiskinan, pendidikan yang rendah serta kualitas lingkungan yang rendah. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya “Kemiskinan dalam Islam” menjelaskan bahwa ada dua kata yang merujuk kepada orang miskin, pertama adalah fakir dimana kondisi seseorang sudah dalam posisi putus asa tidak ada harapan (*hopeless*) untuk berkarya, karena apapun yang dilakukannya akan tetap miskin. Kecenderungan orang seperti ini akan mengambil langkah terakhir yaitu mengemis sebagai sebuah solusi dan kebiasaan. Kedua adalah masakin (*miskin*) kondisi dimana orang tersebut sudah berusaha payah bekerja keras, tetapi tetap saja tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Tetapi mereka tidak putus asa karena putus asa adalah langkah setan.

Kemiskinan yang selama ini terjadi lebih disebabkan pada persoalan struktural dan malfungsi kebijakan, baik yang berdimensi regional, nasional maupun internasional. Yang terjadi pembangunan di dunia Islam yang bercorak kepada liberalistik dan kapitalistik sehingga strategi pilihannya adalah pertumbuhan bukan kemakmuran rakyat kecil. Hal ini ditakutkan adanya skenario bahwa adanya orang yang dikorbankan untuk tetap miskin kemudian hal ini ditambah dengan intensi penetrasi dan konspirasi di dunia internasional seperti IMF dan Bank dunia yang menggunakan *global views* sebagai ukuran standar yang pada akhirnya akan menabrak kebijakan lokal, kasus semacam ini sudah banyak dan sering terjadi di Indonesia misalnya penggusuran petani tanpa ada solusi, mencaplok tanah warga karena akan dikembangkan pembangunan perusahaan asing, kurang maksimalnya upaya pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan, upah buruh yang rendah, kebijakan pemerintah yang menggunakan politiknya, yang masyarakatnya belum siap secara sosial, ekonomi, budaya tetapi tetap dipaksakan, misalnya konferensi minyak ke Gas, BBM dinaikkan, sembako harganya melambung tinggi, harga gabah saat panen yang anjlok, pupuk yang mahal dan sulit, susu yang tak terbeli sehingga anak

kurang Gizi. Ternyata benar adanya bahwa sebuah sekenario global masuk di Indonesia semacam inilah yang mengakibatkan kemiskinan semakin bertambah.

Di dalam Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada BAB XI ketentuan pidana pasal 69 (1) setiap orang yang tidak menaati tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi-fungsi ruang, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-. pasal 73 (1) setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 (7), dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak 500.000.000,-. Namun kenyataannya yang terjadi sekarang adalah lemahnya supremasi hukum sehingga belum ada tindakan yang jelas kepada pejabat yang melanggar UU tata ruang seperti halnya artikel di tulis staf pengajar Planologi Ir. Tjoek Sueroso Hadi tempo lalu.

Lingkungan atau sering disebut dengan lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Adapun berdasarkan UU No. 32 tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam persoalan lingkungan hidup, manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Karena pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri pada akhirnya ditujukan buat keberlangsungan manusia di bumi ini.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda,

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup terjadi di darat, udara, maupun di air. Kedepan dan saat ini yang sudah terjadi bencana, kerusakan problem sosial, budaya, ekonomi, politik dan Tata ruang, perlu ada sebuah renungan kepada pejabat publik pemegang kekuasaan yang seharusnya lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam ajaran Islam siapa yang mengerjakan baik maka kelak hidupnya akan bermanfaat, tetapi apabila siapa yang curang, culas, serakah maka kelak akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Balasan yang sifatnya kecil hingga balasan yang manuaisa tidak bisa memperhitungkan, keruskan material dan kematian yang dasyat. Jika secara hukum tidak bisa membuat mereka jera(pengambil keputusan) maka balasan dari Allah SWT lah yang akan membuat mereka jera.

Seperti yang telah terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini mengenai lingkungan, telah menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Persoalan ini mengingatkan manusia agar sering menjaga lingkungannya supaya masalah-masalah global yang membahayakan lapisan bumi dan kehidupan makhluk hidup nantinya.

Al-Qur'an telah menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Seperti yang terlihat kerusakan telah terjadi di darat dan di laut karena perbuatan manusia itu sendiri, kerusakan-kerusakan tersebut merupakan teguran yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar mereka sadar bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah perlu dijaga kelestariaanya.

Telah muncul berbagai kerusakan di dunia ini sebagai akibat dari peperangan dan penyerbuan pasukan-pasukan, pesawat-pesawat terbang, kapal-kapal perang, dan kapal-kapal selam. Hal itu tiada lain karena akibat dari apa yang dilakukan oleh umat manusia berupa kezaliman, banyaknya lenyapnya perasaan dari pengawasan Yang Maha Pencipta. Dan mereka melupakan sama sekali akan hari hisab, hawa nafsu terlepas bebas dari kalangan sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Karena tidak ada lagi kesadaran yang timbul dari dalam diri mereka, dan agama tidak dapat berfungsi lagi untuk mengekang kebinalan hawa nafsunya serta mencegah kelUARannya.

Akhirnya Allah SWT merasakan kepada mereka balasan dari sebagian apa yang telah mereka kerjakan berupa kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan lalu yang berdosa. Barangkali mereka mau kembali dari kesesatannya lalu bertaubat dan kembali kepada jalan petunjuk. Dan mereka kembali ingat bahwa setelah kehidupan ini ada hari yang pada hari itu semua manusia akan menjalani penghisaban amal perbuatannya.

Sesudah Allah menjelaskan bahwa timbulnya kerusakan sebagai akibat dari perbuatan tangan manusia sendiri. Lalu Dia memberikan petunjuk kepada mereka, bahwa orang-orang sebelum mereka telah melakukan hal yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh mereka. Akhirnya mereka tertimpa azab dari sisi-Nya, sehingga mereka dijadikan pelajaran buat orang-orang sesudah mereka dan sebagai perumpamaan-perumpamaan bagi generasi selanjutnya.

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi baik yang berupa benda hidup maupun benda mati. Pada surat Al-Mulk ayat 3-4 dapat dianalisa bahwa sesungguhnya Allah menciptakan alam semesta ini secara sempurna tanpa terkecuali. Maksudnya, jika ada seseorang atau suatu golongan yang meremehkan atau meragukan akan ciptaan Allah maka makhluk tersebut diperkenankan untuk

mengamati berkali-kali akan ciptaan-Nya dan hal tersebut hanya akan sia-sia belaka.

C. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dicetuskan oleh internasional pada konferensi pertama PBB dalam bidang Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1972. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan sosial dan lingkungan yang terjadi di dalam praktik pembangunan ekonomi (industrialisasi) secara global. Ketidakacuhan terhadap kondisi sosial, lingkungan, ketersediaan sumber daya alam di masa yang akan datang, menjadi isu krusial sehingga harus dirumuskan secara kolektif (bersama) untuk dapat menjadi acuan yang perlu ditaati dalam konsep pembangunan ekonomi suatu negara.

Indonesia sendiri mulai menerapkan pembangunan berkelanjutan melalui diterapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian hari produknya sekarang dikenal sebagai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan” (Laporan Brundtland, PBB, 1987).

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sendiri menitik beratkan pada 3 faktor yang harus diperhatikan; ekonomi, sosial dan lingkungan. Keseimbangan dalam ketiga faktor tersebut diharapkan akan menjadi solusi dalam mewujudkan pembangunan suatu negara serta pemberdayaan lingkungan dan sosial di masyarakat.

Di dalam islam, konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri sebenarnya bukanlah barang yang baru. Jauh sebelum sadarnya masyarakat global terhadap isu sosial dan lingkungan dalam industrialisasi serta diadakannya konferensi pertama PBB dalam

bidang Lingkungan Hidup, Al-Quran pada 1400 tahun yang lalu telah menyerukan kepada umat manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam dan juga seruan untuk tidak berbuat kerusakan pada QS al-Baqarah ayat 60:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya: “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu”. Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dari ayat diatas, kita dapat mengambil tiga poin penting:

1. Ketika Allah menyuruh Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya dan kemudian memancarkan air daripadanya, merupakan petunjuk bahwasanya kekayaan alam yang ada di bumi merupakan pemberian dari Allah Swt. yang diturunkan kepada umat manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Air merupakan simbol dari kekayaan alam yang mana merupakan komponen terpenting dalam siklus kehidupan.
2. Ketika Allah kemudian memancarkan dua belas mata air, yang dimana disebutkan dalam Tafsir *Jalalain*, merupakan jumlah dari dua belas suku Bani Israil. Allah telah membagikan rezeki kepada suku-suku tersebut secara adil di antara mereka agar tidak berseteru antara satu dan lainnya. Hal ini merupakan simbolis dari faktor sosial yang mana merupakan salah satu faktor dari semangat pembangunan keberlanjutan dalam menciptakan keseimbangan

sosial sehingga tidak terjadinya ketimpangan. Kekayaan alam seharusnya dimanfaatkan untuk seluruh umat manusia, tidak hanya oleh segelintir orang, yang mana kemudian juga akan menciptakan mudarat bagi umat manusia lainnya.

3. Merupakan penegasan Allah Swt. kepada manusia setelah diberikan karunia kekayaan alam, kemudian untuk menjaga lingkungan sekitar dan tidak membuat kerusakan di muka bumi.

Secara tersirat, Allah Swt. secara simbolik telah menjelaskan tentang pentingnya umat manusia untuk memperhatikan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari surah al-Baqarah ayat 60 diatas, Allah Swt. menjelaskan faktor ekonomi (konsep pemanfaatan) dengan metafora terpancarnya air dari bumi. Kemudian, ada juga faktor sosial dengan terbaginya dua belas mata air sehingga terciptanya keadilan di antara umat. Setelah itu, faktor lingkungan dengan seruan untuk menjaga alam dan tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan. Ketiga faktor ini senada dengan semangat konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam membangun ekonomi.

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya tidak hanya sebagai teori di dalam manajemen saja. Lebih dari, merupakan seruan dari Allah Swt. kepada umat manusia khususnya kepada umat islam. Manusia, sosial, dan lingkungan merupakan komponen entitas yang tidak dapat terpisahkan. Merupakan suatu keharusan bagi kita untuk menjaga keseimbangan diantaranya.

Namun, sebagai umat islam, kita meyakini bahwasanya pembangunan berkelanjutan atau disebut juga dengan *sustainable development* tidak hanya berupa konsep namun merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk mentaatinya karena telah diperintahkan oleh Allah Swt. di dalam Alquran. Kita percaya hal ini merupakan menjadi tugas kita sebagai *khalifatullah* yang mana akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti.

BAB II

POTENSI SUMBERDAYA ALAM SULAWESI SELATAN

A. Potensi Pohon Lontar

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Keanekaragaman hayati tersebut menjadi salah satu point dari modal dasar bagi bangsa Indonesia yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional termasuk dalam bidang industri. Pohon lontar adalah salah satu komoditas industri yang dapat dikembangkan menjadi komoditas bisnis baik daun, batang, buah maupun bunganya.

Pohon Lontar banyak tersebar di beberapa daerah Indonesia meski dengan sebutan yang berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Pohon lontar disebut juga sebagai ental atau siwalan (Sunda, Jawa, dan Bali), lonta (Minangkabau), taal (Madura), dun tal (Saksak), jun tal (Sumbawa), tala (Sulawesi Selatan), lontara (Toraja), lontoir (Ambon), manggitu (Sumba) dan tua (Timor). Sedangkan dalam bahasa Inggris pohon lontar lebih dikenal dengan sebutan *Lontar Palm*. Pohon Siwalan atau Lontar (*Borassus flabellifer*) tumbuh di daerah kering. Pohon ini dapat dijumpai di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Adapun sebaran pohon lontar yang tumbuh di Indonesia adalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian timur, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Pohon Siwalan atau Lontar

mulai berbuah setelah berusia sekitar 20 tahun dan mampu hidup hingga 100 tahun lebih.¹

Pohon Lontar (*Borassus flabellifer*) menjadi flora identitas provinsi Sulawesi Selatan. Pohon ini banyak dimanfaatkan daunnya, batangnya, buah hingga bunganya yang dapat disadap untuk diminum langsung sebagai *legen* (nira), difermentasi menjadi tuak ataupun diolah menjadi gula siwalan (sejenis gula merah). Pohon Siwalan (Lontar) merupakan pohon palma (*Palmae* dan *Arecaceae*) yang kokoh dan kuat. Berbatang tunggal dengan ketinggian mencapai 15-30 cm dan diameter batang sekitar 60 cm. Daunnya besar-besar mengumpul dibagian ujung batang membentuk tajuk yang membulat. Setiap helai daunnya serupa kipas dengan diameter mencapai 150 cm. Tangkai daun mencapai panjang 100 cm.²

Sulawesi Selatan dari dulu sampai sekarang terkenal dengan produksi nira dari pohon lontarnya. Pada masa sebelum tahun 2000an, pohon lontar dari karangan bunga terutama bagian tongkol bunga betina dapat disadap dan menghasilkan nira lontar yang dapat diminum langsung sebagai nira atau difermentasi menjadi tuak, sejenis minuman beralkohol untuk konsumsi sebagian masyarakat setempat dan untuk dijual kepada pemesan dari luar kota. Selain itu, produksi nira pohon lontar dapat pula diolah menjadi gula merah untuk dijual ke pasar tradisional (kampung). Oleh sebagian kelompok masyarakat serat dari pelepah lontar cukup banyak digunakan di Sulawesi Selatan untuk menganyam tali atau membuat songkok. Bahkan Di Bali, NTB, dan NTT, daun lontar digunakan untuk berbagai keperluan. Mulai dari untuk tikar, topi, tempat air, bahkan juga peralatan musik (sasando).

1 <https://alamendah.org/2009/11/11/pohon-siwalan-lontar-flora-identitas-sulawesi-selatan/> diunggah pada tanggal 3 juni 2019

2 <https://alamendah.org/2009/11/11/pohon-siwalan-lontar-flora-identitas-sulawesi-selatan/> diunggah pada tanggal 3 juni 2019.

Buah lontar yang muda dapat dikonsumsi, biji lontar yang lunak terkadang dijual atau diperjualbelikan di pinggir jalan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, terlepas dari sisi kemanfaatan pohon lontar sebagai komoditas bisnis, fenomena penggunaan produksi nira lontar mulai mengalami perubahan perlakuan. Dari pembuatan gula merah menjadi minuman segar tuak manis yang dijual langsung kepada konsumen. Disisi lain, tradisi alkoholik sebagian masyarakat yang telah mengakar kuat sejak lama sampai sekarang masih berlanjut. Sehingga produksi nira lontar petani diperuntukkan pada dua penggunaan yang kontradiktif, satu pihak mendatangkan masalah, digunakan untuk dijual sebagai minuman segar berupa tuak manis, dan pihak lainnya mendatangkan mudarat yaitu digunakan dan dijual sebagai minuman tuak pahit untuk mabuk-mabukan. Berdasarkan penelitian pendahuluan ditemukan data bahwa peruntukannya pada kalangan alkoholik secara rata-rata sudah mengalami penurunan dibanding masa dulu, sebelum perdagangan tuak manis dikenal dan dilakukan masyarakat. Meskipun demikian generasi alkoholik masih potensial untuk terus berlanjut bahkan bisa saja lebih berkembang jika tidak ditanggulangi.³

Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi budaya dan tradisi alkoholik menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan belum ditemukan solusinya oleh aparat desa, tokoh-tokoh agama dan pemuka-pemuka masyarakat. Kelanggengan budaya alkoholik khususnya di wilayah Sulawesi Selatan disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor budaya, lingkungan alam dan sosial, kurangnya kesadaran agama, kurangnya pengetahuan, dan tidak adanya kebijakan atau

3 Muhajir, Petani Nira Lontar, Wawancara, pada Tanggal 2 Juni 2019 di Desa Lattekko Kabupaten Bone.

regulasi pemerintahan. Sementara di daerah lain di luar Sulawesi tuak dijadikan sebagai minuman wajib yang harus disediakan pada ritual-ritual adat seperti di daerah Tapanuli (Sumatera Barat). Bahkan bagi suku Dayak di pulau Kalimantan, minuman tuak sebagai minuman khas yang menjadi simbol kebersamaan. Di mana dengan duduk bersama-sama meminum tuak bisa diartikan untuk mempererat persaudaraan dan keakraban. Sehingga tuak selalu tersediakan di setiap upacara adat perkawinan maupun pada acara penyambutan tamu dari luar Kalimantan.⁴

Terlepas dari faktor utama yang melanggengkan eksistensi generasi alkoholik di Sulawesi Selatan adalah melimpahnya pasokan hasil produksi nira dari pohon lontar. Di kabupaten Bone misalnya, tepatnya di desa Lattekko dahulu sumber nira bukan hanya dari nira pohon lontar tetapi juga dari nira pohon aren. Namun produksi dari pohon aren sudah sulit ditemukan, karena berkurangnya pohon aren. Dengan demikian, jika produksi nira lontar dihentikan oleh petani maka setidaknya akan dapat mengurangi aktifitas mabuk-mabukan karena tidak tersedianya atau kurangnya bahan baku pembuatan tuak pahit (alkohol) yang digunakan oleh para alkoholik lokal. Namun demikian, cara ini dapat menimbulkan problem karena produksi nira lontar juga dibutuhkan sebagai komoditi utama pedagang tuak manis. Tidak adanya pasokan dari produksi nira lontar dapat mematikan usaha dagang masyarakat.

Keberadaan petani nira lontar menjadi fenomena tersendiri dalam perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bone. Karena usaha dagang nira dari pohon lontar relatif baru digeluti oleh masyarakat, yaitu sekitar tahun 2000an. Banyak petani nira lontar

4 Muhajir, Petani Nira Lontar, Wawancara, pada Tanggal 2 Juni 2019 di Desa Lattekko Kabupaten Bone.

yang menggatungkan pemenuhan ekonominya dari usaha ini. Di desa Lattekko dan sekitarnya, petani nira pohon lontar dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang merupakan paket atau pelengkap dari jualan nira pohon lontar, sehingga dapat menambah penghasilan keluarga. Dalam waktu bersamaan, petani nira lontar pun dapat menekuni usaha pokok lain, seperti bertani, berkebun, dan beternak. Semua itu merupakan usaha yang potensial dikembangkan secara simultan.

Usaha yang ditekuni itu menjadi penopang utama bagi masyarakat untuk menunjang pendidikan, perekonomian, dan kesehatan keluarga. Inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memungsikan pohon lontar yang merupakan tumbuhan khas daerah dan memakmurkan petani nira pohon lontar. Hal ini sejalan dengan perintah Allah Swt kepada manusia agar memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di sekitarnya guna menunjang kelangsungan hidupnya dan untuk beribadah kepada-Nya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.*⁵

Berdasarkan ayat ini, manusia diperintahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada sebagaimana fungsinya, yakni fungsi utamanya sebagai sumber pendapatan. Oleh karena itu, kriteria

5 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1997), h. 231

orang-orang yang melaksanakan perintah Allah swt dalam ekonomi adalah memiliki kemandirian serta kepercayaan diri yang kuat untuk meningkatkan pendapatannya dengan memaksimalkan pendayagunaan sumber daya alam yang ada di sekitarnya tanpa melakukan perusakan.

B. Reorientasi Sumber Daya Pohon Lontar

Fungsi utama pohon lontar yang tumbuh liar di wilayah Sulawesi Selatan saat ini telah mengalami perubahan orientasi yang signifikan dibanding masa-masa sebelumnya. Dimana, pada masa dahulu fungsi utamanya hanyalah buahnya sebagai konsumsi suplementer dan batangnya sebagai bahan pembuatan rumah. Sehingga pohon lontar banyak yang ditebang dan tidak dibudidayakan. Kemudian berkembang usaha pembuatan gula merah dari nira pohon lontar. Sekarang ini, nira dari pohon lontar lebih banyak yang dijual langsung untuk minuman segar para musafir yang bepergian melintasi wilayah pedagang tuak manis dan menjadi komoditi khas dan utama yang dijual oleh masyarakat untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya.

Menurut Lahab, salah seorang produsen dan penjual nira lontar, telah terjadi perubahan pola pikir dan perlakuan ekonomi terhadap hasil dari pohon lontar dari masa ke masa. Dahulu pada masa awal, pohon lontar lebih banyak dimanfaatkan pelepahnya untuk kayu bakar dan daunnya untuk dianyam menjadi bakul dan tikar. Sekarang ini sudah sangat jarang masyarakat melakukan hal itu. Kemudian pada perkembangan berikutnya, pohon lontar lebih banyak diambil niranya untuk dibuat gula merah, tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas, hanya sebagai usaha sampingan yang tidak terlalu diandalkan dan belum ada yang menjual nira. Saat ini air nira dari pohon lontar dijual langsung dan dianggap lebih menguntungkan dibanding diproses menjadi gula merah, karenan tidak lagi membutuhkan proses memasak

yang lama dan membutuhkan banyak kayu bakar dan biaya operasional lainnya seperti, biaya transportasi ke pasar.⁶

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh beberapa petani dan penjual nira lontar, antara lain oleh Ramang bahwa usaha “*massari*” (mengambil nira lontar) dan menjual langsung hasilnya ke konsumen lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan uang.⁷ Secara teori data dari informan tersebut dapat dibenarkan bahwa salah satu cara memaksimalkan pendapatan dari usaha adalah dengan cara memperpendek proses produksi agar dapat menghemat biaya operasional. Pengurangan biaya operasional menjadi nilai tambah pada penghitungan laba bersih.⁸

Namun demikian, berdasarkan studi pendahuluan di lokasi penelitian ditemukan beberapa aspek yang terkait dengan usaha bertani dan berdagang nira lontar di beberapa Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan seperti Bone, Bulukumba, Jeneponto dan Tana Toraja yang seharusnya diperhitungkan secara cermat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika dibandingkan usaha pembuatan gula merah lontar dengan usaha jual langsung nira lontar, maka ada beberapa faktor ekonomi yang harus diperhitungkan untuk meningkatkan pendapatan, anantara lain:

1. Terjadi perubahan kebutuhan produksi dari bahan produksi gratis menjadi bahan produksi berbayar (dibeli). Kayu bakar pembuatan gula merah diperoleh secara gratis, sementara jual langsung nira

6 Lahabe, Petani dan Penjual Nira, Wawancara di Desa Lattekko pada tanggal 3 Juni 2019

7 Ramang, Petani dan Penjual Nira, Wawancara di Desa Lattekko pada tanggal 3 Juni 2019

8 Surahman Efendi, *Kiat-Kiat Meningkatkan Pendapatan Usaha* (Cet.I; Makassar: CV Berkah Utami, 2017), h. 29

harus membeli botol-botol bekas dari pengumpul, baik secara barter maupun dengan uang.

2. Harga air nira lontar relatif murah dan cenderung stagnan, sementara harga gula merah cukup mahal dan cenderung naik, terutama jika terjadi kenaikan barang-barang kebutuhan pokok lainnya.
3. Air nira tidak dapat disimpan lama, kurang lebih hanya mampu bertahan selama 6 jam, walaupun diawetkan dengan disimpan di kulkas, maka akan menambah biaya listrik, sementara gula merah dapat disimpan lama dengan menggunakan bahan pembungkus yang gratis yaitu menggunakan daun pisang kering.

C. Prospek Ekonomi Pohon Lontar di Sulawesi Selatan

Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu jauh tidak sesuai dengan Syariah Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan amanah.⁹

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka perlu penggunaan logika ekonomi yang cermat dan akurat untuk meningkatkan penghasilan laba bersih dari usaha tani dan dagang nira pohon lontar. Selain itu, usaha tani nira lontar yang digeluti masyarakat Desa Lattekkko masih secara tradisional. Baik pada proses produksinya maupun pada pemasarannya.

9 Merza Gamal, *Catatan Dakwah Seorang Praktisi Perbankan Syariah* (Cet.I; Pekanbaru: Unri Press, 2004), h. 75

Jika merujuk pada teori manajemen bisnis modern, maka usaha tani nira lontar dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan. Secara teori, usaha pertanian dapat ditingkatkan produktifitas dan harga jualnya dengan menggunakan teknologi pertanian dan teknologi pemasaran.¹⁰

Teknologisasi usaha tani dan dagang nira lontar di beberapa Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan seperti Bone, Bulukumba, Jeneponto dan Tana Toraja tidak mudah diterapkan karena usahanya masih tergolong usaha perorangan yang berskala kecil. Sampai saat ini belum ada investor yang melirik usaha ini dan keterlibatan lembaga keuangan untuk menunjang permodalan usaha masyarakat petani/pedagang nira lontar kuantitasnya masih sangat kecil, itupun dapat menimbulkan problem tersendiri ketika masa pengembalian modal telah jatuh tempo.¹¹ Oleh karena itu, untuk mendapatkan model pengembangan usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat petani lontar dan di sisi lain dapat menekan angka pembuatan *tuak* pahit di Sulawesi Selatan agar lebih progressif perlu dilakukan penelitian.

Dalam konteks ini, eksistensi petani nira lontar tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan pihak perguruan tinggi sebagai agen perubahan berbasis keilmuan dan *research* yang diharapkan sumbangsinya secara riil untuk mendorong dan menunjang kemajuan masyarakat. Petani nira lontar di Kabupaten Bone, Bulukumba, Jeneponto dan Tana Toraja membutuhkan mitra untuk mengembangkan usahanya. Esensi kemitraan jika ditinjau dari sudut pandang tujuan perlindungan usaha adalah agar kesempatan usaha

10 Parmusi Tahir, *Peningkatan Pendapatan Petani dengan Teknologi Pertanian* (Cet.I; Guna Dharma Press, 2018), h. 57

11 Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Kerakyatan* (Cet.I; Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 15

yang ada dapat dimanfaatkan pula oleh yang tidak mempunyai modal keuangan tetapi punya keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha. Pada dasarnya kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat diantara para pelaku kemitraan. Implementasi kemitraan yang berhasil harus bertumpu kepada persaingan sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam persekutuan usaha.¹²

Dalam konsep kemitraan semua pihak harus menjadi *stakeholders* dan berada dalam derajat subyek-subyek bukan subyek-obyek sehingga pola yang dijalankan harus dilandasi dengan prinsip-prinsip partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan seluruh *stakeholders* dalam kemitraan yang dijalankan. Sebagaimana teori sosial pengembangan masyarakat yang sedang berkembang akhir-akhir ini, maka dalam menetapkan suatu program pembangunan ekonomi harus memperhatikan faktor-faktor yang berkembang dan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, adat, budaya, tradisi, moral dan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat wilayah itu sendiri. Oleh karena, semua masyarakat petani nira khususnya di Kabupaten Bone, Bulukumba, dan Jeneponto notabene beragama Islam, maka sudah sepantasnya untuk mengkaji lebih dalam pola kemitraan yang dimaksud adalah berdasarkan fikih muamalah dan regulasi yang berlaku.¹³

Kekuatan dan vitalitas suatu kelompok masyarakat sangat bergantung kepada kemampuannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan terhadap barang dan jasa bagi para anggotanya dan masyarakat lainnya. Produksi dan distribusi barang dan jasa menuntut sumber-sumber daya bukan saja keuangan, tetapi juga keahlian dan manajemen. Tidak setiap

12 Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Kerakyatan*, h. 15

13 Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 38

orang dibekali sumber daya dengan suatu kombinasi optimal. Oleh karena itu, mutlak menghimpun semua sumber daya yang tersedia guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Penghimpunan sumber-sumber daya ini harus diorganisasikan dalam suatu cara yang saling menguntungkan atau altruistis dengan konsep kemitraan yang sejajar diantara masing-masing pihak. Dengan demikian, sebenarnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui kemitraan dengan membuat koperasi yang beranggotakan para petani nira lontar dengan kegiatan ekonomi yang berbasiskan kebutuhan petani nira lontar tersebut. Keterlibatan berbagai pihak sebagai mitra bukan hanya sekedar modal finansial tetapi juga berupa modal keahlian, waktu, kemampuan manajemen, *good will*, dan kontrak usaha. Kerugian usaha juga harus dirasakan bersama sesuai proporsi modal dan tuntutan-tuntutan lain yang timbul akibat usaha tersebut.¹⁴

Jumlah petani nira ditambah dengan pedagang nira lontar di Sulawesi Selatan cukup banyak. Mereka mengelola usahanya dengan model usaha keluarga, sehingga semua anggota keluarga yang potensial terlibat dalam usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Namun demikian harus diakui bahwa berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan, ditemukan data awal bahwa pola pikir petani dan pedagang nira lontar di Sulawesi Selatan pada umumnya masih tradisional, belum kreatif mengembangkan usahanya untuk meningkatkan pendapatan. Fakta yang ditemukan di lapangan juga menunjukkan bahwa petani nira lontar belum mendapatkan mitra, dorongan dan bimbingan, khususnya mengenai bagaimana teknik/cara mengelola usaha tani nira lontar yang lebih produktif. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih jauh dan lebih dalam mengenai bagaimana

14 Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 38

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani nira lontar di Sulawesi Selatan.

Bertitik tolak dari pembahasan tersebut, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam buku ini adalah; “Bagaimana upaya *rekonsiliasi community living* yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan produksi nira lontar dan meningkatkan pendapatan masyarakat petani dan pedagang sekaligus mencegah penyalahgunaan nira lontar oleh para alkoholik dalam perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif”

Permasalahan pokok tersebut ruang lingkungannya dibatasi dan dijabarkan ke dalam tiga sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pencegahan penggunaan nira lontar untuk pembuatan tuak pahit di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana meningkatkan pendapatan dari usaha dagang nira lontar di Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana model *rekonsiliasi community living* pengelolaan sumber daya nira lontar di Sulawesi Selatan?

Permasalahan tersebut akan dikaji dengan menggunakan pendekatan fikih muamalah dan hukum positif (regulasi yang berlaku di Indonesia) yang berkaitan dengan khamar dan alkohol.

Kajian ini memiliki tujuan ganda, di satu sisi bertujuan untuk menemukan formulasi peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha tani dan dagang dari produksi nira pohon lontar dan sisi lain bertujuan untuk menemukan cara mengatasi budaya alkoholik dan menetapkan argumentasi hukum usaha tani dan dagang nira lontar di tengah-tengah komunitas masyarakat yang memiliki kebiasaan alkoholik (*role model rekonsiliasi community living*).

Adapun kegunaan yang diharapkan akan dicapai dari hasil kajian adalah:

1. Kegunaan akademis; tersedianya kajian konseptual berbasis penelitian mengenai model rekonsiliasi *community living* dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat petani nira lontar untuk meningkatkan pendapatan.
2. Kegunaan praktis; berguna sebagai temuan yang mendasari disarankannya model rekonsiliasi *community living* sebagai gagasan pemberdayaan petani dan pedagang nira lontar. Hasil penelitian dapat berguna sebagai sebuah konsep gagasan yang dapat dijadikan sebagai desain/pola model rekonsiliasi *community living* untuk pemberdayaan petani nira lontar yang berbaur dengan komunitas alkoholik.

D. Problematika Pengelolaan Potensi Pohon Lontar

Setelah melakukan penelusuran literatur, maka ditemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Hasil penelitian Anhar Munzir tahun 2017 dengan judul “Manajemen Pengelolaan Produksi dan Perdagangan Nira Lontar”. Penelitian ini dipublikasikan melalui jurnal Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. V, No. 2, Desember 2017

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang medeskripsikan terjadinya degradasi fungsi-fungsi petani nira lontar dari masa ke masa. Penelitian ini merekomendasikan agar produsen dan pedagang petani nira lontar saat ini memberdayakan kembali peran strategis nira lontar sebagai komoditi unggulan yang dapat dikelola dengan melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga masyarakat dapat mempertahankan lapangan kerjanya sekaligus mempertahankan produk lokal khas daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Gozali Firdaus tahun 2017 dengan judul “Strategi Petani Nira Lontar dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

(Studi pada Petani Nira Lontar di Kabupaten Bantaeng). Penelitian ini merumuskan hasil bahwa petani nira lontar di Kabupaten Bantaeng memiliki potensi atau kemampuan untuk pemberdayaan ekonomi mereka dengan dukungan: 1) sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masing-masing petani nira lontar tersebut; 2) infrastruktur yang memadai serta terpola dengan rapih dan professional dilihat dari bangunan yang ada dan atau kondisi fisik jalan yang sudah bagus serta sudah berdirinya fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan bagi pemasaran nira dan gula merah; 3) menempati lokasi yang strategis dengan dikelilingi perkebunan dan mudah dijangkau serta berdekatan dengan objek yang menjadi pemberdayaan seperti adanya pasar dan pedagang kaki lima; 4) Khusus bagi petani nira lontar Kabupaten Bantaeng di sejumlah desa telah memiliki kelompok tani khusus.

Penelitian Abdul Karim Malla tahun 2016 dengan judul “Pemberdayaan Petani Nira Lontar Berbasis Koperasi di Kabupaten Takalar”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa potensi besar sektor usaha nira lontar belum digerakkan melalui dukungan permodalan koperasi karena perhatian dan wawasan berekonomi petani sangat terbatas. Sementara, petani akan kesulitan mengembalikan modal jika menjadi kreditur dari perbankan.

Sesungguhnya potensi besar ini sangat disayangkan jika tidak diberdayakan secara maksimal dan diabaikan begitu saja, karena sumber daya manusia ini merupakan modal sosial yang amat berharga. Persoalannya adalah jumlah petani nira lontar yang hampir seluruhnya umat Islam potensial dapat dijadikan sebagai kekuatan ekonomi lokal, jika dikelola secara profesional dan proporsional. Selanjutnya, dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi juga mestinya ditanamkan sikap amanah, jujur, transparan, dan tolong-menolong untuk saling menundukung guna pengembangan usaha bersama.

Dalam perjalanan waktu, tumbuh dan berkembangnya lembaga perekonomian umat seperti koperasi dan BMT merupakan indikasi telah terjadi perubahan paradigma masyarakat di Kabupaten Takalar dan sudah ada upaya mengoptimalkan fungsi petani nira lontar sebagai salah satu sektor usaha khas daerah. Artinya, hasil nira lontar tidak lagi semata-mata untuk konsumsi sendiri di daerah tempat produksi, melainkan dapat dikembangkan menjadi usaha unggulan yang produksinya dapat dipasarkan ke daerah lain. Atas dasar itu, maka keberadaan petani nira lontar yang sudah memiliki koperasi atau BMT tersendiri merupakan potensi yang mestinya terus dikembangkan kearah pemberdayaan, dan penguatan untuk menambah lapangan kerja dan pendapatan asli daerah, bahkan kalau perlu kedepan perlu dipikirkan untuk ekspor ke manca negara.

Penelitian Muslehuddin Hanafie tahun 2016 dengan judul “Peningkatan Produksi Nira Lontar dan Pemasarannya di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone”. Penelitian ini menemukan bahwa nira lontar di Kecamatan lamuru kabupaten Bone masih dikelola secara tradisional, petani nira lontar belum mengenal cara mengelola nira lontar berbasis teknologi terbaru, sehingga penghasilannya jauh dari memadai. Jumlah yang dihasilkan relatif sedikit, sedangkan waktu dan tenaga yang digunakan cukup banyak. Berapa contoh petani nira lontar di beberapa daerah telah mengembangkan potensinya melalui usaha yang produktif, tidak hanya mengandalkan diri dari cara lama (tradisional). Petani nira lontar sekarang ini dapat mengembangkan usaha produktif dengan cara menerapkan teknologi pertanian. Keuntungan yang diperoleh akan meningkat dan unit usaha dapat dilebarkan.

Penelitian Kartono Harsito tahun 2016 yang berjudul “Usaha Nira Lontar Sebagai Sentral Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi di Petani Nira Lontar di Desa Kajang Bulukumba)”. Peran petani nira lontar di

Desa Kajang Bulukumba dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sampai saat ini belum signifikan, bila diukur dengan peningkatan taraf hidup masyarakatnya, namun bila dilihat dari sudut ketersediaan lapangan kerja maka petani nira lontar di Desa Kajang Bulukumba dapat dianggap berhasil, karena petani nira lontar di Desa Kajang Bulukumba mampu berperan sebagaimana fungsinya, sekalipun banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Program pemberdayaan ekonomi yang direalisasikan petani nira lontar di Desa Kajang Bulukumba mulai dikembangkan dengan dukungan finansial lembaga keuangan koperasi.

Permasalahan yang timbul dalam program pemberdayaan ekonomi petani nira lontar di Desa Kajang Bulukumba adalah semakin berkurangnya pohon lontar di wilayah lokal, kurangnya sosialisasi tentang perlunya pelestarian sumber daya alam (SDA) pohon lontar dan minimnya dana yang dimiliki. Maka dari itu, dalam meminimalisir kekurangan yang dimiliki petani nira lontar, perlu perhatian dan dukungan berbagai pihak, sosialisasi program-program pengembangan dan pelestarian, melatih kader-kader baru cikal bakal penerus, melatih SDM yang telah ada dan memaksimalkan produksi.

Respon masyarakat sekitar petani nira lontar di Desa Kajang Bulukumba sangat baik terhadap kegiatan ekonomi yang telah dijalankan petani nira lontar selama ini, hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya persen tase masyarakat yang turut serta dalam kegiatan ekonomi petani nira lontar yakni 38,5%

Semua penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian ini dari segi fokus objek masalah yang dibahas dan lokasi tempat penelitian serta berbeda dari segi landasan teoritis keilmuan yang digunakan. Namun demikian, keberadaan penelitian-penelitian terdahulu berguna untuk mematangkan landasan teoritis penelitian ini, karena adanya dinamika keilmuan yang senantiasa menemukan hasil penelitian terbaru yang berbeda.

E. Teori Hukum Nira Pohon Lontar

Objek penelitian ini adalah fokus pada penemuan *model rekonsiliasi community living* pada masyarakat Sulawesi Selatan yang menggantungkan hidupnya dari pohon lontar dan perlakuannya terhadap nira untuk komoditi dagang dan olahan menjadi tuak pahit. Keberadaan nira lontar yang diproduksi petani di Sulawesi Selatan menimbulkan problem karena peruntukan nira bukan hanya diperdagangkan untuk konsumen penggemar tuak manis, tetapi juga untuk konsumen penggemar tuak pahit (alkoholik).

Perdagangan nira lontar untuk konsumsi tuak manis baru beberapa tahun terakhir digalakkan oleh masyarakat yang dijual di sepanjang jalan-jalan protokol antar kabupaten dan propinsi, misalnya yang ada di jalan poros Bone – Sengkang. Sedangkan perdagangan nira lontar untuk konsumsi tuak pahit telah ada sejak dulu dan masih berlanjut sampai sekarang. Sudah menjadi budaya sebagian masyarakat di Sulawesi Selatan dan sekitarnya mengkonsumsi tuak pahit.

Oleh karena itu, teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan usaha ekonomi dan pengaturannya yang objeknya adalah komoditi yang mengandung alkohol. Menjadikan alkohol sebagai objek perdagangan telah banyak dibahas dalam kajian fikih muamalah berdasarkan dali-dalil nash yang sharih dan pandangan-pandangan para fukaha. Sementara dalam hukum positif Indonesia juga telah diterbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang produksi, perdagangan, peredaran dan penyalahgunaan minuman keras (alkohol).

Namun demikian, fukaha berbeda pendapat tentang komoditi lain yang mengandung alkohol. Seperti alkohol murni yang dijual untuk pengobatan, parfum yang mengandung alkohol dan lain-lain. Setelah menelaah hasil diskusi terhadap masalah khamr dan alkohol, maka fukaha melahirkan teori tentang haram *lizatih* dan haram *ligairih* atau

haram *hukmiy*. Teori haram *lizatih* melahirkan konsekuensi hukum haram mutlak (keharamannya pasti dan tetap berlaku untuk semua aktifitas dan pihak terkait, seperti petani, penjual, pembeli, peminum dan lain-lain), sedangkan teori haram *ligairih/hukmiy* melahirkan konsekuensi hukum haram *muqayyad* (keharamannya relatif).

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori bahwa nira/tuak dari pohon lontar masuk kategori haram *ligairih/hukmiy*, sehingga potensi diharamkannya tergantung bagaimana cara perlakuan terhadapnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Khalid Al-Mushlih tentang keharaman harta yaitu “tergantung pada jalan atau cara memperoleh dan menggunakan harta tersebut”.¹⁵

Pengetahuan dan pemahaman tentang jalan dan cara memperoleh dan menggunakan harta yang benar sesuai petunjuk syariat dibahas dalam fikih muamalah. Diantaranya, menurut Dr. Sa'id Abu Habib, fikih muamalah adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya dan untuk hal yang berkenaan dengan harta (jual beli, sewa menyewa, warisan dan lain sebagainya) biasanya ditambahkan kata “maliyah” yang berarti harta.¹⁶ Akan tetapi kemudian belakangan ini kata “maliyah” sering tidak disebutkan, namun muamalah konotasinya adalah muamalah maliyah.¹⁷

Disamping itu, landasan teori penelitian juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan regulasi perlindungan konsumen dan peredaran

15 Dr. Khalid Al-Mushlih, *al-Taubah min al-Makasib al-Muharramah wa Ahkumuha fi Fiqh al-Islami*, Journal Kementerian Keadilan, Arab Saudi, Edisi 38 Rabiul Akhir 1429 H., h. 13

16 Dr. Said Abu Habib, *al-Qamush al-Fiqh* (Cet.I; Riyadh: Dar al-Ilm, 2011), h. 263

17 2 Dr. Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Edisi Revisi ke-3 (Cet XV; Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2017), h. 25

minuman keras, dengan asumsi bahwa apabila regulasi tersebut terapkan optimal, maka dapat mendorong pertumbuhan produktifitas usaha sekaligus mengurangi penyalahgunaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Djuhaendah Hasan, yang menyatakan bahwa penerapan dan perkembangan hukum menunjang stabilitas perkembangan ekonomi. Namun demikian, perkembangan hukum dan perkembangan bidang ekonomi keduanya tidak akan berfungsi optimal jika tidak dilandasi oleh adanya peraturan perundangan-undangan yang baik.¹⁸

Menurut Zulfi Diane Zaini, Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi. Apalagi, tatkala Indonesia menyatakan diri dalam konstitusinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Dari sini tersirat pula bahwa Indonesia menghendaki dua hal; Pertama, hukum diharapkan dapat berfungsi; dan Kedua, dengan hukum dapat berfungsi, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk direalisasikan.¹⁹

Menurut Gunarto Suhardi, hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam

18 Djuhaendah Hasan, *Fungsi Hukum dalam Perkembangan Ekonomi Global* (Cet.I; Bandung: 2008, h. 23

19 Zulfi Diane Zaini, *Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia* (Sebuah Pendekatan Filsafat), *Jurnal Hukum*, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012, h. 929-930

fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.²⁰

Thomas Aquinas menegaskan dalam konteks ini, bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia (*law as a tool of social welfare*). Fungsi disini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman, sanksi, dan alat untuk mereknnya kehidupan sosial. Obyeknya adalah segala segi kehidupan manusia dalam kehidupan ekonominya.²¹

Pendapat tersebut merupakan penjabaran dari grand teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), aspek ekonomi termasuk masalah sosial yang dapat direkayasa dengan pengaturan hukum untuk memperbaiki dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pada gilirannya terwujud *law as a tool of social welfare* (hukum sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat).

Yang perlu diteliti lebih jauh adalah apakah dengan adanya masyarakat yang memiliki budaya alkoholik di daerah produksi nira menyebabkan tidak bolehnya nira diproduksi tanpa melihat dan memilah peruntukannya, sekalipun niat produsen untuk kebutuhan konsumsi yang diperbolehkan misalnya untuk perdagangan tuak manis dan gula merah.

Permasalahan tersebut memiliki landasan teori bahwa suatu masalah yang masuk kategori hukum muamalah, maka kebolehannya tergantung pada niat dan peruntukannya serta mashlahat dan mudharatnya. Namun demikian, para fukaha berbeda pendapat tentang minuman yang mengandung alkohol, apakah diharamkan

20 Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Cet.I; Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 2002) h. 27

21 Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi...*, h. 27

secara keseluruhan ataukah hanya yang termasuk khamar. Selain itu definisi dan cakupan pengertian khamar pun diperselisihkan di kalangan fukaha.²²

Menurut Muhammad Abdillah Hasmin bahwa kenakalan remaja dan penyakit remaja saat ini diperparah dengan tersedianya miras. Problem yang dihadapi remaja di lingkungan keluarga dan di lingkungan sosialnya, ingin diatasi dengan bergabung pada kelompok-kelompok remaja yang kelihatannya yang tampak di luar seolah tidak memiliki beban hidup dalam kebiasaan mabuk-mabukan.²³

Menurut Said Alhudri dewasa ini program kembali ke potensi kekayaan lokal di masyarakat sudah terasa kencang gaungnya, kembali ke petani nira lontar bukan hanya kembali meramaikan petani nira lontar hanya dengan konsumsi minuman, tetapi benar-benar menjadikan nira lontar sebagai sentral lapangan kerja masyarakat. Terlebih lagi di dalam masalah ekonomi, petani nira lontar diharapkan memainkan peran yang besar di dalamnya, karena petani nira lontar memiliki akar yang kuat dalam masyarakat.²⁴

Menurut Muhtadi, petani nira lontar dapat dijadikan wahana penguat ekonomi umat. Potensi yang besar ini sangatlah disayangkan jika tetap diabaikan, karena petani nira lontar sebenarnya berpeluang dalam mendorong kemandirian ekonomi umat. Hanya yang terjadi

22 Mushlih Abdul Rohman, *Problema Alkohol Sebagai Komoditi* (Cet.I; Jakarta, Gema Press, 2015), h.17

23 Muhammad Abdillah Hasmin, “*Membangun Kondusifitas dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Pemberdayaan Pemuda Islam dalam Pengembangan Ekonomi Tanpa Alkohol*” (Cet.I; Yogyakarta: Aneka Pustaka, 2016), h. 19

24 Said Alhudri, “*Nira dan Pengentasan Kemiskinan*”, *Republika*, 5 Januari 2017, h. 11

saat ini, pemberdayaan ekonomi petani nira lontar untuk pengentasan kemiskinan tersebut belum dikelola secara professional dan modern.²⁵

Jikalau potensi ekonomi dari petani nira lontar dapat dikelola dengan manajemen professional dan didukung teknologi maka ada beberapa keuntungan yang dapat diraih. Pertama, potensi ekonomi petani nira lontar dapat mengurangi angka pengangguran dan masyarakat miskin, karena ikut berpartisipasi dalam mengurangi jumlah masyarakat yang menganggur dan miskin. Kedua, potensi ekonomi petani nira lontar dapat mengurangi ketergantungan mencari lapangan kerja pada sektor industri atau pabrik, terutama yang ada di perkotaan. Ketiga, potesi tersebut dapat melestarikan dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa.²⁶ Hasil nira lontar menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan. Jika digerakan secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁷

“Pemberdayaan dan penguatan tidak boleh hanya sekedar konsep”, melainkan harus berupa kerja nyata dan upaya menggerakkan partisipasi masyarakat serta sinergi pengelolaan dan manajerial yang benar-benar dapat bejalan secara stabil dan berkelanjutan. Produksi nira lontar sangat besar dan potensial untuk dikelola untuk usaha produktif agar petani nira lontar tidak hanya menjadi petani berpenghasilan kecil, melainkan juga dapat berfungsi sebagai soko guru perekonomian masyarakat desa, khususnya bagi daerah yang memiliki banyak pohon lontar.

“Pemberdayaan dan penguatan tidak boleh hanya sekedar konsep”, melainkan harus berupa kerja nyata dan upaya menggerakkan

25 Muhtadi, “Pemberdayaan Petani untuk Pengentasan Kemiskinan”, *Republika*, 27 September 2007, h. 10


26 Muhtadi, “Pemberdayaan Masjid untuk Pengentasan Kemiskinan...”, h. 10

27 Husnul Khotimah, *Lontar Sebagai Sumber Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Cet. II; Bandung, Gema Ilmu Press, 2017), h. 28

partisipasi masyarakat serta sinergi pengelolaan dan manajerial yang benar-benar dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Produksi nira lontar sangat besar dan potensial untuk dikelola untuk usaha produktif agar petani nira lontar tidak hanya menjadi petani berpenghasilan kecil, melainkan juga dapat berfungsi sebagai soko guru perekonomian masyarakat desa, khususnya bagi daerah yang memiliki banyak pohon lontar.

Berdasarkan teori-teori tersebut, maka peneliti menarik satu rumusan bahwa produksi nira lontar pada dasarnya memiliki prospek ideal untuk dijadikan sebagai sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di desa. Petani nira lontar dapat merencanakan untuk dibangun dan ditata agar berfungsi ganda, yaitu sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat cagar alam untuk melestarikan salah satu tumbuhan khas lokal Indonesia. Lembaga keuangan seharusnya turut berperan memberikan dukungan permodalan agar mekanisme dan kinerja pengelolaan nira lontar berjalan semakin baik.

Teori tersebut digunakan sebagai landasan dalam analisis kajian penelitian. Untuk lebih memudahkan penjabaran alur pikir penelitian, maka peneliti membuat kerangka pikir. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka kerangka konseptual penelitian dibuat dalam bentuk bagan struktur yang menggambarkan alur pikir peneliti dalam melaksanakan penelitian. Kerangka ini dibuat sebagai panduan alur pemikiran agar fokus pada objek dan fokus penelitian yang telah ditentukan pada ruang lingkup definisi operasional penelitian. Adapun kerangka konseptual penelitian adalah sebagai berikut:



BAB III

PEMANFAATAN NIRA POHON LONTAR

A. Upaya Pencegahan Penggunaan Nira Lontar untuk Pembuatan *Tuak Pahit* (Alkohol) di Sulawesi Selatan.

Upaya pencegahan penggunaan nira lontar untuk pembuatan *tuak* pahit melibatkan banyak pihak, baik pihak yang terkait langsung maupun pihak yang tidak terkait langsung. Pihak yang terkait langsung adalah petani produsen, pedagang, konsumen, dan aparat pemerintahan mulai dari kepala dusun/RT/RW, kepala desa, camat, bupati dan aparat penegak hukum.

Ujung tombak dalam upaya pencegahan penggunaan nira lontar untuk pembuatan *tuak* pahit adalah petani produsen, pedagang, dan konsumen karena merekalah pelaku utama dan pertama dalam proses produksi dan distribusi. Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini akan diuraikan dengan mengkaji upaya masing-masing pihak, mulai dari pihak yang paling terkait.

1. Upaya yang dilakukan masyarakat (petani produsen, pedagang, dan konsumen)
 - a. Petani produsen

Menurut Lebu, upaya mengurangi atau mencegah penggunaan nira lontar untuk pembuatan *tuak* pahit di Kabupaten Bone tergantung kesadaran masing-masing petani. Jika bagus imannya, bagus agamanya maka dia akan menyadari sendiri untuk tidak menjual nira kepada pedagang

dan konsumen *tuak* pahit. Akan tetapi, hal sulit diwujudkan karena masyarakat tergiur masalah ekonomi. Mereka butuh uang untuk memenuhi nafkah keluarga dan sekolah anak-anak. Menjual nira lontar kepada pedagang/konsumen *tuak* pahit lebih menguntungkan dibanding menjual *tuak* kepada konsumen *tuak* manis. Karena harganya lebih mahal dan jangka waktu penjualannya lebih lama dibanding *tuak* manis.¹

Menurut Saifullah, upaya mengurangi atau mencegah penggunaan nira lontar untuk pembuatan *tuak* pahit tidak dapat diwujudkan dengan baik tanpa dilakukan kerjasama yang melibatkan semua unsur terkait untuk membantu masyarakat meningkatkan pendapatannya dari usaha nira, karena faktor utamanya adalah pendapatan masyarakat petani untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Selain itu, khusus di kabupaten Tanah Toraja faktor utama yang menyebabkan produksi *tuak* pahit sulit dikurangi atau dihilangkan adalah karena sudah menjadi minuman khas masyarakat lokal yang dianggap bagian dari budaya Tanah Toraja yang harus disajikan pada acara-acara adat dan ketika ada tamu dari luar daerah.² Menurut Muhammad Rusli, pihak terkait dari unsur pemerintah, aparat hukum dan mubaliq/tokoh agama agar terus-menerus menganjurkan kepada petani/produsen nira lontar agar tidak melayani pemesanan nira untuk pembuatan *tuak* pahit.³

Upaya yang dilakukan masyarakat petani sebagai produsen nira agar tidak digunakan untuk pembuatan *tuak* pahit adalah dengan cara memutus mata rantai produksi.

-
- 1 Lebu, Petani Produsen Nira Lontar, Wawancara di Bone, Tanggal 1 Juni 2020
 - 2 Saifullah Berdomisili di Tanah Toraja, Wawancara Via Daring, Tanggal 25 Mei 2020
 - 3 Muhammad Rusli, Berdomisili di Tanah Toraja, Wawancara Via Daring, Tanggal 27 Mei 2020

Hal ini dapat dilakukan dengan upaya sadar dan terencana dan dapat pula dilakukan dengan cara tidak langsung, yaitu dengan menggalakkan dan meningkatkan partisipasi pendidikan generasi muda. Seperti yang terjadi di Jeneponto, secara alami produksi tuak pahit mengalami penurunan dari waktu ke waktu karena anak-anak dan remaja generasi muda semakin banyak yang mengikuti pendidikan dan mereka telah melakukan mobilitas dan intraksi sosial yang lebih luas sehingga perhatiannya beralih ke sektor lain.⁴

Sejalan dengan itu, menurut Mukhtar Hakim (Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba) salah satu upaya untuk mencegah nira lontar agar tidak digunakan untuk tuak pahit adalah masyarakat petani atau produsen diarahkan dan dibimbing untuk membuat gula semut (bubuk gula merah).⁵ Produksi gula semut harganya relatif lebih mahal dari gula biasa sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani produsen.

Menurut Murni Lehong, S.Pd., M.Pd. di Kabupaten Bulukumba produksi tuak pahit sangat kecil dan cenderung menurun disebabkan karena semakin majunya pendidikan masyarakat yang diperoleh secara formal dan non formal serta semakin meluasnya jangkauan ceramah agama/penyuluhan oleh para muballiq/penyuluh. Disamping itu, di Kabupaten Bulukumba tidak banyak pohon lontar, yang diproduksi untuk pembuatan gula merah adalah dari nira pohon kelapa.⁶

4 Kaimuddin, S.Pd.,M.Sos. Warga Jeneponto, Wawancara Via daring, Tanggal 2 Juni 2020

5 Mukhtar Hakim, Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, Wawancara Langsung di Bulukumba, Tanggal 4 September 2020

6 Murni Lehong, S.Pd.M.Pd., Tokoh Pendidikan dan Muballiq di Bulukumba, Wawancara Via Daring, Tanggal 2 Juni 2020

Menurut Ahmad Ihyaddin, S.HI.,M.HI. produksi tuak pahit di Kabupaten Bulukumba nyaris tidak ada atau semakin sulit ditemukan seiring dengan semakin banyaknya petani yang dulunya produsen nira beralih ke pekerjaan lain karena pekerjaan itu kurang menjanjikan untuk kelangsungan mata pencahariannya dan lapangan kerja pada sektor lain semakin terbuka.⁷ Disamping itu, jumlah populasi pohon lontar di Kabupaten Bulukumba sangat terbatas, hanya banyak di Kecamatan Bototiro, khususnya di Desa Samboang. Di Bontotiro petani masih memanfaatkan daun pohon lontar untuk dibuat tikar dan dijual di pantai samboang untuk pengunjung yang datang.⁸


Berdasarkan data angket, dalam upaya mengurangi atau mencegah penggunaan nira lontar untuk pembuatan *tuak* pahit usaha yang paling efektif dilakukan adalah melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada petani produsen nira sekaligus memberikan dorongan dan pendekatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing akan dampak buruk dari tuak pahit bagi kesehatan, keselamatan, dan ekonomi mereka (78.7% jawaban dari responden). Selain itu, menyatakan upaya yang dilakukan adalah tidak membuat tuak pahit (12,8%) dan ada pula yang menyatakan tidak melakukan upaya pencegahan karena sudah terbiasa dan merasa tergantung pada pembuatan tuak pahit untuk menunjang ekonominya (6,4%)

7 Ahmad Ihyaddin, S.HI.,M.HI, Tokoh Masyarakat Bulukumba, Wawancara Via daring, tanggal 2 Juni 2020

8 Emil Yusri, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Bulukumba, Wawancara Langsung di Bulukumba, Tanggal 4 September 2020

1) Apa upaya yang saudara lakukan untuk mencegah agar nira lontar tidak digunakan untuk membuat tuak pahit?

47 tanggapan



b. Pedagang

Berdasarkan hasil data angket, upaya pedagang *tuak* dalam mengurangi atau mencegah penggunaan nira lontar untuk konsumen *tuak* pahit adalah tidak menjual *tuak* pahit, namun cara ini kurang efektif karena tergantung kesadaran masing-masing pedagang (6,4%). Cara yang lebih efektif untuk mengurangi perdagangan tuak pahit adalah sosialisasi dan penyuluhan dari aparat pemerintah kepada para pedagang tentang bahaya dan sanksi yang dapat timbul akibat *tuak* pahit agar mereka takut. Namun sosialisasi dan penyuluhan ini sangat jarang dilakukan (39,1%) bahkan tidak pernah dilakukan (21,7%).

Perdagangan tuak pahit di Kabupaten Tanah Toraja sulit dihilangkan, terus dipertahankan karena sudah menjadi minuman khas daerah sebagai bagian dari budaya lokal. Perdagannya mendapat perlindungan regulasi dari pemerintah daerah namun tuak pahit yang banyak diproduksi dan diperdagangkan adalah berasal dari nira pohon aren, bukan dari pohon lontar, karena pohon lontar tidak banyak di daerah

Tanah Toraja.⁹ Adapun perdagangan tuak pahit di Kabupaten Jeneponto¹⁰ dan Kabupaten Bulukumba¹¹ memiliki trend yang sama, yaitu masih eksis namun volumenya cenderung menurun akibat meningkatnya dunia pendidikan dan dunia usaha. Khusus di Kabupaten Jeneponto perdagangan tuak pahit sulit dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat memproduksi dan menjualnya secara sembunyi-sembunyi dan peminatnya juga masih banyak.¹²

Menurut Nuhung perdagangan tuak pahit di Kabupaten Bone dilakukan hanya oleh orang tertentu dan tidak menular ke pedagang lain. Pembelinya pun merupakan komunitas/kelompok tertentu, sehingga perkembangannya boleh dikata jalan ditempat, relatif tidak meningkat dan tidak pula menurun. Pedagang tuak pahit bertahan menggeluti pekerjaannya itu karena pertimbangan ekonomi, harga tuak pahit lebih mahal dan pembelinya pun pasti ada setiap hari karena sudah langganan. Pembelinya datang dari berbagai tempat, lintas desa dan kecamatan.¹³

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan bertahannya perdagangan tuak pahit di Kabupaten Bone dan didukung oleh kurangnya pengetahuan agama dan rendahnya pendidikan orang-orang yang menjual

-
- 9 Saifullah Berdomisili di Tanah Toraja, Wawancara Via Daring, Tanggal 4 Juni 2020
 - 10 Kaimuddin, S.Pd.,M.Sos. Warga Jeneponto, Wawancara Via daring, Tanggal 2 Juni 2020
 - 11 Ahmad Ihyaddin, S.HI.,M.HI, Tokoh Masyarakat Bulukumba, Wawancara Via daring, tanggal 2 Juni 2020
 - 12 Asna, Pedagang Tuak, Wawancara Langsung di Jeneponto, Tanggal 3 September 2020
 - 13 Nuhung Pedagang Tuak Manis di Kabupaten Bone, Wawancara langsung pada Tanggal, 30 Mei 2020

dan membelinya. Disamping itu, lingkup pergaulannya berbasis komunitas sehingga tidak atau menolak bergaul dengan komunitas orang-orang yang berpotensi memberikan nasihat. Keadaan inilah yang menyebabkan sehingga sulit terjadi perubahan.¹⁴

Ada kecenderungan penjualan tuak pahit di Kabupaten Bone mengalami peningkatan karena pembelinya mulai datang dari berbagai daerah, tidak lagi dari wilayah Kabupaten Bone saja, melainkan dari kabupaten lain. Pedagang mempertahankan pekerjaannya menjual tuak pahit karena permintaan pembeli/konsumen tidak pernah sepi, bahkan cenderung meningkat ditambah lagi harganya lebih mahal dari tuak manis.¹⁵

Pedagang tuak pahit di Kabupaten Bone tetap mendapat perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kepala desa, namun sulit dihentikan karena mereka terlanjur menjadikan itu sebagai mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarganya. Sering dinasehati dan pernah dilakukan pelatihan pengelolaan nira pohon lontar agar lebih produktif dan lebih sehat bekerjasama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Bone, namun tidak ada kelanjutannya.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan selama ini belum maksimal, belum ada program dan perhatian khusus untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Dukungan dan kerjasama pihak lain, selain aparat desa masih sangat

14 Nasir, Tokoh Pemuda di Kabupaten Bone, Wawancara Langsung, tanggal 30 Mei 2020


15 Adi, Tokoh Pemuda di Kabupaten Bone, Wawancara Langsung, tanggal 29 Mei 2020

16 Samsir, S.Sg. Kepala Desa Lattekko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Wawancara Via Daring, Tanggal 30 Mei 2020

minim, padahal untuk menangani masalah ini dibutuhkan keterlibatan banyak pihak.

8) Apakah pernah ada aturan yang pernah disampaikan kepada masyarakat petani dan pedagang tentang larangan membuat dan menjual tuak pahit?

46 tanggapan



c. Konsumen

Konsumen *tuak* pahit di Sulawesi selatan masih sangat tinggi, hal terlihat dari hasil data angket 32,6% responden mengatakan lumayan banyak dan 21,7% mengatakan masih sangat banyak. Oleh karena itu, ke depan masyarakat mengharapkan adanya upaya yang dilakukan secara serius untk menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi minuman *tuak* pahit (alkoholik). 78,3% responden menyatakan sangat perlu ke depan kebiasaan mengkonsumsi tuak pahit ditiadakan dan hanya 2,2% responden yang menyatakan tidak perlu.

Kabupaten Tanah Toraja merupakan tempat konsumen tuak pahit terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan karena telah menjadi ikon dan minuman khas lokal yang dipertahankan dalam tradisi masyarakat dan dipromosikan kepada para pendatang, terutama kepada turis-turis non muslim. Telah mendapat legalitas dari peraturan daerah dengan persyaratan

yang ketat.¹⁷ Tuak pahit produk lokal yang dominan bahan bakunya dari nira pohon aren sudah menjadi bahan konsumsi setiap hari terutama pada acara-araca masyarakat lokal sebagai minuman khas Tanah Toraja.¹⁸

Konsumen tuak pahit di Kabupaten Jeneponto cenderung mengalami penurunan seiring dengan semakin membaiknya angka partisipasi pendidikan masyarakat lokal. Sumber tuak pahit di Kabupaten Jeneponto dominan dari nira pohon lontar, namun prosentasenya relatif kecil karena lebih banyak diperuntukkan untuk konsumsi tuak manis dan gula merah.¹⁹

Konsumen tuak pahit di Kabupaten Bulukumba sangat kecil, karena pohon lontar di Kabupaten Bulukumba sangat sedikit. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih membuat nira dari pohon kelapa untuk konsumsi tuak manis dan gula merah.²⁰

Oleh karena itu, penanganan pencegahan konsumsi tuak pahit di wilayah Sulawesi Selatan perlu dibedakan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya dengan mempertimbangkan ciri khas lokal masing-masing. Budaya dan agama masyarakat lokal masing-masing daerah kabupaten menjadi faktor pembeda eksistensi tinggi rendahnya produksi, distribusi, dan konsumsi tuak pahit.

Sebagian konsumen hanya mencoba untuk mengetahui bagaimana rasa tuak pahit atau sekedar turut meramaikan

17 Saifullah, Berdomisili di Tanah Toraja, Wawancara Via Daring, Tanggal 4 Juni 2020

18 Muhammad Rusli, Berdomisili di Tanah Toraja, Wawancara Via Daring, Tanggal 5 Juni 2020

19 Kaimuddin, S.Pd.,M.Sos. Warga Jeneponto, Wawancara Via daring, Tanggal 2 Juni 2020

20 Murni Lehong, S.Pd.M.Pd., Tokoh Pendidikan dan Muballiqli di Bulukumba, Wawancara Via Daring, Tanggal 2 Juni 2020


kegiatan kelompoknya. Konsumen seperti ini masih labil dan mudah untuk disadarkan. Berbeda dengan konsumen yang sudah kecanduan (alkoholik), maka upaya untuk mengubah kebiasaannya lebih sulit karena kebiasaan minum tuak pahit sudah menjadi kegemaran (hobi) bahkan sebahagian menganggapnya sebagai kebanggaan.²¹

Sejalan dengan data dari produsen dan pedagang, untuk konsumen juga mayoritas memberi jawaban bahwa upaya yang paling efektif dapat dilakukan guna mencegah atau mengurangi konsumsi *tuak* pahit adalah harus diperbanyak sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan kepada masyarakat tentang dampak buruk mengkonsumsi *tuak* pahit (54,5%).

Upaya lain yang juga dapat dilakukan adalah dilakukan pengawasan dan penertiban (31,8%) dan pembuatan regulasi setingkat perda dan perdes yang mengatur khusus tentang pemanfaatan nira (13,6%).

1) Bagaimana cara memulihkan atau mengubah kebiasaan masyarakat dari penggemar tuak pahit menjadi penggemar tuak manis?

22 tanggapan



21 Rakib, Tokoh Pemuda di Kabupaten Bone, Wawancara Langsung, tanggal 30 Mei 2020

Berdasarkan data tersebut di atas, maka untuk mengoptimalkan usaha untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari produsen dan konsumen tuak pahit dilihat dari perspektif hukum positif adalah dibuatkan regulasi khusus setingkat perda dan perdes yang mengatur tentang *tuak* pahit. Dalam regulasi tersebut dituangkan secara jelas larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi tuak pahit. Dalam regulasi tersebut masih diberi ruang adanya pengaturan khusus yang sifatnya pengecualian dibolehkannya produksi, distribusi, dan konsumsi tuak pahit karena alasan tertentu, misalnya bagi konsumen yang menurut keyakinannya/agamanya konsumsi tuak pahit tidak dilarang, malah menjadi minuman khas yang sudah menjadi budaya masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Tanah Toraja.

Regulasi yang dibuat hendaknya memperhatikan nuansa kearifan lokal masing-masing daerah, sehingga pengaturannya berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Disamping pembuatan regulasi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi tuak pahit, juga diperlukan regulasi lain yang secara fungsional dapat menunjang pelestarian usaha petani dan pedagang nira lontar. Misalnya regulasi tentang pembentukan tim sosialisasi dan penyuluh yang diberi tugas khusus untuk melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan terhadap usaha nira lontar. Dalam regulasi tersebut juga diatur secara jelas pihak-pihak mana yang terlibat, hak dan kewajibannya, serta mekanisme kerjasama yang dijalankan.

Khusus bagi umat Islam diperlukan pengaturan tersendiri dalam perda dan perdes, atau dimintakan kepada institusi/lembaga terkait misalnya Ormas Islam dan MUI untuk menerbitkan surat himbuan atau fatwa yang akan dijadikan materi dan dasar oleh tim sosialisasi dan penyuluhan. Perumusan materi atau fatwa terkait minuman beralkohol tentunya akan dikaji dari ketentuan-ketentuan fikih jinayah yang telah ditulis oleh para fukaha terdahulu. Namun demikian, karena

kondisi sekarang dinamika masyarakat sudah sangat berkembang, maka pengaturan tentang tuak pahit tidak cukup hanya menggunakan pendekatan fikih jinayah (pidana) melainkan juga perlu pendekatan fikih muamalah maliyah (ekonomi) agar aturan-aturan yang dibuat lebih bersifat persuasif, akomodatif, dan motivatif agar tidak mematikan mata pencaharian dan usaha masyarakat, sehingga dapat diterima dan didukung oleh masyarakat secara optimis. Jadi pengaturan hukum yang perlu disiapkan adalah pengaturan hukum yang berorientasi pembinaan dan pendidikan (*al-hukm al-ta'dibiyah*).

B. Peningkatan Pendapatan dari Usaha Dagang Nira Lontar di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data lapangan ditemukan bahwa pada umumnya petani produsen nira lontar menjual sendiri hasil produksi niranya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatannya dan sebagian besar diantaranya membuka/mendirikan tempat berjualan nira di pinggir jalan (59,6%) dan selebihnya menjual nira di kebun atau di rumah didatangi langsung oleh konsumen dan atau pedagang.

Belum ada program promosi dan pengembangan pemasaran untuk perdagangan produk dari pohon lontar, seperti nira (*tuak manis*) dan gula merah karena untuk dilakukannya promosi dan pengembangan pemasaran suatu produk terlebih dahulu diperlukan rekomendasi layak pasar dari dinas perindustrian. Dalam hal ini untuk produk nira (*tuak manis*) dan gula merah belum ada. Mengenai peningkatan kualitas produk, pengemasan dan jaminan kandungannya merupakan tupoksi dari dinas perindustrian.²²


Bagi masyarakat yang sudah fokus pada usaha produksi dan dagang *tuak manis*, usaha yang dilakukan untuk lebih meningkatkan

22 Muliati, ST., Kasubag Program Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Wawancara langsung di Watampone, Tanggal 25 Agustus 2020

pendapatannya berdasarkan hasil data angket adalah dengan melakukan promosi melalui media sosial, terutama melalui whatsapp (WA), facebook (FB), dan Instagram (73,3%). Usaha lain yang dilakukan adalah menambah jumlah pohon lontar yang digarap (14,9%), menambah modal usaha (19,1%), menambah tempat penjualan nira (8,9%), mengikuti penyuluhan dan pelatihan pengolahan nira yang lebih sehat, ekonomis, dan menguntungkan (13,3%), mempelajari sendiri/otodidak cara mengolah nira yang lebih awet dan lebih ekonomis. Namun demikian, masih ada masyarakat yang menggeluti usaha nira lonar apa adanya, merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan, tanpa berinisiatif untuk meningkatkan pendapatan (17%).


2) Apa upaya yang saudara lakukan untuk meningkatkan pendapatan dari usaha nira lonar?

47 tanggapan



3) Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pedagang nira lonar di wilayah tempat tinggalnya?

45 tanggapan



Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa selama ini upaya yang dilakukan masyarakat produsen dan pedagang nira pohon lontar baik tuak manis maupun gula merah dalam meningkatkan pendapatannya adalah melalui peningkatan pemasarannya. Masyarakat belum menempuh cara lain selain melalui pemasaran. Padahal banyak opsi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, antara lain melalui perbaikan sistem pengolahan nira agar lebih ekonomis, pembudidayaan tanaman pohon lontar untuk menambah sumber produksi, dan yang paling ideal dan multi fungsi adalah dengan menciptakan kawasan taman pohon lontar untuk objek wisata terpadu dengan perdagangan nira, gula merah, dan cendera mata dari pohon lontar.

Gagasan untuk mewujudkan hal itu sebenarnya sudah mulai dipikirkan dan sudah mulai dijalankan, misalnya memberikan pelatihan pengolahan nira yang lebih ekonomis kepada masyarakat produsen dan pedagang oleh Dinas Koperasi, namun programnya tidak berkesinambungan dan tidak terintegrasi dengan program lembaga/institusi lain yang terkait.²³

Kendala dalam peningkatan pendapatan dari usaha dagang nira lontar di Sulawesi Selatan tidak hanya terkait masalah pemasaran, melainkan juga masalah rendahnya tingkat produksi akibat tidak adanya usaha untuk menambah jumlah pohon lontar, bahkan jumlah pohon lontar cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu karena banyak yang ditebang dan dijual bahkan pembeli pohon lontar saat ini sudah lintas kabupaten.²⁴

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya petani dan pedagang nira tuak

23 Samsir, S.Sg. Kepala Desa Lattekko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Wawancara Via Daring, Tanggal 30 Mei 2020

24 Adi, Tokoh Pemuda, Kabupaten Bone, Wawancara Via Daring, Tanggal 29 Mei 2020

manis dan gula merah dari pohon lontar di Sulawesi Selatan tidak dapat mengandalkan inisiatif masyarakat sendiri, memerlukan program yang terencana dari pemerintah dan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan. Hal yang perlu dipikirkan ke depan adalah promosi gula merah dari nira pohon lontar dengan menggunakan kemasan dan label agar hegenitas dan jaminan mutu dapat terjaga sehingga berpengaruh pada peningkatan harga jual.

Promosi lokasi dan ketersediaan *tuak* manis dianggap oleh pedagang nira lontar (*tuak* manis) sebagai cara yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan yang diharapkan dengan promosi ini baru sebatas karena meningkatnya volume penjualan. Hal yang belum dilakukan adalah mempromosikan zat-zat yang terkandung di dalam nira pohon lontar baik *tuak* manis maupun gula merah dan khasiatnya bagi kesehatan.²⁵ Promosi ini akan mampu meningkatkan harga *tuak* manis dan gula merah dari pohon lontar yang saat ini harganya relatif murah. Harga gula merah dari pohon lontar akan lebih kompetitif dibanding harga gula merah dari perasan air tebu yang sekarang sudah mulai banyak diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar.²⁶

Kandungan kadar alkohol nira pohon lontar telah banyak diteliti dan diuji di laboratorium. Hasil penelitian tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk diketahui kadar alkohol nira yang masih segar (*tuak* manis) dan perbandingannya dengan kadar alkohol nira yang sudah bermalam atau sudah dipermentasi (*tuak* pahit), mengetahui manfaat *tuak* manis dan mudharat *tuak* pahit agar masyarakat mengubah kebiasaannya dari konsumen *tuak* pahit menjadi konsumen *tuak* manis.

25 Hamzah Hasan, Warga Bima, NTB, Wawancara Via Daring, Tanggal 14 Juni 2020

26 Ahmad Ihyaddin, S.HI., M.HI, Tokoh Masyarakat Bulukumba, Wawancara Via daring, tanggal 2 Juni 2020

Perbandingan kadar alkohol nira segar dan nira yang sudah mengalami fermentasi berbeda. Begitu pula perbandingan kadar alkohol (etanol) antara nira mengalami fermentasi secara alami dan yang mendapat perlakuan khusus, yang terakhir ini cenderung kadar (etanol) yang dihasilkan lebih tinggi,

Hasil pemeriksaan kadar alkohol pada nira siwalan dengan lama pemasaan 0 menit, 10 menit, 20 menit dan 30 menit dengan menggunakan metode piknometer yang dilakukan di Balai Penelitian dan Konsultasi Industri laboratorium (BPKI) Surabaya, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil Pemeriksaan Kadar Alkohol Pada Nira Lontar (Siwalan)²⁷

Sampel	Kadar alkohol dalam Persen (%)			
	0 Menit	10 menit	20 Menit	30 menit
1	6,70	6,55	6,32	6,25
2	6,85	6,02	5,07	4,63
3	7,07	5,95	5,29	4,72
4	7,15	5,80	4,93	4,28
5	6,92	5,66	5,14	4,64
6	6,55	6,10	5,00	4,50
Total	41,24	36,08	31,75	29,12
Rata-Rata	6,87	6,01	5,29	4,85

27 Mardiyah, S. 2017. Pengaruh Lama Pemanasan Terhadap Kadar Alkohol Pada Nira Siwalan (*Borassus flabellifer*). Surabaya : *The Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technologist*. Vol: 2, No.1, Tahun 2017, h. 12

Kalau dibandingkan dengan hasil uji kadar alkohol (etanol) pada *tuak* yang difermentasikan dengan perlakuan tertentu selama 1 hari, maka dapat mengandung kadar alkohol (etanol) sebesar 35 %. Hal ini yang perlu diantisipasi agar masyarakat menyadari dampak negatif mengkonsumsi minuman yang kadar alkoholnya sudah melampaui batas kewajaran, baik terhadap kesehatan konsumen maupun dampak sosial lainnya.²⁸

Pemerintah perlu memberi perhatian khusus untuk memberikan pembinaan dan pendampingan pada proses pembuatan *tuak* manis dan gula merah lontar dan pemasarannya agar usaha ini lebih berkembang. Telah pernah ada pembinaan yang dilakukan oleh beberapa pihak, namun kurang intensif dan tidak berkesinambungan sehingga belum signifikan pengaruhnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani nira lontar.²⁹

Jumlah pohon lontar di Sulawesi Selatan cenderung mengalami penurunan disebabkan beberapa faktor:

1. Pohon lontar semakin banyak yang ditebang untuk dijadikan bahan pembuatan rumah, daerah tempat tumbuhnya beralih fungsi menjadi pemukiman atau fungsi lain.³⁰ Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan dari pohon lontar untuk pembuatan rumah juga meningkat, dahulu masih

28 St. Aisyah, Hasyimuddin, Samsinar, Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, "Uji Alkohol Pada Fermentasi Tuak", *Jurnal Teknosains*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2018, h. 151

29 Ibnu Hajar, Tokoh Masyarakat Kabupaten Jeneponto, Wawancara Via Daring, Tanggal 14 Juni 2020

30 Zulkifli, Akademisi Jeneponto, Wawancara via Daring di Jeneponto, Tanggal 3 September 2020

banyak pohon lontar yang dekat dari jalan dan perumahan, namun sekarang semakin berkurang karena sdh banyak yang ditebang.³¹

2. Pertumbuhan pohon lontar termasuk lambat dan tidak mudah tumbuh dibanding pohon lain. Peroses regenerasinya membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga jumlahnya cenderung berkurang dan membutuhkan penanganan khusus. Hal ini patut mendapat perhatian mengingat pohon lontar erat kaitannya dengan budaya lokal Sulawesi Selatan.³²
3. Lontar tidak termasuk pohon dalam nomenklatur kehutanan karena merupakan tumbuhan yang memiliki akar serabut dan tempat tumbuhnya masuk di wilayah perkebunan, bukan di wilayah hutan. Akar pohon lontar tergolong kurang dapat menahan dan menyimpan air tanah sehingga tidak diprioritaskan untuk tanaman hutan.³³
4. Lontar tidak masuk dalam data pertanian dan perkebunan nasional karena termasuk tumbuhan spesifik daerah tertentu. Secara nasional diprioritaskan membudidayakan tanaman-tanaman yang sifatnya umum dan mudah dijumpai di banyak daerah serta lebih produktif.³⁴
5. Petani kurang tertarik untuk membudidayakan pohon lontar karena kurang ekonomis dibanding tanaman lain. Banyak pilihan jenis tanaman yang lebih ekonomis, untuk produksi gula ada tanaman tebu, untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat jual ada tanaman palawija, dan untuk kebutuhan papan ada tanaman

31 Marwana, Pedagang Tuak, Wawancara langsung di Jeneponto, Tanggal 3 September 2020

32 Muhammad Yusuf, SP.,M.Si. Penyuluh Kehutanan, Wawancara langsung di Watampone Tanggal 26 Agustus 2020

33 Baharuddin, S.Hut.,M.Hut. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Cenrana, Wawancara di Watampone, Tanggal 26 Agustus 2020

34 Emil Yusri, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Bulukumba, Wawancara langsung di Bulukumba, Tanggal 4 September 2020

pohon jati.³⁵ Aspek ekonominya banyak produk pesaing yang lebih cepat, mudah dan menguntungkan.³⁶

Faktor-faktor tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah pohon dan hasil produksi dari pohon lontar dari tahun ke tahun. Sebagai sampel dapat dilihat data dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Bone sebagai berikut:

Tabel

Jumlah Pohon dan Produksi Siwalan Kabupaten Bone 2019

TAHUN	JUMLAH POHON (Batang)	JUMLAH PRODUKSI (Nira dan Gula Merah) (Kg)
2018	1,289	448.462
2019	1.248	436.690
Jumlah Pengurangan	41	11.772

Sumber: Dokumentasi dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kab. Bone

Pernah ada program dari pemerintah untuk mengembangkan pohon lontar sebagai ciri khas daerah namun program tersebut tidak berkelanjutan. Menurut Muhammad Yusuf, hal yang perlu dijadikan pertimbangan untuk menjaga kelestarian pohon lontar sebagai pohon endemik (khas daerah) adalah adanya hubungan yang erat pohon lontar dengan budaya lokal masyarakat. Termasuk budaya aksara sehingga disebut “*lontara*” dan sejarah transformasi nilai-nilai budaya lokal yang

35 Hasanuddin, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Bone, Wawancara di Watampone, Tanggal 25 Agustus 2020

36 Muhammad Yusuf, SP.,M.Si. Penyuluh Kehutanan, Wawancara langsung di Watampone Tanggal 26 Agustus 2020

berkaitan dengan kehidupan sosial dan pemerintahan (kekuasaan). Setidaknya ada kawasan tertentu yang dijadikan cagar alam pohon lontar yang dapat terintegrasi dengan sektor-sektor lain seperti sektor pendidikan budaya, pariwisata, dan ekonomi.³⁷

Menurut Abdul Rahman, keberadaan pohon lontar di Sulawesi Selatan ada hubungannya dengan sejarah perjalanan dan wilayah-wilayah yang pernah didatangi oleh Sultan Hasanuddin.³⁸ Sementara itu, keberadaan pohon lontar juga dihubungkan dengan sejarah dan kebudayaan Islam, seperti di Bontotiro sebagai satu-satunya daerah yang banyak tumbuh pohon lontar di Kabupaten Bulukumba diindikasikan sebagai pusat awal penyebaran Islam yang dibawa oleh seorang Ulama asal Sumatera yaitu Datok Tiro yang makamnya ditemukan di Bontotiro.³⁹

Pemerintah seharusnya memiliki program jangka panjang untuk melestarikan budidaya tanaman pohon lontar sebagai sumber mata pencaharian sebagian warga masyarakat pedesaan, sebab jumlah populasi pohon lontar di Sulawesi Selatan cenderung semakin berkurang dari waktu ke waktu. Sudah saatnya pemerintah merancang program kawasan terpadu pengelolaan tanaman lontar. Dalam program ini dibuat rencana induk pengembangan tanaman lontar yang mengintegrasikan beberapa potensi berbasis pohon lontar untuk dikembangkan. Kegiatan usaha yang perlu diintegrasikan dalam program ini adalah:

1. Budidaya pohon lontar yang ditanam secara teratur, indah, dan fungsional

37 Muhammad Yusuf, SP.,M.Si. Penyuluh Kehutanan, Wawancara langsung di Watampone Tanggal 26 Agustus 2020

38 Abdul Rahman, SP.,M.Si. Penyuluh Pertanian, Wawancara langsung di Watampone Tanggal 25 Agustus 2020

39 Emil Yusri, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Bulukumba, Wawancara langsung di Bulukumba, Tanggal 4 September 2020.

2. Tempat usaha pengelolaan dan perdagangan tuak manis
3. Tempat pembuatan dan perdagangan gula merah
4. Tempat usaha dan perdagangan kuliner dari buah pohon lontar
5. Tempat usaha pembuatan dan perdagangan kerajinan tangan dan cenderamata dari pohon lontar
6. Tempat peristirahatan (vila) dan pertemuan (gedung/aula)
7. Tempat jasa penyewaan kuda
8. Taman bermain dan rekreasi
9. Tempat pertunjukan kesenian dan budaya lokal
10. Sarana sosialisasi dan pendidikan untuk pengunjung
11. Lapangan untuk olahraga dan berkemah
12. Sarana umum, seperti masjid, WC, dan tempat peristirahatan pengunjung

Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan RIP dan Desain Program Kegiatan
2. Membentuk Tim Kerja
3. Membuat Time Schedule Kegiatan
4. Menetapkan kawasan percontohan
5. Menjalin dukungan dan kerjasama institusi/lembaga terkait

C. Model Rekonsiliasi *Community Living* Pengelolaan Sumber Daya Nira Lontar di Sulawesi Selatan

Untuk mengetahui model rekonsiliasi *community living* yang tepat dilakukan dalam mengatasi dualisme dan dilema pemanfaatan nira lontar, maka diperlukan data tentang penyebab masih berlanjutnya produksi, perdagangan dan konsumsi tuak pahit di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil data angket diketahui bahwa faktor yang dominan menyebabkan masih eksisnya produksi, distribusi dan konsumsi tuak pahit adalah karena faktor ekonomi (53,2%).

Selain itu faktor lain yang juga menjadi penyebab adalah karena kesenangan (46,8%). Kesenangan yang dimaksud di sisni adalah satu paket dengan kesenangan menjadi anggota komunitas tertentu, senang berkumpul, dan berbuat atas nama perilaku komunitas, termasuk kesenangan minum-minum bersama. Bahkan kebiasaan tersebut oleh sebagian pihak dijadikan sebagai kebanggaan (6,4%).

Berdasarkan dua faktor tersebut, yaitu faktor ekonomi dan faktor budaya, maka yang diperlukan untuk mengatasinya diperlukan perubahan ekonomi dan perubahan budaya.

1. Perubahan ekonomi

Alasan utama masyarakat masih menggeluti usaha produksi dan perdagangan tuak pahit adalah karena *tuak* pahit lebih menguntungkan dibanding tuak manis dan gula merah. Harganya lebih mahal, pelanggannya tetap, resiko rusaknya nira kecil, dan pengolahannya lebih mudah. Sehingga dijadikan sebagai mata pencaharian yang dianggap lebih menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Bahkan sebagian masyarakat menjadikan usaha tuak pahit sebagai tumpuan hidup keluarga. Masyarakat akan rela menghentikan usaha tuak pahit sekiranya ada usaha baru yang lebih menguntungkan.⁴⁰

Sebenarnya paradigma berpikir seperti ini dapat diubah dengan pendekatan agama, bahwa pendapat dari usaha yang dilarang agama tidak akan membawa berkah untuk kebaikan dan kesuksesan usaha di masa depan meskipun pendapatannya besar, sebaliknya pendapatan dari usaha yang halal meskipun kecil, akan membawa berkah, membuka jalan untuk diperolehnya rezki dan hasil usaha yang lebih banyak dimasa yang akan datang.

Namun demikian, pendekatan agama tidak dapat diterima oleh masyarakat karena tingkat pengetahuan dan pendidikan mereka sangat minim, umumnya hanya tamatan SD bahkan tidak tamat sekolah

40 Samsir, S.Ag., Kepala Desa, Wawancara Via Daring, Tanggal 31 Mei 2020

dasar. Mereka membutuhkan bantuan bimbingan, pendampingan dan pelatihan untuk menyadarkan mereka bahwa dihadapan mereka terbuka peluang usaha yang sangat potensial meningkatkan pendapatannya dan merubah masa depannya kearah yang lebih menguntungkan dari aspek ekonomi dan aspek pengetahuan. Dalam hal ini dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, khususnya pihak yang telibat langsung secara struktural dan fungsional terhadap kondisi mereka.

Berdasarkan data angket dari masyarakat petani produsen, pedagang dan konsumen diperoleh hasil 67,4% responden mengatakan bahwa untuk merubah paradigma berpikir masyarakat agar usaha tuak manis dan gula merah meningkat sementara usaha tuak pahit menurun adalah dengan kerjasama semua pihak terkait. Tentunya kerjasama semua pihak yang dimaksud adalah meliputi perencanaan program, penyiapan desain kegiatan, pembagian tugas, perumusan target, strategi, dan pendanaan.

2. Perubahan budaya

Kebiasaan hidup berkelompok, berkumpul, dan curhat sesama anggota pada waktu tertentu sudah menjadi kebiasaan yang membudaya dikalangan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Pengaruh pergaulan dan pertemanan seringkali menjadi pemicu munculnya kebiasaan minum *tuak* pahit. Suatu wilayah yang masih bertahan karena masih minimnya perkembangan pendidikan, ekonomi, dan kemajuan lainnya cenderung akan terus mewarisi budaya lama dari para pendahulunya atau generasi sebelumnya. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pemutusan mata rantai penyebaran berlanjutnya budaya alkoholik *tuak* pahit.

Untuk mengubah kegemaran masyarakat dari konsumen tuak pahit menjadi konsumen tuak manis berdasarkan hasil data angket menunjukkan perlunya dilakukan sosialisasi dan penyuluhan yang berkesinambungan dan terencana (54,5%). Tentunya hal ini memerlukan waktu untuk proses transformasi perubahan

paradigma yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan dan melibatkan banyak pihak.

Etos kerja dan prinsip hidup ekonomis perlu ditanamkan kepada masyarakat melalui program yang berkesinambungan. Perubahan pola pikir dari pemikiran sederhana tanpa target menjadi pemikiran yang progresif untuk meningkatkan taraf hidup keluarga melalui usaha nira pohon lontar memerlukan waktu yang relative cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan keuletan pihak penyuluh dan Pembina untuk konsisten melaksanakan program sampai target adanya perubahan dapat dicapai.

Menurut Muhammad Yusuf, SP., M.Si. diperlukan perhatian khusus oleh pemerintah untuk melestarikan potensi SDA pohon lontar sebagai tumbuhan endemik Sulawesi Selatan bekerjasama dengan elemen masyarakat untuk memberikan pembinaan dan pendampingan melalui program kegiatan yang dirancang khusus dan dilakukan secara berkesinambungan agar potensi pohon lontar dapat dimaksimalkan utamanya untuk pelestarian budaya lokal dan dapat pula untuk peningkatan pendapatan/ekonomi msyarakat.⁴¹

Sejalan dengan itu, menurut Samsuriadi, S.Sos.,M.Si., bahwa seperti halnya yang sedang diprogramkan di Kecamatan Ulaweng, khususnya di Desa Manurungge berupa pendampingan masyarakat desa untuk mengurangi potensi penggunaan nira pohon lontar untuk produksi *tuak* pahit skaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa, maka diperlukan pendampingan, pembinaan, dan sosialisasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan program ini, sudah terlihat hasil bahwa masyarakat desa secara bertahap sudah berubah, kalau dahulu masih banyak yang gemar memproduksi, menjual dan mengkonsumsi *tuak* pahit, skarang sudah jauh berkurang, tinggal generasi tua sementara generasi muda sudah tiadak mengkonsumsi

41 Muhammad Yusuf, SP.,M.Si. Penyuluh Kehutanan, Wawancara langsung di Watampone Tanggal 26 Agustus 2020


tuak pahit karena sudah menyadari dampak buruk dari *tuak* pahit. Ini berkat adanya pendampingan dan sosialisasi dari orang-orang berpendidikan/akademisi.⁴²

Samsuriadi, S.Sos., M.Si., saat ini sedang melaksanakan program “Desa Wisata” di Desa Manurungge Kecamatan Ulaweng. Pada program ini dilakukan pendampingan untuk merubah pola pikir masyarakat agar meninggalkan kebiasaan konsumsi *tuak* pahit dan memaksimalkan pemanfaatan nira pohon lontar untuk produksi *tuak* manis dan gula merah. Di “Desa Wisata” ini masyarakat dibina dan diberi tempat untuk memperkenalkan dan memasarkan produksinya termasuk *tuak* manis, gula merah dan produk-produk lain dari pohon lontar. Konsep “Desa Wisata” yang dikembangkan ini sifatnya multi tani, artinya semua jenis tanaman dan SDA yang ada di desa tersebut yang berpotensi untuk didayagunakan dijadikan objek pengembangan program.⁴³

Program yang sedang dijalankan oleh Samsuriadi, S.Sos.,M.Si. tersebut dapat dijadikan contoh untuk pengembangan Desa Wisata khusus Pohon Lontar” yang terintegrasi dengan pengembangan budaya lokal, ekonomi, pendidikan, dan wisata alam.

1) Bagaimana cara memulihkan atau mengubah kebiasaan masyarakat dari penggemar *tuak* pahit menjadi penggemar *tuak* manis?

22 tanggapan




42 Samsuriadi, S.Sos.,M.Si. Akademisi/Penggiat Pendamping Desa, Wawancara di Watampone Tanggal 10 September 2020

43 Samsuriadi, S.Sos.,M.Si. Akademisi/Penggiat Pendamping Desa, Wawancara di Watampone Tanggal 10 September 2020

Berdasarkan hasil data angket agar perubahan berjalan paralel, di satu sisi produksi dan perdagangan nira meningkat sementara di sisi lain produksi dan konsumsi tuak pahit menurun maka upaya yang paling signifikan untuk dilakukan adalah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan yang berkesinambungan dan terencana (77,3%). Sosialisasi dan penyuluhan sebagai langkah awal untuk mengkondisikan masyarakat agar kesiapan masyarakat menerima program utama dapat diterima dan berjalan secara bertahap.

3) Apa usaha yang dapat dilakukan sehingga di satu sisi produksi dan penjualan nira lontan meningkat sedangkan di sisi lain pembuatan tuak pahit menurun?

22 tanggapan



Hasil data angket tersebut sejalan dengan pandangan beberapa responden, antara lain menurut Prof. Dr. Mukhtar, M.HI., bahwa untuk mengubah kebiasaan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dari usaha nira pohon lontan maka perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan secara tersetup menerus kepada masyarakat agar meningkatkan produksi dan gemar mengkonsumsi tuak manis sekaligus menyadarkan masyarakat agar tidak memproduksi dan tidak mengkonsumsi tuak pahit. Pendapat yang sama disampaikan oleh Dr. Anwar Sadat, M.Ag, Dr. M.Yahya Obaid, M.Ag., Dr. Talabuddin, MA., dan Dr. Muhammad Said, M.Th.I.

Sebagian responden menyatakan bahwa yang perlu dilakukan dalam sosialisasi dan atau penyuluhan adalah mengajukan kepada

petani/produsen nira lontar agar tidak melayani pemesanan nira untuk pembuatan tuak pahit, pendapat ini disampaikan oleh Dr. Darmawati, M.HI., Dr. Yasin, M.Ag, Dr. Ahmad Syarif, SE.,MM., dan Dr. Rasywan Syarif, M.Si.

Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan merupakan program kegiatan yang terencana. Sebelumnya dilakukan kajian dan forum musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk merumuskan konsep dan strategi yang akan dilakukan. Peyiapan konsep dan strategi dengan pendekatan ekonomi dan budaya dan dilaksanakan dengan kerjasama yang solid oleh semua pihak terkait lebih banyak disarankan oleh responden (67,4%). Sebagai responden menyarankan dibuatkan aturan yang melarang membuat dan menjual tuak pahit (13%), dan sebagiannya lagi menyarankan dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat dan tegas kepada pembuat, pedagang, dan peminum tuak pahit (19%).

Untuk mengubah budaya dan pola pikir masyarakat dengan pendekatan hukum positif (perundang-undangan) agar masyarakat tidak memproduksi, memperdagangkan, dan mengkonsumsi minuman yang mengandung kadar alkohol yang melampaui batas toleransi, regulasinya (materi hukumnya) sudah tersedia, yaitu diatur dalam:

1. KUHP
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men. Kes/Per/IV/1977 Tentang Minuman Keras
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 59/ Men.Kes/Per/1982 Tentang Larangan Peredaran, Produksi

Dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Kesehatan

5. Peraturan daerah.
 - a. Perda Kab. Bulukumba No.3 tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol
 - b. Perda Kab. Bone No. 6 Tahun 2000 tentang Perdagangan dan Peredaran Minuman Keras.
 - c. Perda Kab. Tana Toraja No.12 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - d. Perda Kab. Jeneponto No. 8 Tahun 2006 tentang Larangan Pengedaran Minuman Beralkohol.

Namun demikian, semua peraturan perundang-undangan tersebut diterbitkan dalam rangka mengantisipasi dampak buruk minuman yang mengandung alkohol secara umum. Sejumlah regulasi terkait minuman beralkohol/ minuman keras yang telah ada orientasinya adalah untuk pencegahan agar masyarakat tidak dirusak oleh dampak negatif minuman keras. Hal ini patut diapresiasi, hanya saja perlu dilengkapi dengan regulasi lain yang orientasinya adalah untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk tetap meneruskan, melestarikan dan meningkatkan usaha produksi dan perdagangan produk dari bahan baku nira lontar guna memperluas lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, perlu diinisiasi untuk diterbitkan aturan khusus tentang pengelolaan nira dan pohon lontar di Sulawesi Selatan baik perda maupun perdes yang mengatur tentang sistem pengelolaan nira agar lebih bermanfaat dan lebih menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat khususnya petani penyadap dan pedagang tidak lagi berpikir dan tertarik untuk membuat dan menjual tuak pahit, karena telah ada regulasi yang menjadi pegangan bahwa produksi tuak manis, gula merah, dan makanan/minuman lain

yang terbuat dari nira yang tidak dilarang mendapat dukungan dari pemerintah.

Misalnya regulasi tentang pemberian bantuan modal dan jaminan/asuransi keselamatan kerja bagi petani penyadap atau pedagang yang bersedia memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam regulasi, diantaranya adalah bersedia menandatangani perjanjian tidak akan membuat atau menjual tuak pahit.

Oleh karena itu, regulasi tentang penindakan dan pemberian sanksi hukum pidana mestinya dibarengi dengan regulasi yang membantu dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat pedesaan rentan dari potensi pergeseran akibat dinamika ilmu pengetahuan, teknologi, politik dan ekonomi. Kawasan pedesaan yang menjadi lumbung penghasil nira lontar perlu dilindungi dengan peraturan perundang-undangan agar tetap terjaga sebagai salah satu ikon daerah Sulawesi Selatan.

Pemberian sanksi hukum perspektif hukum ekonomi Islam (fikih muamalah) diterapkan sepanjang terjadi kerugian dan pihak korban menuntut penegakan hukum. Sepanjang tidak menimbulkan masalah sosial, aspek hukum hanya dijadikan dasar oleh para pihak untuk berbuat melakukan upaya perbaikan, namun sasaran utamanya adalah bagaimana mencegah dan memulihkan kebiasaan masyarakat menjadi produsen dan konsumen nira yang tidak bertentangan dengan aturan hukum agama.

Pendekatan fikih muamalah (hukum ekonomi Islam) lebih ditekankan pada upaya tumbuhnya kesadaran keberagaman dan meningkatnya keshalehan dalam menjalankan syariat Islam guna menciptakan komunitas masyarakat yang aman, damai, dan selamat dunia-akhirat. Terjalannya interaksi sosial (muamalah) berbasis aturan agama (fikih) yang lebih terbuka, saling menanggung, dan bekerjasama dengan semua pihak agar mobilisasi dan distribusi produksi

nira sirkulasinya lebih cepat sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan.

Kajian fikih muamalah dalam menangani persoalan nira pohon lontar yang memiliki potensi ganda, di satu sisi dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain dapat menjadi pemicu timbulnya berbagai macam tindakan criminal yang berpotensi mengganggu ketentraman, keamanan, dan ketertiban sosial. Dalam kajian fikih muamalah (hukum ekonomi Islam) dikenal ajaran tentang tanggungjawab sosial (*fardu kifayah*), berdasarkan ajaran ini, maka tokoh-tokoh agama, pimpinan ormas Islam, dan institusi pemerintah yang terkait harus bekerjasama untuk merumuskan program yang bersifat pembinaan, motivasi, dan perlindungan terhadap asset khas lokal Sulawesi Selatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan nira sebagaimana yang di atur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan ajaran tanggungjawab sosial (*fardu kifayah*), maka dalam fikih muamalah setiap orang tidak dapat berlepas diri dari masalah sosial yang muncul yang ada di lingkungan sosialnya. Setiap orang harus berpartisipasi dalam penanganan masalah sosial dan usaha peningkatan kesejahteraan. Konsep tanggungjawab sosial (*fardu kifayah*) dalam fikih muamalah ini sejalan dengan hasil data lapangan, dimana mayoritas informan memberi jawaban bahwa untuk menciptakan perubahan dalam bentuk rekonsiliasi *community living* terhadap masyarakat yang berdomisili di daerah sumber nira pohon lontar, maka diperlukan kerjasama semua pihak terkait yang dijalankan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan.

BAB IV

ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

A. Penyebab Kemiskinan

Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa Salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini terutama oleh kaum muslimin, adalah masalah kemiskinan dan kefakiran. Dan hal ini semakin besar akibat dari Pandemi Covid 19. Menurut data Suryahadi (April 2020) diproyeksikan jumlah orang miskin akan meningkat 12,37% atau sekitar 33,24 juta jiwa. Angka Pengangguran pun dari data Bapenas (2020) diprediksi akan bertambah 4,22 juta atau akan meningkat 7,8 hingga 8,5 dari total angkatan kerja (setara 6,88 juta jiwa). Rasulullah SAW mengingatkan bahaya dari kemiskinan dan kefakiran (material dan spiritual) ini dalam sebuah hadits riwayat Anas bin Malik r.a. bahwa beliau bersabda: *“Hampir-hampir kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran”*. Juga ungkapan beliau dalam sebuah do’a: *“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran”*.¹

Sebagaimana diketahui bahwa penyebab utama kemiskinan itu antara lain sebagai berikut:

1. Kultural, seperti sikap dan gaya hidup malas dan gaya hidup konsumtif yang cenderung israaf. Budaya kerja yang rendah dan kurangnya inovasi untuk selalu meningkatkan usaha dengan pengembangan lapangan kerja.

1 Didin Hafidhuddin, *Republika.Co.Id*, Diakses 13 Oktober 2021

2. Struktural yaitu kebijakan yang tidak adil, yang tidak berpihak pada masyarakat yang lemah, misalnya dilindunginya (melalui undang-undang) sistem ekonomi kapitalis yang melahirkan kesenjangan. Menurut para ahli banyak undang-undang di negara kita yang tidak berpihak pada masyarakat lemah, dalam berbagai bidang kehidupan.
3. Natural, akibat adanya musibah yang menyebabkan terjadinya kegagalan dan kelumpuhan usaha yang berdampak pada terjadinya kesenjangan dan semakin bertambah banyaknya orang miskin baru seperti pada masa-masa tsunami di Aceh beberapa tahun yang lalu, dan pada masa pandemi covid 19 ini, sebagaimana kita rasakan sekarang.
4. Perilaku korup yang terjadi di berbagai bidang kehidupan. Dalam sebuah penelitian (Gupta, Davoodi, dan Tiongson, 2000) disimpulkan bahwa korupsi memperburuk dan menghambat kesempatan kerja rakyat kecil karena serta memperlambat layanan pada masyarakat, sehingga masyarakat miskin semakin bertambah banyak dan anggaran negara semakin tidak jelas penggunaan dan pemanfaatannya.

B. Solusi Mengatasi Kemiskinan

Penyelesaian kesenjangan dan ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan praktis dengan mengandalkan strategi dan penemuan-penemuan yang bersifat empiris belaka. Masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan yang komprehensif yang dijabarkan dari norma universal ajaran Islam. Norma universal ajaran Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *wasatiyyah* sebagai solusi mengatasi kemiskinan.

Sebagai ajaran yang bersifat *syumuliyah* (komprehensif), Islam memberikan solusi terhadap pengentasan kemiskinan dengan

sistem ekonomi *wassatiyyah*, yaitu sistem ekonomi yang berbasis keseimbangan antara kepentingan materil dan spiritual, antara kepentingan utilitas dan prinsip, antara kepentingan individu dan komunitas, antara kepentingan sesaat dan jangka panjang, serta antara kepentingan saat ini dan masa depan. Semua keseimbangan tersebut diformulasikan dalam konsep “keselamatan dunia-akhirat”. Keseimbangan antara berbagai aspek kepentingan tersebut dalam satu rumusan keseimbangan yaitu keseimbangan kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Qur’an Surah al-Qashas: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemah: *Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.*

Penelitian K. Ishaq (Irfan Syauqi Beik, 2012) menyatakan bahwa banyak negara yang jatuh miskin karena melakukan pendekatan pembangunan ekonomi tidak berdasarkan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat dari bangsa dan negara tersebut. Karenanya pendekatan pembangunan ekonomi di negara kita harus sejalan dengan ekonomi Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai yang bersifat universal sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an dan Hadits dan penjelasan-penjelasan para ulama dan para ahli lainnya.

Sektor riil seperti sektor perdagangan (*al-ba’i*), sektor jasa (*al-ijarah*), dan sektor kerjasama investasi (*al-musyarakah*) yang diwujudkan dalam produksi, industri, dan yang lainnya tidak akan berhasil mendatangkan kemaslahatan jika tidak dibarengi dengan

pengintegrasian nilai-nilai dari norma universal ajaran Islam. Jika melihat sejarah kegiatan ekonomi para sahabat Nabi Saw, mereka banyak bergerak di sektor riil ini, terutama perdagangan, seperti Ustman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lain lain. Allah Swt memuji kegiatan mereka seperti termaktub dalam QS. Al-Nur [24] ayat 37, yang memadukan antara kesungguhan dalam melakukan kegiatan ekonomi di pasar-pasar dengan kegiatan ibadah secara berjamaah di masjid-masjid. Yang menarik dan yang harus kita pelajari adalah gaya hidup dari para pedagang dari generasi sahabat ini yang menjadikan keuntungan dari kegiatan dagangnya untuk sepenuhnya/sebagian besar dipergunakan untuk infaq atau shadaqah dalam menguatkan kehidupan umat, sekaligus kegiatan dakwah amar makruf nahyi munkar.

Di negara kita pun, kekuatan sektor riil ini terutama perdagangan pernah terwujud sejak gerakan perjuangan untuk merebut kemerdekaan dengan berdirinya organisasi Sarikat Dagang Islam pada tahun 1905 sebagai organisasi modern pertama sebelum Budi Oetomo lahir. Yang menarik pada saat itu adalah Masjid Agung/Masjid Kaum yang berada di Kesultanan-Kesultanan selalu berdampingan dengan pasar. Ini bukti bahwa kaum muslimin saat itu, disamping ahli masjid juga adalah ahli perdagangan. Perpaduan kedua hal ini menyebabkan umat Islam pada saat itu memiliki kekuatan yang mengalahkan kekuatan penjajah.

Sektor moneter seperti Lembaga Keuangan Syariah, walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan, apalagi menghadapi dampak Covid 19, harus terus menerus mendapat dukungan dari pemerintah, apalagi dari kaum muslimin. Kaum muslimin harus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap institusi keuangan syariah, sehingga diharapkan market sharenya akan semakin besar dari waktu ke waktu. Dan kebijakan pemerintah untuk menyatukan tiga bank besar syariah (merger) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Negara Indonesia Syariah

(BNIS) pada akhir tahun 2020, diharapkan dapat mendorong bank syariah di Indonesia menjadi semakin kuat dan semakin dipercaya oleh umat.

2. Prinsip ibadah *maliyah* sebagai pendukung mengatasi kemiskinan.

Sektor Zakat, infak/shadaqah dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi yang sangat besar. Ini dibuktikan dengan besarnya potensi yang dimiliki umat Islam Indonesia yang perlu digali dengan penuh kesungguhan, dan dengan manajemen yang rapi oleh Amil Zakat (seperti BAZNAS dan LAZNAS) yang dipercaya oleh umat.

Peta potensi zakat di Indonesia menurut penelitian (Puskas BAZNAS, 2019) adalah sebagai berikut:

- a). Zakat perusahaan = 6,71 triliun/tahun,
- b). Zakat penghasilan = 139,07 triliun/tahun,
- c). Zakat pertanian = 19,79 triliun/tahun,
- d). Zakat peternakan = 9,51 triliun/tahun, dan
- e). Zakat tabungan/deposito = 58,76 triliun/tahun.

Adapun potensi wakaf di Indonesia juga sangat besar, seperti tergambar dalam penelitian tersebut di atas, yaitu:

- a). Aset wakaf (bangunan, tanah) = 2000 triliun, dan
- b). Wakaf Uang = 188 triliun/tahun.

Sementara realisasinya saat ini baru sekitar 400 milyar/tahun. Sehingga potensi ini perlu mendapat perhatian dan motivasi bagi umat Islam untuk mandiri dan solid menjadikan sektor ekonomi sebagai *siyash* dalam persaingan global yang multi tujuan dan kepentingan.

C. Strategi Mengatasi Kemiskinan

Sejalan dengan potensi-potensi tersebut di atas, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan ekonomi umat, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi pada umat tentang pentingnya membangun ekonomi (terutama ekonomi syariah) yang merupakan salah satu inti ajaran Islam; penguatan akhlak dalam kegiatan ekonomi serta menguatkan etos kerja dan etos usaha. Perhatikan QS. At-Taubah [9] ayat 105.
2. Penguatan kelembagaan ekonomi umat (LKS, BAZNAS, LAZNAS, Koperasi, dan lain-lain) seperti penguatan SDM, IT, Manajemen, dan lain-lain sehingga semakin berkembang dan semakin dipercaya umat. Lembaga ekonomi dan lembaga keuangan berbasis umat senantiasa digalakkan dan disegarkan melalui program yang terencana dan berkesinambungan. Tantangan baru setiap perkembangan segera diantisipasi agar lembaga-lembaga ekonomi umat memiliki strategi dan daya saing untuk menghadapinya.
3. Sinergi antar berbagai elemen atau simpul masyarakat dalam bentuk kemitraan strategis seperti UMKM dengan masjid, dengan lembaga ZISWAF, dengan lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren yang jumlahnya cukup banyak dan besar. Dalam sinergi ini harus depetakan secara cermat mana kegiatan yang memerlukan dana prioritas dan mana yang dapat dihemat untuk dialihkan sektor produktif dan lebih bermanfaat bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip menghindari *israf* dan *tabzir*. Saat ini banyak terjadi pembangunan masjid cenderung berlomba memperindah dan mempercantik masjid dengan biaya yang sangat mahal, padahal tidak terkait dengan peningkatan mutu pelaksanaan ibadah bagi jamaah. Sementara pada sisi kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya masih kekurangan permodalan. Hal ini perlu dipikirkan untuk dialihkan menjadi sumber pendanaan produktif yang sejalan dengan kemaslahatan langsung jamaah.
4. Menjadikan masjid disamping tempat berjamaah dalam ibadah ukhrawiyah, juga tempat berjamaah dalam mu'amalah. Jamaah masjid harus berfungsi sebagai elemen utama dalam

menggerakkan perekonomian dijadikan produsen sekaligus sebagai konsumen. Rasulullah Saw bersabda: *“Kita adalah kaum yang bertaqwa, tidak pernah mengkonsumsi makanan kecuali dari makanan orang yang bertaqwa.”* Ini adalah membangun semangat berpihak kepada sesama kaum muslimin dalam bidang ekonomi, seperti juga dinyatakan dalam QS. An-Nisa’ [4] ayat 29. Di Malaysia sekarang sedang digerakkan proyek putaran ekosistem ekonomi Islam yang baru dengan tiga pendekatan yaitu, SPEND (membeli dari penjual sesama muslim), UNITE (bersatu bersama menjadi anggota KoPPIM [Koperasi Persatuan Pengguna Islam Malaysia], dan FUND (melabur secara bulanan di dalam KoPPIM).

5. Menkuatkan peran amil zakat untuk menyalurkan dana zakatnya, disamping yang sifatnya konsumtif juga yang bersifat produktif, untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat, seperti banyak dilakukan sekarang oleh lembaga zakat.
6. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dengan memberikan kemudahan khusus kepada rakyat pribumi, baik dalam aturan maupun bantuan permodalan kepada UMKM atau usaha kecil dan mikro lainnya, serta memberikan peluang investasi prioritas dalam pembiayaan proyek-proyek pemerintah pusat dan daerah kepada pengusaha pribumi.
7. Menetapkan target bersama untuk kepentingan jamaah (masyarakat ekonomi) yang berorientasi pembangunan ekonomi yang adil dan memihak kepada kepentingan warga pribumi. Jika hal ini dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan penuh tanggungjawab, serta mendapatkan dukungan kuat dari berbagai elemen umat Islam, maka insya Allah akan terjadi penguatan ekonomi umat dalam berbagai pilarnya seperti tersebut di atas. Kemiskinan dan kefakiran, apalagi kemiskinan materi yang menyatu dengan kemiskinan rohani, bisa diatasi dengan sebaik-baiknya, atau paling tidak bisa diperkecil atau diminimalisir.

Umat Islam harus kuat dalam kehidupan dunia untuk meraih kebahagiaan kehidupan sekarang (dunia) maupun kehidupan nanti (akhirat). Semoga.

D. Kepedulian Sosial Ekonomi

Islam adalah agama yang peduli kepada Warga Miskin (Warmis). Islam mendorong umat-Nya yang miskin untuk keluar dari kemiskinan dan mewajibkan umat-Nya yang mampu untuk membantu Warmis keluar dari kemiskinan. Bahkan, kepedulian kepada Warmis melalui puasa dan wajibnya membantu warmis melalui zakat, menjadi dua dari 5 rukun Islam.

Berikut ini adalah tulisan tentang pemberdayaan ekonomi dalam Islam, dengan mengambil teladan dari sebuah hadits. Tentu saja hadits ini bukan satu-satunya rujukan tentang pemberdayaan ekonomi. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang dapat jadi rujukan betapa Islam menaruh perhatian yang sangat besar tentang perlunya kepedulian sosial ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, Hadis di bawah ini dapat menginspirasi betapa Rasulullah Saw mendorong umatnya agar mampu mandiri dan maju dalam ekonomi.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ
فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ تَلْبَسُ بَعْضَهُ وَتَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ حُ نَشْرَبُ
فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتَبِهِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ
عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ
الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: Dari [Anas bin Malik] berkata, “Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: “Apakah

di rumahmu ada sesuatu?” Ia menjawab, “Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air.” Beliau bersabda: “Berikanlah keduanya itu untukku.” Anas berkata, “Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: “Siapa yang mau membeli dua barang ini?” Seorang laki-laki berkata, “Saya mau membelinya dengan satu dirham!” Beliau bertanya lagi: “Siapa yang mau menambahnya?” Beliau ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, “Saya akan membelinya dengan dua dirham.” Lalu Beliau memberikan tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi.

Dilakukanlah serah terima jual beli oleh Nabi dengan si pembeli. Kemudian Nabi menyerahkan uang dua dirham tersebut kepada sahabat Anshar di atas, sabda Nabi Saw kepadanya:

“Separoh uang ini kamu belanja kebutuhan untuk keluargamu di rumah dan separohnya lagi kamu belikan kampak dan bawa padaku di sini.”

Sahabat Anshar itu berangkat memenuhi perintah Nabi itu, dan kemudian dia kembali ke hadapan Nabi dengan membawa kampak yang baru dibelinya. Nabi Saw menyambutnya dan memegang erat tangannya dan menyerahkan sebatang kayu ke tangannya, sambil bersabda:

“Berangkatlah kamu untuk mencari dan menebang kayu, dan kemudian pergi menjualnya. Jangankamu kembali menjumpai saya dalam waktu 15 hari!”

Laki-laki itu segera berangkat, pergi ke bukit mencari kayu untuk kemudian dijualnya. Sesudah lewat 15 hari, barulah dia datang kembali kepada Nabi, sedang di tangannya sudah mempunyai uang sebanyak 10 dirham. Sebagian uang itu sudah dapat dibelikannya untuk pakaian,

sebagian lagi untuk makanan, sedang sisanya disimpan untuk menjadi modal selanjutnya. Maka Nabi Saw bersabda kepadanya:

“Perbuatan ini adalah lebih baik bagimu daripada kamu hidup mengemis meminta-minta, yang nanti akan menjadi cacat bagi mukamu pada hari kiamat. Sesungguhnya pekerjaan maminta-minta Tidaklah dibolehkan kecuali pada tiga saat yang amat darurat: pada saat kemiskinan (kelaparan) yang amat berat; pada saat utang yang sangat memberatftan; atau karena pembayaran denda yang menyedihkan.”

(Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmuzi, dan Ibnu Majah). Dari hadits tersebut banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan berkenaan dengan pemberantasan kemiskinan. Beberapa di antaranya adalah:

- (1) Perlu adanya kesadaran untuk hidup mandiri;
- (2) Modal uang tidak berguna tanpa kerja;
- (3) Pendapatan tidak untuk dibagi habis;
- (4) Saling mengingatkan dengan empati dan kesadaran potensi;
- (5) Mengubah potensi diri (tenaga dan skil) menjadi aset produktif;
- (6) Pembukaan pasar dan jaringan komunitas yang lebih besar;
- (7) Transparansi dan manajemen keuangan yang baik;
- (8) Pendampingan bagi pemula ekonomi;
- (9) Urgensi pendamping yang profesional;
- (10) Waktu hanya bernilai uang jika diwujudkan dengan kerja;
- (11) Dorongan bekerja perlu terintegrasi dalam pendidikan sejak usia dini.

Konsep pemberdayaan muncul diawali dari adanya kepedulian terhadap kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang ada di suatu kelompok atau masyarakat. Dalam kajian sosiologi dan ilmu sosial, upaya tersebut lantas dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Mengutip buku Konsep Dasar Pengabdian Kepada

Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan, yang ditulis Eko Sudarmanto dkk (2020:21), pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan potensinya.

Sementara dikutip dari penjelasan di buku Pengembangan Masyarakat karya Zubaedi (2013:162), konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Konsep tersebut mencerminkan cara pembangunan yang bersifat *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Maksud konsep *people centered* adalah pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun konsep *participatory* berarti pembangunan yang melibatkan partisipasi warga. Sedangkan *empowering* dan *sustainable* merujuk pada strategi pembangunan yang berorientasi ke pemberdayaan masyarakat (komunitas) dan sifatnya berkelanjutan.

Teori pemberdayaan masyarakat menurut para ahli selama ini berkembang sejumlah teori pemberdayaan masyarakat. Namun, setidaknya terdapat 2 teori pemberdayaan masyarakat menurut ahli ilmu sosial yang penting untuk dicermati. Selain itu, ada juga 6 teori yang terkait dengan landasan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Jim Ife.

Dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (1997), Jim Ife

menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan empat (4) perspektif, yaitu: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis. Dalam buku Pengembangan Masyarakat karya Zubaedi (2013: 21-22), penjelasan dari 4 perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut.

- a. perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.
- b. perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.
- c. perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah

menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

- d. perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

Jim Ife juga mengidentifikasi enam (6) jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah:

- (1) kemampuan menentukan pilihan pribadi;
- (2) kemampuan menentukan kebutuhan sendiri;
- (3) kebebasan berekspresi;
- (4) kemampuan kelembagaan;
- (5) akses pada sumber daya ekonomi; dan
- (6) kebebasan dalam proses reproduksi.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan. Ketiga strategi itu adalah:

- (1) Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif.

(3) Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

2. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Teori Actors.

Salah satu perspektif yang kerap dipakai dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah teori Actors. Dikutip dari artikel “Teori Actors dalam Pemberdayaan Masyarakat” oleh Karjuni Dt. Maani, dalam Jurnal Demokrasi (Vol X, No. 1, 2011), teori actors dikemukakan Sarah Cook dan Steve Macaulay, dalam *Perfect Empowerment* (1996). Dalam teori Actors, masyarakat dinilai sebagai subyek yang mampu melakukan perubahan apabila terlepas dari kendali yang kaku dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka.

Cara pandang itu sesuai akronim Actors, yakni authority (wewenang); confidence and competence (percaya diri dan kompetensi); trust (kepercayaan); opprtunities (kesempatan); responsibilities (tanggung jawab); dan support (dukungan). Teori Actors mengarah pada pendelegasian secara sosial dan moral sejumlah aspek berikut: Mendorong ketabahan Mendelegasikan wewenang sosial Mengatur kinerja Mengembangkan organisasi Menawarkan kerja sama Berkomunikasi secara efisien Mendorong inovasi Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Teori yang ditawarkan Cook dan Macaulay menghasilkan perubahan yang terencana karena input yang digunakan sudah diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, output yang dihasilkan berdayaguna secara optimal. Dalam kerangka kerja teori Actors, pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan keberdayaan masyarakat yang didukung aspek internal dan eksternal. Sementara aktor dalam pemberdayaan adalah pemerintah atau organisasi non-pemerintah.

3. Enam Teori Terkait Konsep Pemberdayaan Masyarakat.

Dua teori di atas merumuskan model pemberdayaan masyarakat yang dapat diimplementasikan dan memuat sejumlah konsep teknis. Di luar itu, terdapat pula enam teori dalam bentuk luas yang terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat karena menjelaskan pola-pola interaksi sosial. Mengutip buku modul sosiologi terbitan Kemdikbud berjudul *Kenali Dirimu* (2020: 6-7), berikut ini keenam teori tersebut:

- 1) Teori Ketergantungan Kekuasaan (*Power-Dependency*)
- 2) Teori Sistem (*The Social System*);
- 3) Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi);
- 4) Teori Konflik;
- 5) Teori Mobilisasi Sumberdaya;
- 6) Teori Konstruktivisme.

E. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang sebernnya dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.² Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.³

2 Aprilia Theresia, et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 115

3 Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h: 3

Pemberdayaan dalam bahasa arab yaitu sebagai tamkin, kata tamkin ini menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kakuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan baik bersifat hissi (dapat dirasakan), atau bersifat ma'nawi. Pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi dapat diartikan dengan pemberdayaan, dimana gambaran tentang pemberdayaan tidak lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan dalam meraih kekuasaan ke tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum berpunya kepada kaum yang tidak berpunya dan seterusnya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan.⁴

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, dan mengelola kelembagaan masyarakat secara accountable demi perbaikan kehidupannya. Dari pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti perbaikan ekonomi maupun perbaikan kesejahteraan dalam segi pendidikan dan kesehatan.⁵

Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas tentang pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah.

4 Yulizar D. Sanrego dan M. Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, (Cet. I; Jakaerta: Qisthi Press, 2016), h. 75

5 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 28

Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Firman Allah Swt dalam QS. Fussilat:10 Artinya: Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan memberkahinya dan Dia menempatkan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa, memudai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukan.⁶

2. Konsep Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Berbicara tentang pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari kemiskinan sebagai obyek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun udaya. Sedangkan kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Namun demikian ada dua kriteria dasar dalam persoalan kemiskinan.

a. Kemiskinan secara ekonomi.

Dalam hal ini kemiskinan dapat di lihat dengan indikator minimnya pendapatan masyarakat (kekurangan modal), rendahnya tingkat pendidikan, kekurangan gizi dan sebagainya, yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

b. Kemiskinan yang dipengaruhi tingkahlaku dan sikap mental.

Berbagai bentuk penyimpangan sosial, sikap pasrah (menerima apa adanya) sebelum berusaha, merasa kurang berharga, perilaku hidup boros dan malas. Sikap di atas mempunyai pengaruh terhadap rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengadakan perubahan pada dirinya sendiri. Dapat disimpulkan adanya kebijakan yang salah dalam pembangunan ekonomi makro sehingga pemerataan pembangunan dari konsepsi keadilan sosial

6 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h. 28

tidak mengenai sasaran. Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial yaitu:

- (1) Pemahaman kembali bahwa konsep Islam mengarah pada perkembangan sosial ekonomi kemasyarakatan.

Sementara itu, konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan ruh jiwa Islam itu sendiri. Pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi Islam. Dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan dan investasi).

Rasulullah Saw telah memberikan suatu cara dalam menangani soal kemiskinan, seperti berdagang dan berternak. Konsepsi pemberdayaan yang di contohkan Rasulullah Saw mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang di titik beratkan pada “menghapus penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” sama seperti halnya dengan membicarakan bantuan-bantuan yang bersifat sementara.

Demikian pula dalam mengatasi problema tersebut Rasulullah Saw tidak hanya memberikan nasehat dan anjuran, tetapi beliau juga memberikan tuntutan berusaha agar rakyat bisa mengatasi permasalahannya sendiri dengan kemampuan yang di milikinya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah Saw memberi tuntunan agar memanfaatkan sumber daya yang ada dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Karenanya konsepsi pemberdayaan dalam Islam bersifat menyeluruh (holistik) menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan.⁷

7 Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 215

(2) Siyasa ekonomi perlu dijadikan komitmen bersama.

Dalam rangka membentengi umat Islam dari gencarnya persaingan ekonomi dan panetrasi ekonomi kapitalis dan ekonomi sekuler (sosialis) yang mengarah pada monopoli dan penguasaan pasar (penjajahan ekonomi) oleh pengusaha-pengusaha luar negeri.

Hal ini perlu disadari oleh umat Islam sebagai warga pribumi negeri Indonesia agar infasi ekonomi asing dapat dibendung untuk melindungi masa depan ekonomi generasi rakyat pribumi yang sekarang ini terlihat nyata mengalami pergeseran sedikit-demi sedikit namun berkelanjutan. Perlu ada upaya pencegahan dan memutar haluan agar masa depan perekonomian rakyat pribumi tidak jatuh dalam genggaman (cengkraman) korporasi-korporasi asing.

3. Dasar Hukum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Terkait dengan dasar hukum pemberdayaan ekonomi masyarakat terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

a. Al-Qur-an

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa manusia harus bekerja karena manusia juga tidak lepas dari pengawasan Allah Swt, antara lain:

QS. At-Taubah ayat 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: *Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”* (QS. At-Taubah ayat 105)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa bekerja merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Swt dan Allah Swt mengancam terhadap orang-orang yang menyalahi perintahnya. Amal manusia akan ditampilkan kepada Allah Swt, kepada Rasulullah Saw dan kaum mukminin. Perintah bekerja dimaksudkan agar umat Islam dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dasar hukum ini jika dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi adalah Allah memberikan manusia anugrah berupa sumber penghidupan dan al-hikmah yaitu kephahaman dan kecerdasan sehingga manusia, khususnya umat Islam dalam bekerja dibarengi dengan betawakal dan bersyukur kepada Allah Swt.⁸

QS. Al-Ankabut ayat 17:

فَاِتَّبِعُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاَعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Terjemahnya: “Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan.” (QS al-Ankabut:17).

QS. Al-Jumu’ah ayat 10:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” (QS al-Jumu’ah: 10).

QS. Ar-Ra’d ayat 11:

8 M. Nasib Ar’Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 340

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
 حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
 مِنْ وَّالٍ

Terjemah: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

b. Hadits

Pemberdayaan ekonomi dapat direalisasikan jika terjadi kerjasama antara satu orang dengan yang lainnya. Dalam kerjasama ini haruslah tercipta rasa kebersamaan, rasa saling mengasihi, dan saling percaya. Penguatan tersebut telah tercantum dalam beberapa hadits.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga bersabda:

لَأَنْ يَحْتَتَبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ
 أَوْ يَمْنَعَهُ

Artinya: “Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Bekerja mencari nafkah merupakan amal sholeh yang pahalanya sangat besar yang juga dinilai sebagai shadaqah. Allah akan memberi keberkahan pada setiap nafaqah yang diberikan seseorang kepada keluarganya, juga Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih baik lagi. Allah juga menyamakan bekerja mencari nafkah dengan

berjihad di medan perang. Sehingga jika seseorang yang wafat sedang bekerja mencari nafkah maka matinya adalah mati syahid.

Hadis dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى
مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: “*Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi, pen)*” (HR. Muslim no. 995).

Jika mencari nafkah dengan ikhlas, akan menuai pahala besar. Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, Nabi Saw. bersabda:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي
فِي امْرَأَتِكَ

Artinya: “*Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharap (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu.*” (HR. Bukhari no. 56).

Hadits ini menunjukkan bahwa mencari nafkah dapat mendapat pahala jika diniatkan dengan ikhlas untuk meraih ridha Allah. Secara tersirat hadis ini mendorong umat Islam untuk lebih giat bekerja dan berusaha menginfakan harta untuk modal usaha agar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih banyak lagi guna memenuhi kebutuhan rumahtangga dan kebutuhan sosial.

Memberi nafkah termasuk sedekah. Konsep sedekah dalam ekonomi dapat diartikan sebagai pembuktian kebenaran (*shiddiq*)

penggunaan potensi diri dan potensi harta (*amwal*) yang dimiliki untuk produktifitas dan hasil dari kerja produktif inilah yang mendatangkan pahala setelah disedekahkan. Dari Al Miqdam bin Ma'dikarib, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

Artinya: “Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah” (HR. Ahmad 4: 131. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Harta yang dinafkahkan semakin barakah dan akan diberi ganti. Berinfak dapat diartikan sebagai usaha menggerakkan perputaran ekonomi dengan menyisihkan sebagian dari modal untuk pemenuhan kebutuhan orang lain, sehingga roda ekonomi dapat berputar dan mendorong produktifitas kerja. Sementara pelit dalam konsep ekonomi dapat berarti terjadinya pemandekan potensi harta karena tertahan. Harta yang ditahan menghambat pergerakan sektor ekonomi yang mengakibatkan adanya kekurangan permodalan dan kekurangan konsumsi. Dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

Artinya: Tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya melainkan ada dua malaikat yang turun, salah satunya berkata, “Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak.” Yang lain mengatakan, “Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit.” (HR. Bukhari no. 1442 dan Muslim no. 1010).

Itulah sebabnya Rasulullah Saw mengingatkan pentingnya memperhatikan pemenuhan nafkah keluarga. Pemenuhan nafkah keluarga akan mendapat balasan sebagai penghalang dari siksa neraka. Dari ‘Adi bin Hatim Rasulullah Saw bersabda:

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

Artinya: “Selamatkanlah diri kalian dari neraka walau hanya melalui sedekah dengan sebelah kurma” (HR. Bukhari no. 1417)

‘Aisyah Ra. berkata:

دَخَلَتْ امْرَأَةً مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ لَهَا فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا
إِيَّاهَا فَفَسَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنْ ابْنَتِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشِيءٍ
فَأَحْسَنَ إِلَيْنِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

Artinya: “Ada seorang ibu bersama dua putrinya menemuiku meminta makanan, akan tetapi ia tidak mendapati sedikit makanan pun yang ada padaku kecuali sebutir kurma. Maka aku pun memberikan kurma tersebut kepadanya, lalu ia membagi sebutir kurma tersebut untuk kedua putrinya, dan ia tidak makan kurma itu sedikit pun. Setelah itu ibu itu berdiri dan pergi keluar. Lalu masuklah Nabi Saw., maka aku pun mengabarkannya tentang ini, lantas beliau bersabda, “Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka” (HR. Bukhari no 1418 dan Muslim no 2629).

Ummu Salamah, istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ذَوَاتِ قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ النِّفْقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يُغْدِيَهُمَا
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ يَكْفِيَهُمَا كَانَتْ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa mengeluarkan hartanya untuk keperluan kedua anak perempuannya, kedua saudara perempuannya atau kepada dua orang kerabat perempuannya dengan mengharap pahala dari Allah, lalu Allah mencukupi mereka dengan karuniannya, maka amalan tersebut akan membentengi dirinya dari neraka” (HR. Ahmad 6: Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *dho’if*)

Dua hadits terakhir ini menerangkan keutamaan memberi nafkah pada anak perempuan karena mereka berbeda dengan anak laki-laki yang bisa mencari nafkah, sedangkan perempuan asalny di rumah.

عن أبي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌّ مِنْ الثَّنِيَّةِ ، فَلَمَّا رَمَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا ، قُلْنَا : لَوْ أَنَّ ذَا الشَّابِّ جَعَلَ نَشَاطَهُ وَشَبَابَهُ وَقُوَّتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ اللَّهِ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ ؛ فَقَالَ : “ وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ ، مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ ؛ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ ؛ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ سَعَى مُكَاتِرًا ؛ فَفِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ”

Artinya: *Dari abu Hurairah, ia berkata: Pada saat kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul di hadapan kami, seorang pemuda dari lembah. Ketika kami terfokus kepadanya, kami berkata, “Semoga pemuda itu menjadikan kerajinannya, kepemudaannya, dan kekuatannya di jalan Allah. Rasulullah mendengar ucapan kami, lalu belidu bersabda: Apakah yang dinilai syahid hanya orang yang wafat di meda perang? Barangsiapa yang bekerja untuk kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah, barangsiapa yang bekerja untuk keluarganya maka ia di jalan Allah, barangsiapa bekerja hanya untuk memperbanyak harta maka dia di jalan syaithan.*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa orientasi kerja adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat yang dimulai

dari masyarakat di lingkungan keluarga, tetangga, dan sesama warga desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan negara. Sungguh muliaanya orang yang bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya, jika ia mati dalam bekerja maka ia dinilai syahid.

F. Teori Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Sulistyani pemberdayaan yaitu secara etimologis berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, dan proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya atau kurang berdaya.⁹

Pemberdayaan ekonomi rakyat membutuhkan peran aktif kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah sebagai motor penggerak. Menurut Mubyarto pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri untuk mencapai suatu kemajuan. Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskina dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan masyarakat.¹⁰

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi

9 Sulistyani, A.T, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 77

10 Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yohyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010), h. 263- 264

seluruh warga masyarakat melalui kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk “mendidik masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri”. Hal ini berarti bahwa dalam proses pemberdayaan, masyarakat berperan secara aktif didalam merancang bentuk pemerdayaan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, perlu faktor peningkatan SDM melalui pendidikan formal maupun non formal. Dengan begitu akan tercapai satu hasil pemberdayaan masyarakat dalam bentuk masyarakat yang mandiri. Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Maka dari itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh setiap individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, maka akan semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut.¹¹

Dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga menjadikan perekonomian masyarakat yang mandiri. Dalam hal ini salah satu langkah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara memperkuat perekonomian ummat berbasis masjid. Solidaritas ekonomi mesti dirawat dengan menggunakan sarana ibadah sebagai basisnya.

Lembaga ibadah dan lembaga ekonomi jika dikorelasikan secara baik maka dapat membantu masyarakat dalam permodalan berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan, menjebatani masyarakat dalam memasarkan produk, serta memperkuat perindustrian kecil. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

11 Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 51

pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesedaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Terdapat dua model pemberdayaan masyarakat:

- a. Model pemberdayaan versi Paul Freire yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan politik.
- b. Model pemberdayaan versi Schumacer yaitu menekankan pemberdayaan dengan pendekatan ekonomi.¹²

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.

Sebelumnya telah diuraikan bahwa pemberdayaan ditunjukan untuk mengetahui perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya. Dalam keberhasilan pemberdayaan perlu dilakukan beberapa strategi. Menurut Suharto terdapat 5 (lima) strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat dilakukan yaitu:

- (1) pemungkinan, dengan cara memungkinkan masyarakat yang berada pada ekonomi bawah untuk dapat berkembang,
- (2) melalui penguatan dengan cara memberikan ketrampilan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk menciptakan kemandirian hidup,
- (3) memberika perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah agar tidak tereksplorasi oleh kelompok yang kuat,
- (4) memberikan penyokongan yaitu masyarakat ekonomi lemah jangan sampai semakin mengalami kemerosotan hidup, harus didukung dan diberi bimbingan,

12 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press), h. 75

- (5) pemeliharaan terhadap masyarakat agar tercipta keadaan yang kondusif sehingga terjadi keseimbangan agar setiap individu memiliki kesempatan berusaha.¹³

Selain itu pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pelatihan dan penyuluhan. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kemampuan, ketrampilan serta produktifitas kerja. Penyuluhan dan pemberdayaan merupakan konsep yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat masyarakat menjadi berdaya.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan utama pemberdayaan yaitu memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik dari kondisi internal maupun eksternal.¹⁴ Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.¹⁵

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang.

13 Suharto, E. *Membangun Masyarakat Meberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 67

14 *Ibid.*, h. 87

15 Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memeerdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Bandung: Pterfika Aditama, 2005), h. 57

Karena pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.¹⁶

4. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa tahap-tahap yang perlu dilalui agar pemberdayaan tersebut dapat berhasil maksimal. Menurut Sulistyani tahap-tahap yang perlu dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat ada tiga yaitu:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan dan pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan sehingga terbentuk kemampuan inovasi dan kemandirian.¹⁷

Sedangkan menurut Mardikanto terdapat tujuh tahap-tahap dalam proses pemberdayaan masyarakat diantaranya:

- a. Tahap pertama yaitu titik awal perlunya pemberdayaan dengan menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk berubah (memperbaiki).
- b. Tahap kedua yaitu agar tercaainya perubahan dan perbaikan melalui pemberdayaan perlu menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan atau hambatan yang dirasakan.
- c. Tahap yang ketiga yaitu perlunya pengembangan kemauan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat.
- d. Tahap yang keempat yaitu meningkatkan peran dan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.

16 *Ibid.*, h. 60

17 Sulistyani, A.T, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 83

- e. Tahap yang kelima yaitu peningkatan peran dalam kegiatan pemberdayaan yang ditunjukkan dengan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan.
- f. Tahap yang keenam yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
- g. Tahap yang ketujuh yaitu peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.¹⁸

Dari beberapa pendapat di atas mengenai tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dapat ditegaskan bahwa dalam proses pemberdayaan perlu melalui beberapa tahap agar tercapai tujuan pemberdayaan. Tahap tersebut dimulai dari kesadaran dan menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berubah sampai terbentuk kemandirian. Jika pemberdayaan masyarakat ini mencapai keberhasilan atau mencapai tujuan yang diinginkan, maka perekonomian masyarakat pun akan menjadi perekonomian yang mandiri dan maju. Dengan hal ini melalui peran lembaga ibadah dan lembaga ekonomi, tahap-tahap dalam proses pemberdayaan akan membantu perekonomian masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya.

5. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat.

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat yaitu, kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Namun selain 5 dimensi tersebut, terdapat indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yaitu mencakup hal-hal berikut:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin di setiap wilayah secara menyeluruh.

18 Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Sebuah Pendekatan Konsep)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 122-123

- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta semakin luasyainteraksi kelompok dengan kelompok lain didalam masyarakat.
- e. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan sosial dasarnya.

G. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Koperasi

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal terdiri dari beberapa kata yang setiap katanya memiliki definisi masing-masing, dan pada bab ini penulis akan menguraikan setiap definisi daripada kata pemberdayaan, ekonomi, dan masyarakat lokal.

Pengertian Pemberdayaan Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan atau kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.¹⁹

Menurut Schumacker yang dikutip kembali oleh Harry Hikmat, pemberdayaan adalah kelompok miskin yang dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan

19 Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan...* h. 77

sebagai agen pembangunan. Berbeda dengan pendapat Rappaport yang juga mengutip dari bukunya Harry Hikmat, mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang.²⁰

Sementara itu, McArdle mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan kemitraan dan model-model pemberdayaan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.²¹

Pemberdayaan diistilahkan pula dengan kata “*empowerment*” yaitu sebuah usaha untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut dengan tindakan yang nyata.²²

Namun kesadaran yang dapat menghasilkan tindakan nyata tersebut terjadi apabila manusia itu mau berubah, sebab kebangkitan atau keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan tindakan mereka sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam surat Ar-Ra’d ayat 11 yang artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak*

20 Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung; Humaniora Utama Press, 2006), h. 2

21 Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat...* h. 3

22 Eddy Ch. Papilaya, *Wacana Pembangunan Alternative* (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2007), h. 42

merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d/13:11).²³

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di dalam tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan* menerangkan bahwa makna dari “sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum”, adalah bahwa suatu kaum tidak akan memperoleh kenikmatan, curahan kebaikan, dan kehidupan yang enak jika mereka sendiri tidak bekerja keras dan berusaha untuk mendapatkannya. Atau sebaliknya kenikmatan dan kebaikan yang sudah diperoleh tidak akan dihilangkan oleh Allah Swt sampai mereka sendiri yang merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”, dengan beralih dari keimanan kepada kekufuran, dari ketaatan menuju maksiat atau dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada mengingkarinya, maka Allah akan mencabut semua kenikmatan itu dari mereka. Begitu pula, jikalau para hamba merubah kondisi mereka, dari maksiat menuju ketaatan kepada.²⁴

Niscaya Allah akan merubah kondisi yang menyelimuti mereka sebelumnya berupa kesengsaraan menuju kepada kebaikan, kebahagiaan, dan ghibthah (semangat iri dalam kebaikan) serta rahmat. Pemberdayaan adalah daya yang berupa kekuatan atau kemampuan masyarakat yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Berdaya disini dalam artian bisa menciptakan ataupun mengembangkan potensi yang dimilikinya agar yang berdaya dapat menambah nilai ekonomi, sosial atau budaya.

Pemberdayaan dapat meningkatkan kemandirian dan juga kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam pemberdayaan yang maksimal tentunya memerlukan sumber daya misalnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan

23 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...* 370

24 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam a-lMannan*, Jilid 4, h. 14

atau potensi, karena pemberdayaan ini merupakan sebuah konsep pembangunan rakyat.

Pengertian ekonomi sendiri berasal dari kata “oikos” dan “nomos”, oikos adalah rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Berdasarkan pengertian tersebut ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu tentang mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui tiga kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.²⁵

Secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota atau bahkan suatu Negara. Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka yaitu disebut ilmu ekonomi.²⁶

Ilmu ekonomi merupakan bagian dari filsafat, khususnya dalam dimensi etika dan moral. Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah alat untuk memecahkan problem-problem yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yang terbatas dengan tetap mendasarkan diri pada nilai-nilai moral, etika, dan nilai sosial budaya serta agama.

Artinya, ilmu ekonomi tidak hanya melibatkan diri secara moral, tetapi juga memberikan arahan bagaimana manusia seharusnya mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang langka dan terbatas tersebut secara efisien kepada anggota masyarakat yang memiliki keragaman latar belakang kehidupan, termasuk perbedaan kemampuan,

25 Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), h. 24

26 Eka Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah...* h. 2

pengetahuan, dan keterampilan yang berpengaruh terhadap perbedaan pendapatan dalam ekonomi.²⁷

Namun, peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi masalah kelangkaan relatif sehingga dapat dicapainya falah, yang diukur dengan mashlahah. Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya, namun bisa juga disebabkan oleh perilaku manusia. Oleh karena itu, ilmu ekonomi mencakup tiga aspek dasar, yaitu sebagai berikut:

a. Konsumsi.

Konsumsi adalah komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan mashlahah. Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga mashlahah dapat terwujud. Pada dasarnya sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Ilmu ekonomi berkewajiban untuk memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai falah.

b. Produksi.

Produksi adalah bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar mashlahah tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang digunakan dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga mashlahah dapat terwujud.

c. Distribusi,

Distribusi bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai mashlahah.

27 Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007), h. 74

Masyarakat harus memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang dan jasa dengan cara bagaimana setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan mashlahah. Ilmu ekonomi memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya dan pemanfaatannya secara adil sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan hakiki.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa ekonomi adalah sebuah aturan dalam rumah tangga yang ruang lingkungnya yaitu masyarakat, desa, kota atau Negara yang mengelola sumber daya yang mereka miliki dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui tiga kegiatan yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

2. Pengertian Masyarakat Lokal

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab “syaraka” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “musyaraka” yang berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah “society”, yang sebelumnya berasal dari kata latin “socius”, berarti “kawan”. Pendapat sejenis juga terdapat dalam buku; Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial, karangan Abdul Syani, dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia). Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu society dan community.

28 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009), h. 9-10

Dengan makna masyarakat sebagai *community* cukup memperhitungkan dua variasi dari suatu yang berhubungan dengan kehidupan bersama (antarmanusia) dan lingkungan alam. Jadi, ciri dari *community* ditekankan pada kehidupan bersama dengan bersandar pada lokalitas dan derajat hubungan sosial atau sentimen. *Community* ini oleh Hassan Shadily disebut sebagai paguyuban yang memperlihatkan rasa sentimen yang sama seperti terdapat dalam *Gemennshaft*. Anggota-anggotanya mencari kepuasan berdasarkan adat kebiasaan dan sentimen (faktor primer), kemudian diikuti atau diperkuat oleh lokalitas (faktor sekunder).²⁹

Prof. Dr. P.J. Bouman, dalam bukunya “Ilmu Masyarakat” mengatakan bahwa masyarakat ialah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu yaitu oleh hasrathasrat kemasyarakatan mereka. Sedangkan menurut Dr. A. Lysen, dalam bukunya yang berjudul “Individu dan Masyarakat” mengatakan bahwa, masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan dengan kehidupan individu.³⁰

Selanjutnya, menurut pendapat Abdul Syani mengatakan bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batasbatas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat atau masyarakat lokal, misalnya kampung, dusun, atau kotakota kecil. Masyarakat setempat atau lokal adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Di samping itu, dilengkapi pula oleh adanya perasaan

29 Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2014), h. 37

30 M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* (Surabaya; Usaha Nasional, 2005), h. 21-22

sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas kiblat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses-(nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antarmanusia, maka di dalamnya ada yang sifatnya fungsional.³¹

Dari beberapa pengertian masyarakat di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dinamakan masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama, yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Terdapat istilah masyarakat lokal, yaitu suatu masyarakat yang tinggal dalam satu tempat atau wilayah yang sama yang didalamnya ada hubungan sosialnya. Manusia merupakan unsur mutlak bagi munculnya masyarakat, sementara tujuan utama al-qur'an adalah menegakan sebuah tata masyarakat yang adil, berdasarkan etika, dan dapat bertahan dimuka bumi ini. Al-qur'an menjelaskan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yaitu dalam qur'an surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (QS. Al-Hujurat/49:13).

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia diciptakan Tuhan tidak dalam arti sama dalam segala-galanya. Manusia diciptakan dengan jenis kelamin berbeda, tempat tinggal yang berbeda, dan etnis yang berbeda pula. Dari adanya perbedaan tersebut mereka diperintahkan untuk saling mengenal.³² Menurut pendapat Abdul

31 Basrowi, Pengantar Sosiologi...h., 38

32 Anissa G.N., *Ayat-ayat tentang Masyarakat*, <http://www.academia.edu/ayat-ayatentang-masyarakat>. Diakses hari sabtu tanggal 21 Kotober 2020

Syani, bahwa masyarakat mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya interaksi;
- b. Ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinu;
- c. Adanya rasa identitas terhadap kelompok dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.

Berbeda dengan ciri-ciri masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa ciri-ciri masyarakat itu adalah;

- a. Manusia yang hidup bersama;
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.³³

Selanjutnya Conyers, memberikan tiga alasan utama bahwa sangat pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan yaitu;

- (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal,
- (2) Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut,

33 M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa...h.*, 40

(3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.³⁴

3. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang merupakan suatu pengalihan sumber daya untuk bisa mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas dari rakyat sehingga baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.³⁵

Pemberdayaan ekonomi masyarakat diartikan pula penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Secara praktis upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya pun mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya saja, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.

34 Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*, <https://media.neliti.com/media/publications/> Diakses 17 September 2020

35 Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat...h.*, 107

Jadi dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.³⁶

Konsep pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Priyono memberikan makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain.

Memberdayakan masyarakat yaitu mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan juga memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai upaya untuk mempercepat dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik ditingkat pusat maupun daerah sehingga efektivitasnya memiliki signifikansi yang besar terhadap penanggulangan kemiskinan.³⁷

Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik lagi. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak,

36 Erni Febrani Harahap, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*, <http://journal.unitas-pdg.ac.id> Diakses 14 November 2020.

37 Arsiyah, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*.<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=Diakses> 09 November 2020

syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.³⁸

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut menjadi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan cara berpikir masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.³⁹

Ayat yang menjelaskan tentang ini yaitu dalam firman Allah SWT pada Qur'an surat Al-A'raf ayat 10 yang artinya: *"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur."* (QS. Al-A'raf/7:10).

Allah SWT menjelaskan nikmat-Nya kepada hamba-hambanya berupa tempat tinggal dan kehidupan. *"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi"*. Yakni Kami menyiapkannya untukmu di mana kamu bisa membangun bangunan di atasnya, menanam tanaman dan mengambil manfaat-manfaat sebagai sumber penghidupan, dari hasil pohon-pohonan, tanaman, tambang bumi, dan berbagai macam kerajinan dan perniagaan. Sesungguhnya Dia-lah yang menyiapkannya dan menundukkan sebab-sebabnya.

38 Uly Hikmah Andini, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal menuju Desa tidak Tertinggal*, <https://media.neliti.com/media/publications/80782-IDpemberdayaan-ekonomi-masyarakat-dari-des.pdf> Diakses 18 Desember 2020

39 Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta; Adiyana Press, 2000), h. 38

Amat sedikitlah kamu bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepadamu dan menolak berbagai kesulitan darimu.⁴⁰

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal adalah upaya yang secara langsung memberi dan mendorong masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dapat dilakukan dengan cara menciptakan atau mengembangkan potensi dari masyarakat lokalnya agar kemampuan atau daya mereka dalam mencari rezki dapat lebih berkembang. Selain itu, masyarakat pun dapat lebih mandiri, kreatif, dan inovatif.

4. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Masyarakat.

Bentuk pemberdayaan berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi jauh kedepan dan berkelanjutan Asy'arie mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat ini diantaranya:⁴¹

a. Pelatihan

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta disamping itu diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Dengan melalui pelatihan seperti ini, peserta diharapkan dapat mencermati adanya kiat-

40 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan...*, Jilid 3, h. 6-7

41 Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerja, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Lesfi, 1997), h.141-144

kiat tertentu, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam mengembangkan wirausaha.

b. Pendampingan

Pendampingan ini ketika usaha itu dijalankan, calon wirausaha akan didampingi oleh tenaga pendamping yang profesional, yang berfungsi sebagai pengarah atau pembimbing sehingga kegiatan usaha tersebut benar-benar mampu berhasil dikuasai.

c. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan faktor penting dalam dunia usaha. Untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil, perlu adanya hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lain. Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan setelah usaha tersebut dirintis dan menunjukkan prospek yang cukup baik.

d. Jaringan bisnis

Dengan melalui berbagai tahapan pembinaan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan, proses selanjutnya perlu dibentuk networking bisnis yang saling melengkapi, memperkuat dan memperluas pasar. Selanjutnya, proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, namun tidak semua intervensi fasilitator dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya.

Dalam konteks pekerja sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu sebagai berikut;

- a. Aras Mikro yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
- b. Aras Mezzo yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.⁴²
- c. Aras Makro disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasisituasi mereka sendiri, dan untuk memiiah serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.⁴³

5. Pemberdayaan Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (cooperative) bersumber dari kata *co-orperation* yang artinya “kerja sama”. Ada juga

42 Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditam, 2006), h. 66

43 *Ibid.*, h. 67

yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*). Arti kerja sama bisa berbeda-beda, bergantung dari cabang ilmunya yaitu sebagai berikut:

- 1) Ilmu ekonomi terapan. Bentuk “kerja sama” dalam ekonomi yang diatur sedemikian rupa, sehingga dapat membantu peserta kerja sama tersebut.
- 2) Ilmu sosial. “Kerja sama” adalah suatu organisasi yang merupakan salah satu unsur dinamika kehidupan bermasyarakat.
- 3) Aspek hukum. “Kerja sama” adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
- 4) Pandangan anthropologi. “Kerja sama” adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memelihara kelangsungan hidup suatu masyarakat.⁴⁴

Moh. Hatta sebagaimana dikutip oleh Sonny Sumarsono mengatakan bahwa Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.⁴⁵ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha,

44 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta; Erlangga, 2001), h. 13. 34

45 Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 3

yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁴⁶

Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial. Karakter koperasi berdimensi ganda (ekonomi dan sosial), sehingga untuk menjelaskan fenomena kerja sama dalam koperasi, kita terlebih dahulu harus memahami pengetahuan dasar dari kondisi sosial, ekonomi, politik dan etika.

Dalam hal ini koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi sosial, yaitu cara manusia hidup, bekerja, dan bermain dalam masyarakat.
- 2) Fungsi ekonomi, yaitu cara manusia membiayai kelangsungan hidupnya dengan bekerja dalam masyarakat.
- 3) Fungsi politik, yaitu cara manusia memerintah dan mengatur diri mereka sendiri melalui berbagai hukum dan peraturan.
- 4) Fungsi etika, yaitu cara manusia berperilaku dan meyakini kepercayaan mereka, falsafah hidup mereka, dan cara berhubungan dengan Tuhan mereka.⁴⁷

Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Ini disebut koperasi berusaha tunggal (*single purpose*). Dan ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang, disebut koperasi serba usaha (*multi purpose*), misalnya pembelian dan penjualan.⁴⁸

46 www.hukumonline.com. Diakses pada 15 Oktober 2020

47 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik...*, h. 14. 35

48 *Ibid.*, h. 16

Dari banyaknya pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah perkumpulan dari banyaknya orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta mensejahterakan hidup mereka baik itu dari segi ekonomi maupun sosial. Koperasi dapat menolong kaum yang lemah dari bencana kemiskinan dan pengangguran yang semakin merajalela.

b. Landasan Hukum Koperasi

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan citacitanya. Faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang yang telah seia sekata untuk dapat mengadakan kerja sama. Oleh karena itu landasan koperasi terutama terletak pada anggota-anggotanya. Dalam sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti, sehingga landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat. Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa organisasi koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

1) Landasan Idiil

Sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian Bab II Undangundang nomor 25 tahun 1992, landasan idiil organisasi koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia, masing-masing sila menjadi pedoman yang mengarahkan semua tindakan dan kegiatan organisasi koperasi.

2) Landasan Struktural

Undang-undang dasar 1945 khususnya pada pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan pada pasal 33 menempatkan koperasi dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.⁴⁹

c. Prinsip-prinsip Koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuanketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan “rules of the game” dalam kehidupan koperasi. Pada unsur-unsurnya, prinsip-prinsip koperasi juga merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip tersebut menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.⁵⁰

Berikut beberapa prinsip koperasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasin, yaitu:

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka,
- 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis,
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi,
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen,
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta

49 Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2013), h. 14-15.

50 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik...*, h. 20

memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi,

- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima, dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dan
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.⁵¹

d. Macam-macam

Koperasi Macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bidang usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya. Dari segi bidang usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu;

- 1) Koperasi yang berusaha tunggal (single purpose), yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi,
- 2) Koperasi serba usaha (multi purpose), yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Sedangkan dari segi tujuannya, koperasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut;

- 1) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi,

51 www.hukumonline.com. Diakses pada 12 Desember 2020

- 2) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya,
- 3) Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.⁵²

e. Asas Koperasi Indonesia

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Asas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu:

- 1) Asas Kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan umum.
- 2) Asas Kegotongroyongan, yang berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama. Kedua asas tersebut merupakan sebuah pikiran dinamis yang dapat menggambarkan suatu kerja sama dalam pelaksanaan kewajiban dan hak yang bersifat bantu membantu berdasarkan keadilan dan cinta kasih.⁵³

f. Jenis-jenis Koperasi

Penjenisan koperasi di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang, namun dalam kenyataannya jenis koperasi yang ada cukup beraneka ragam. Padahal maksud pendirian koperasi adalah untuk memperbaiki kehidupannya agar kehidupannya bisa lebih baik lagi. Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk

52 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Rajawali Pres, 2010), h. 291

53 Pandji Anogara dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi...*, h. 18

memperbaiki kehidupan. Menurut jenjang hierarki organisasinya, koperasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Koperasi Primer, yaitu koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut. Contohnya adalah KUD di desa-desa, dan koperasi-koperasi tingkat primer lainnya.
- 2) Koperasi Sekunder, adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya. Jenjang penggabungan ini dapat bertingkat-tingkat, atau hanya setingkat saja. Semua itu berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan kelayakan dan efisiensi usaha dan pelayanan kepada para anggota. Contohnya adalah Pusat dan Induk KUD dan koperasi-koperasi tingkat sekunder lainnya.⁵⁴

Sedangkan jenis koperasi menurut Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Pasal 83 terdiri dari:

- 1) Koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
- 2) Koperasi produsen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

54 *Ibid.*, h. 37

- 3) Koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
- 4) Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.⁵⁵

Peran Koperasi Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerak usahanya tidak hanya mementingkan motif ekonomi. Selain merupakan suatu bentuk perusahaan yang memerlukan keuntungan, koperasi juga memiliki motif sosial, koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang berasas kekeluargaan dan dikelola secara demokratis. Berdasarkan kedua motif tersebut, dengan sendirinya koperasi memiliki dua peran penting yang tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Peran pertama adalah dalam bidang ekonomi. Sedangkan peran kedua adalah dalam bidang sosial. Peran koperasi dalam kedua bidang ini bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat koperasi sebagai suatu bentuk perusahaan alternatif.⁵⁶

Secara garis besar koperasi berperan sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dapat berperan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 3) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam.

55 www.hukumonline.com. Diakses pada 09 November 2020

56 Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek...*, h. 15

- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 5) Sebagai mediator antara menyalang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 6) Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- 7) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 8) Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.⁵⁷

g. Koperasi Menurut Pandangan Islam

Menurut Pandangan Islam Secara etimologi kata koperasi dari bahasa Inggris *cooperation* yang artinya bekerja sama. Sedangkan dalam bahasa Arab, koperasi disebut *syirkah* yang berarti *al-ikhtilath*, yaitu suatu perserikatan atau perkongsian. Secara istilah, koperasi (*syirkah*) adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela atas dasar persamaan hak, kerja sama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu atas dasar sukarela, gotong royong, dan demokrasi dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.⁵⁸

57 Rosnani Siregar, *Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam* (Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Volume 1 No. 1, At-Tijarah, 2015), h. 41

58 M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h. 98.

Selanjutnya dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, bahwa koperasi adalah suatu kerja sama (*syirkah*) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat sarana ibadah, sekolah, dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam koperasi ini tidak ada unsur kedzaliman dan pemerasan, pengelolaannya demokrasi dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Persekutuan adalah bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada kesatuan. Dengan kesatuan maka akan terciptanya sebuah kekuatan, sehingga kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.⁵⁹

Koperasi menurut pandangan Islam termasuk ke dalam kategori *syirkah at-ta'aawuniyah* (التعاونية الشركة) yaitu serikat usaha yang beranggotakan beberapa orang untuk melakukan aktivitas usaha bisnis dan memperoleh hasil usaha tersebut.⁶⁰ Banyak ayat dan hadis yang menjadi dasar pelaksanaan *syirkah* (kerjasama bagi hasil), diantaranya adalah:

QS. Shaad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Terjemahnya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (QS. shaad: 24)

59 Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012), h. 294.

60 Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Total Media, 2009), h. 139

Maksud dari ayat tersebut bahwa dibolehkan praktik akad musyarakah, namun para pihak harus berlaku jujur dan adil dalam melakukan kerjasama. Lafadz “*al-khulatha*” dalam ayat ini sinonim dengan kata *al-musyarakah*, sehingga dapat diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha bisnis. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan *musyarakah* mendapat legalitas dari syariah.

Orang-orang yang benar-benar memperhatikan hak orang lain dalam persekutuan dan kerjasama serta tidak melakukan sedikit pun kezaliman atau kecurangan pada mitranya hanya sedikit jumlahnya. Hanya orang-orang yang cukup modal keimanan dan amal salehnya saja yang pada umumnya yang mampu memperhatikan hak-hak mitranya secara sempurna dan adil.

Ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah Swt akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta dalam QS. Shad: 24 terjadi atas dasar akad (Ikhtiyari).

QS. al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. ...”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong (*syirkah al-ta'awun*) merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna / menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya.

Allah Swt memerintahkan agar manusia saling tolong menolong dan bersama-sama berusaha untuk suatu tujuan yang baik, dengan kata lain Musyarakah adalah sebuah bentuk usaha atas dasar saling tolong-menolong antara sesama manusia dengan tujuan mendapatkan profit/laba, oleh sebab itu prinsip dari *musyarakah* ini sangat dianjurkan dalam agama Islam.

QS al-Anfal ayat 41 yaitu:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ
يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya: “ Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. ”

Pembahasan dari ayat diatas adalah Kata *ghanimah* dalam ayat tersebut adalah rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin bersama-sama dan dijadikan harta *syirkah* dengan pembagian yang adil menurut ketentuan syari’at Islam dengan memperhatikan jenis dan usaha yang dikembangkan.

Adapun hadis yang menjadi dasar *syirkah* antarlain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.» (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: *Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”*.(HR. Abu Daud)

Maksud hadis adalah apabila dua pihak melakukan akad (kontrak) kemitrausahaan dengan berbagai macam bentuknya, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua pihak tersebut selama keduanya memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Bila salah seorang dari keduanya tidak memiliki komitmen lagi terhadap (isi) perjanjian yang telah disepakati dalam akad (kontraknya), maka Allah akan berlepas diri dari kemitrausahaan keduanya, dengan mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka. Sehingga usaha mereka selamanya tidak akan mendapatkan pertolongan, bimbingan dan barakah-Nya.

Makna Hadits itu ialah bahwa Allah bersama keduanya dalam pemeliharannya, pengawasannya, dalam bantuan dan pertolongan kepada keduanya dalam pengembangan harta keduanya dan Allah menurunkan berkah pada perdagangan keduanya. Apabila terjadi pengkhianatan salah satu dari keduanya, maka akan dicabut berkah dari harta keduanya. Jadi dalam hadits tersebut terkandung anjuran kerjasama tanpa ada pengkhianatan serta ancaman Allah terhadap orang yang mengadakan persekutuan yang terdapat pengkhianatan antara kedua belah pihak.

Adapun pelajaran yang terkandung dalam hadis tersebut antara lain:

- 1) Kerja sama dalam usaha bisnis adalah suatu usaha terpuji dan diridhai oleh Allah.
- 2) Allah memberikan berkah kepada orang yang suka bersekutu dalam usaha bisnis selama semua orang yang bersekutu itu sama-sama ikhlas, jujur, dan rukun.

- 3) Orang yang mengkhianati temannya dalam persekutuan usaha itu dibenci oleh Allah.

Hadis yang bersumber dari As Said, diriwayatkan oleh Abu Daud:

كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكٍ لِأَتَدَارِيَنِي وَلَا تَمَارِيَنِي

Artinya: Dari Saib ra bahwa ia berkata kepada Nabi saw, “Engkau pernah menjadi kongsi pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsi yang paling baik. Engkau tidak menyelisihku, dan tidak berbantah-bantahan denganku.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1853 dan Ibnu Majah II: 768 no: 2287).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka secara *ijma* para ulama sepakat bahwa hukum *syirkah* yaitu boleh. Menurut Ibnu al-Mundzir pelaksanaan *syirkah* telah disepakati kebolehan oleh para ulama. Walaupun terdapat pula ulama yang tidak membolehkannya dikarenakan berbagai macam alasan yang dikemukakan.⁶¹ Para ahli fiqih membagi *syirkah* menjadi lima (5) bagian dan mereka menjelaskan *syirkah* dan cabang-cabangnya ini secara panjang dalam kitab-kitab fiqih. Adapun macam-macam *syirkah* adalah:

- 1) *Syirkah al-‘Inan*

Syirkah al-‘Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja.

- 2) *Syirkah al-Mufawadhah*

Syirkah al-Mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja, namun disertai syarat harus ada kesamaan pada besaran modal yang disertakan dan atau kesamaan syarat untuk dapat menjadi anggota serikat.

- 3) *Syirkah al-A’maal*

61 M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam...*, h. 99-100

Syirkah al-A'mal adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4) *Syirkah al-Wujuh*

Syirkah al-Wujuh adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak (satu orang atau lebih) memiliki reputasi dan prestise yang baik sehingga usaha kerjasama atau bisnis dapat berjalan.

5) *Syirkah al-Mudharabah*

Syirkah al-Mudharabah adalah syirkah yang dilakukan dimana satu pihak sebagai penanggung modal materi (*shahib al-mal*) dan satu pihak lainnya penanggung modal tenaga/kerja (*amil*)

Koperasi merupakan salah satu bentuk atau perwujudan *syirkah*, tepatnya adalah *syirkah al-mufawadhah*. Karena dalam sistem koperasi terdapat syarat-syarat yang mengharuskan adanya kesamaan kriteria yang boleh menjadi anggota dan adanya syarat kesamaan besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib untuk semua anggota. Koperasi merupakan kerja sama yang diorientasikan untuk saling memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi. Kegiatan saling membantu, memenuhi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan adalah salah satu upaya atau wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

Di dalam salah satu hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik r.a. dikatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya. Sahabat bertanya, “Yaa Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianaya, tapi bagaimana menolong yang menganiaya?” Rasul pun menjawab, “Kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong kepadanya”.

Hadits diatas dapat dipahami secara luas, yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang berekonomi lemah

dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai mengeksploitasi orang-orang yang berekonomi lemah dengan bisnis yang terlarang oleh agama dengan cara memperlmainkan harga, menimbun barang, membungakan uang, dan cara yang lainnya. Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam.

Salah satu bentuk tolong menolong adalah melalui pendirian koperasi, dengan mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam. Demikian pula ajaran Islam yang menekankan akan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesatuan pendapat dan tujuan, sikap ataupun langkah dalam mengusahakan sesuatu.

Dengan melihat beberapa petunjuk nash-nash di atas termasuk falsafah yang terkandung dalam koperasi itu sendiri maka jelas koperasi mempunyai tujuan dan manfaat yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (*syirkah*) merupakan perserikatan baru yang belum dikenal oleh para fuqaha masa lampau, tetapi baru diperkenalkan oleh para ahli ekonomi. Menurutnya tujuan dan manfaat dari adanya koperasi (*syirkah*) ini paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham.
- 2) Memberi lapangan kerja kepada para karyawannya.
- 3) Memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

BAB V

KETELADANAN RASULULLAH DALAM KOMUNITAS EKONOMI

A. Keteladanan Rasulullah dalam Berbisnis

Sebagaimana kita ketahui jumlah wirausahawan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Dari total penduduk Indonesia, 231, 83 juta jiwa hanya sekitar 2 persen saja yang berwirausaha atau sebesar 4, 6 juta. Tentunya jumlah ini sangat kecil sekali jika negeri ini menginginkan penduduknya semakin kuat dan mandiri secara ekonomi.

Negara-negara maju relatif memiliki persentasi wirausahawan yang relatif tinggi dari jumlah penduduknya. Persentase penduduk Singapura yang berwirausaha mencapai 7 persen, China, dan Jepang 10 persen dari total jumlah penduduk mereka. Sedangkan yang tertinggi adalah Amerika Serikat sebesar 11,5-12 persen. Bagi para *entrepreneur* Indonesia, tentu saja ini merupakan tantangan tersendiri untuk ikut berperan memajukan bangsa ini.

Khusus bagi pengusaha dan investor muslim, terdapat nilai-nilai Islam yang perlu dipegang teguh dalam bertransaksi bisnis atau investasi. Bisnis dan investasi Islam hakekatnya adalah selalu memegang asas keadilan dan keseimbangan. Selain itu, juga telah dicontohkan aplikasi nilai-nilai Islam dalam mengelola bisnis oleh Nabi Muhammad SAW agar berhasil baik di dunia ataupun di akhirat.

Nilai-nilai bisnis Islam telah menjadi tren baru dalam mengendalikan tujuan dan harapan ekonomi dalam jangka panjang, yang selalu mengedepankan kejujuran, kepercayaan, keadilan (profesional), dan komunikatif. Hal ini akan membawa spirit moral dalam bisnis sehingga melahirkan suatu bisnis ataupun usaha yang transparan.

Nabi Muhammad sebagai pemimpin bisnis dan *entrepreneurship* dijelaskan secara gamblang di dalam buku Dr. Syafi'i Antonio dengan judul "Muhammad SAW Super Leader Super Manager". Buku tersebut menguraikan bahwa masa berbisnis Muhammad yang mulai dengan *intership* (magang), *business manager*, *investment manager*, *business owner* dan berakhir sebagai investor relatif lebih lama (25 tahun) dibandingkan dengan masa kenabiannya (23 tahun). Nabi Muhammad bukan hanya figur yang mendakwahkan pentingnya etika dalam berbisnis tapi juga terjun langsung dalam aktivitas bisnis.

Sejak kecil, tepatnya saat berumur 12 tahun, Muhammad sudah diperkenalkan tentang bisnis oleh pamannya, Abu Thalib, dengan cara diikutsertakan dalam perjalanan bisnis ke Suriah. Pengalaman perdagangan (magang) yang diperoleh Muhammad dari pamannya, selama beberapa tahun menjadi modal dasar baginya disaat memutuskan menjadi pengusaha muda di Mekah. Beliau merintis usahanya dengan berdagang kecil-kecilan di sekitar Ka'bah.

Dengan modal pengalaman yang ada disertai kejujuran dalam menjalankan usaha bisnisnya, nama Muhammad mulai dikenal di kalangan pelaku bisnis (investor) di Mekah. Dalam kurun waktu yang tidak lama, Muhammad mulai menampakkan kelaiannya dalam menjalankan usaha perdagangan. Bahkan beberapa investor Mekah tertarik untuk memercayakan modalnya untuk dikelola oleh Muhammad dengan prinsip bagi hasil (*musyarakah-mudharabah*) maupun penggajian. Pada tahapan ini Muhammad telah beralih

dari *business manager* (mengelola usahanya sendiri) menjadi *investment manager* (mengelola modal investor).

Nabi Muhammad memiliki modal besar dan kesempatan untuk ekspansi bisnis sehingga mampu menjangkau pusat perdagangan yang ada di Jazirah Arab. Kejujuran beliau dalam berbisnis sehingga dikenal oleh para pelaku bisnis sebagai *Al-Amin* menjadi daya tarik bagi kalangan investor besar untuk menginvestasikan modalnya kepada Muhammad, salah satu di antaranya adalah Khadijah yang di kemudian hari menjadi istri pertama beliau.

Di usia 25 tahun, usia yang masih relatif muda, Muhammad menikah dengan Khadijah, seorang pengusaha sukses Mekah. Secara otomatis Muhammad menjadi pemilik sekaligus pengelola dari kekayaan Khadijah. Penggabungan dua kekayaan melalui pernikahan tersebut tentunya semakin menambah usaha perdagangan mereka baik secara modal maupun penguasaan pangsa pasar. Pada tahapan ini Muhammad sudah menjadi *business owner*.

Setelah Muhammad menikah dengan Khadijah, beliau semakin gencar mengembangkan bisnisnya melalui ekspedisi bisnis secara rutin di pusat-pusat perdagangan yang ada di jazirah Arab. Beliau intens mengunjungi pasar-pasar regional maupun Internasional demi mempertahankan pelanggan dan mitra bisnisnya. Jaringan perdagangan beliau telah mencapai Yaman, Suriah, Busara, Iraq, Yordania, Bahrain, dan kota-kota perdagangan Arab lainnya.

Menjelang masa kenabian (berumur 38 tahun) di mana waktunya banyak dihabiskan untuk merenung, beliau telah sukses menjadi pedagang regional. Di mana wilayah perdagangannya meliputi Yaman, Suriah, Busra, Iraq, Yordania, Bahrain dan kota-kota perdagangan Jazirah Arab lainnya. Pada tahapan ini, beliau telah memasuki fase yang menurut Robert T Kiyosaki disebut *financial freedom*.

Kehebatan berbisnis Muhammad bisa dilihat dalam sebuah riwayat yang menceritakan bahwa beliau pernah menerima utusan dari Bahrain.

Muhammad menanyakan kepada Al-Ashajj berbagai hal dan orang-orang yang terkemuka serta kota-kota yang terkemuka di Bahrain. Pemimpin kabilah tersebut sangat terkejut atas luasnya pengetahuan geografis serta sentral-sentral komersial Muhammad. Kemudian al-Ashajj berkata, “Sungguh Anda lebih mengetahui tentang negeri saya daripada saya sendiri dan Anda pula lebih banyak mengetahui pusat-pusat bisnis kota saya dibanding apa yang saya ketahui. Muhammad menjawab, “*Saya telah diberi kesempatan untuk menjelajahi negeri Anda dan saya telah melakukannya dengan baik.*” (Syafi’i Antonio, 2007).

Kunci sukses berdagang Nabi terletak pada sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan. Itulah yang selalu dia tunjukkan ketika menjadi agen saudagar kaya Siti Khadijah ra yang kemudian menjadi istri tercinta untuk melakukan perdagangan ke Syiria, Jerussalem, Yaman, dan tempat-tempat lain. Dalam perjalanan perdagangan itu, Nabi mendapatkan perolehan keuntungan di luar dugaan. Nabi menandakan kejujuran dan agar menjaga hubungan yang baik dan ramah kepada para pelanggan, maupun mitra dagang.

Prinsip Nabi, pedagang yang tak jujur, meskipun sesaat mendapatkan keuntungan banyak, pelan tapi pasti akan gagal dalam menggeluti profesinya. Karena itu, beliau selalu menasehati sahabat-sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Apalagi saat Nabi memimpin umat di Madinah. Praktik-praktik perdagangan yang mengandung unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, meragukan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap beliau larang. Nabi juga memelopori standarisasi timbangan dan ukuran.

Nabi sangat memperhatikan kejujuran. Sampai-sampai, orang yang jujur dalam berdagang, digaransinya masuk dalam golongan para nabi. Abu Sa’id meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, “*Saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para nabi, orang-orang jujur dan para syuhada.*”

B. Sikap Baik dalam Berbisnis

Dalam urusan dagang, nabi selalu bersikap sopan dan baik hati. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, *“Rahmat Allah atas orang-orang yang berbaik hati ketika ia menjual dan membeli, dan ketika dia membuat keputusan.”* (HR Bukhari)

Nabi juga menghindari sikap berlebihan dalam berdagang, seperti banyak bersumpah. Tentang hal ini, nasehat Rasulullah, *“Hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab itu dapat menghasilkan penjualan yang cepat, lalu menghapuskan berkah.”*

Nabi sangat membenci orang-orang yang dalam dagangnya menggunakan sumpah palsu. Beliau mengatakan, pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan berbicara, melihat pun tidak kepada orang yang semasa hidup berdagang dengan menggunakan sumpah palsu.

Dalam proses pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak, seringkali ada konflik. Untuk menghindari ini, Nabi telah meletakkan dasar, bagaimana transaksi seharusnya terjadi. Ibnu ‘Umar meriwayatkan dari Rasulullah, *“Kedua kelompok di dalam transaksi perdagangan memiliki hak untuk membatalkannya hanya sejauh mereka belum berpisah, kecuali transaksi itu menyulitkan kelompok itu untuk membatalkannya.”* (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain disebutkan, *“Kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan berhak membatalkan, selama mereka tidak berpisah. Jika mereka berkata benar, menjelaskan sesuatunya dengan jernih, maka transaksi mereka akan mendapatkan berkah. Tapi jika menyembunyikan sesuatu serta berdusta, maka berkah yang ada dalam transaksi mereka akan terhapus.”* (Bukhari dan Muslim).

Bila berpegang pada sekelumit teladan Nabi itu, mestinya umat Islam sudah menjadi bagian terdepan dalam penguasaan ekonomi dunia. Tapi sayangnya, banyak ajaran Nabi dalam berdagang yang dilupakan. Kalau ingin perdagangan umat Islam semaju Singapura,

mestinya prinsip-prinsip dagang Rasul tidak dijadikan kenangan, tapi pegangan.

C. Kiat-kiat Praktis Berdagang Nabi

1. Penjual tidak boleh berbohong dan menipu barang yang akan dijual kepada pembeli. Nabi bersabda, “Apabila dilakukan penjualan, katakanlah: tidak ada penipuan.”
2. Kepada para pelanggan yang tak mampu membayar kontan hendaknya diberikan waktu untuk melunasinya. Bila betul-betul dia tidak mampu membayar setelah masa tenggat pengunduran itu, Nabi akan mengikhhlaskannya.
3. Penjual harus menjauhi sumpah yang berlebih-lebihan, apalagi sumpah palsu untuk mengelabui konsumen.
4. Hanya dengan kesepakatan bersama, atau dengan suatu usulan dan penerimaan antara kedua belah pihak, suatu bentuk transaksi barang akan sempurna.
5. Penjual harus benar dalam timbangan dan takaran.
6. Orang yang benar-benar membayar di muka untuk pembelian suatu barang, tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut benar-benar menjadi miliknya.
7. Larangan melakukan transaksi monopoli dalam perdagangan. *“Barang siapa yang melakukan monopoli, maka dia adalah pendosa.”*
8. Tidak ada harga komoditi yang boleh dibatasi. Jika harga dibatasi, lalu tidak ada perusahaan dagang dan niaga, maka perdagangan dunia akan terhenti.

Jika delapan unsur tersebut dapat dipenuhi, maka pelaku usaha (pebisnis) akan terhindar dari pendapatan yang bathil, sebagaimana yang disebutkan dalam QS an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. an-Nisa:29)

Rasulullah SAW telah menentukan indikator jual beli yang *mabrur* dalam sebuah hadits sebagai berikut, “jika penjual dan pembeli itu jujur dan transparan, maka akan diberkahi dalam transaksinya.” (HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532)

Abu Hurairah r.a. mengisahkan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً. فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melewati setumpuk makanan. Beliau pun memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut hingga jari-jemari beliau menyentuh bagian yang basah. “Apa yang basah ini, wahai pemilik makanan?” tanya beliau. Penjualnya menjawab, “Makanan itu basah karena terkena hujan, wahai Rasulullah.” Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas sehingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu, maka ia bukan dariku.” (HR. Muslim)

Seharusnya seorang mukmin menerangkan keadaan barang yang akan dijualnya, terlebih lagi apabila barang tersebut memiliki cacat atau aib. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya, sementara barang itu ada cacat/rusak kecuali ia harus menerangkannya kepada saudaranya (yang akan membeli tersebut).” (HR. Ibnu Majah)

Demikian pula sebagaimana sabda Nabi Saw yang lain,

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يَبِيعُ سَلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلَّا أَخْبَرَهُ

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang menjual barang dagangan yang ia ketahui padanya ada cacat/rusak kecuali ia beritahukan (kepada pembeli, -pent.).” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, ath-Thabrani)

Ketika dia tidak menerangkannya, berarti dia telah melakukan *ghisy* (penipuan) seperti yang beliau peringatkan dan beliau kecam. Sangat disayangkan, tipu-menipu dalam jual beli atau perdagangan sepertinya telah menjadi suatu kelaziman. Nilai kejujuran merupakan sesuatu yang teramat mahal harganya karena jarang didapatkan pedagang yang jujur dan lurus. *Wallahul musta'an*.

Menurut orang-orang yang materialistis, yang suka berburu keuntungan dunia, kejujuran hampir identik dengan kerugian. Bukan rugi karena hartanya habis atau dagangannya tidak dapat untung sama sekali, melainkan rugi karena untungnya sedikit atau tidak seberapa. Sementara itu, teori mereka adalah mengeluarkan biaya sekecil mungkin untuk mendapatkan pemasukan sebesar-besarnya. Mereka terapkan teori ini dalam usaha dagang mereka sehingga mereka menargetkan untuk meraih keuntungan yang berlipat.

Akibatnya, segala cara mereka lakukan untuk melariskan dagangan mereka, walaupun cara tersebut diharamkan Allah *subhanahu wa ta'ala*, seperti dusta, penipuan, dan menyembunyikan keadaan barang. Sementara itu, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* telah bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا—أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Penjual dan pembeli itu diberi pilihan (antara meneruskan jual beli atau membatalkannya, -pent.) selama keduanya belum berpisah—atau beliau berkata, ‘Sampai keduanya berpisah’. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang, -pent.), keduanya jual beli keduanya diberkahi. Namun, apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, akan dihilangkan keberkahan jual beli keduanya.” (HR. al-Bukhari, no. 2079, dan Muslim, no. 3836)

Watsilah bin al-Asqa’ ra. berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَيْنَا وَكُنَّا تِجَارًا وَكَانَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ

Artinya : “Dahulu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam keluar menemui kami ketika kami berdagang. Beliau bersabda, ‘Wahai sekalian pedagang, hati-hati kalian dari dusta’.” (HR. ath-Thabarani dalam *al-Kabir*).

Sumpah dusta pun sering terucap dari lisan pedagang yang dijerat oleh semangat materialistis. Walaupun tampaknya sumpah dusta itu menambah harta/memberi keuntungan, hakikatnya sumpah itu menghilangkan berkah. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

الْحَلِفُ مُنْقَطَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مُمَحَقَّةٌ لِلْبَرَكَاتِ

Artinya: “Sumpah (dalam jual beli, -pent.) itu melariskan barang dagangan, tetapi menghilangkan berkahnya.” (HR. al-Bukhari, no. 2087, dan Muslim, no. 4101)

Dalam satu Riwayat disebutkan:

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنْقِصُ، ثُمَّ يَمْحَقُ

Artinya: “Hati-hati kalian dari banyak bersumpah dalam jual beli. Sebab, sumpah itu melariskan dagangan kemudian menghilangkan berkahnya.” (HR. Muslim, no. 4102, *Kitab al-Musaqah, Bab an-Nahyu ‘anil Halifi fil Bai’*)

An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Bersumpah tanpa ada kebutuhan adalah makruh. Termasuk (bersumpah tanpa ada kebutuhan) adalah bersumpah dalam rangka melariskan barang dagangan, yang terkadang pembeli tertipu dengan sumpah tersebut.” (*al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, 11/46)

Demikian pula mengurangi takaran dan timbangan barang yang dijual kepada pembeli, termasuk perbuatan menipu. Padahal menipu seperti ini jelas menyakiti kaum mukminin yang terjatuh dalam tipuan tersebut. Sementara itu, Allah Swt telah mengancam orang yang melakukan perbuatan menyakiti kaum mukminin ini dalam firman-Nya QS al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Terjemahnya: “Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh orang-orang itu telah memikul buhtan (kebohongan) dan dosa yang nyata.” (al-Ahzab: 58)

Ibnu Abbas *radhiallahu anhuma* mengisahkan,

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ

Artinya: “Tatkala Nabi shallallahu alaihi wa sallam datang ke Madinah, penduduk Madinah merupakan orang-orang yang paling buruk dalam melakukan takaran (dalam jual beli). Kemudian Allah azza wa jalla pun menurunkan ayat, ‘Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang berbuat curang.’ Mereka pun memperbaiki takaran setelah itu.” (HR. Ibnu Majah, no. 2223, Ibnu Hibban dalam *Shahih-nya*)

Perbuatan tidak jujur/curang dalam jual beli, khususnya dalam mengurangi takaran dan timbangan, mendapatkan ancaman azab seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar *radhiallahu anhum*a berikut,

أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ،
خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرَ الْفَاحِشَةُ فِي
قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ
مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يُنْقِصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا
بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ...

Artinya: “*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* menghadap kepada kami seraya berkata, ‘Wahai sekalian Muhajirin, ada lima perkara (yang aku khawatir) apabila menimpa kalian, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian mendapatkan perkara itu. (1) Tidaklah tampak fahisyah (perbuatan keji) pada suatu kaum sama sekali lalu mereka melakukannya dengan terang-terangan, melainkan akan tersebarlah penyakit *tha’un* dan kelaparan di kalangan mereka, yang belum pernah menimpa para pendahulu mereka yang telah lalu. (2) Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan melainkan mereka tentu diazab dengan ditimpakan paceklik, kesulitan makanan, dan kezaliman penguasa terhadap mereka....” (HR. Ibnu Majah, no. 4019, al-Bazzar, dan al-Baihaqi).

Hadis tersebut dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani *rahimahullah* dalam Shahih Ibnu Majah, Shahih at-Targhib wat Tarhib, no. 1761, dan ash-Shahihah, no. 106.

Perdagangan yang curang seperti inilah yang luput dari keberkahan. Kata al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani *rahimahullah*, “Berkah bagi pembeli dan penjual diperoleh apabila terpenuhi syarat jujur dan menjelaskan keadaan barang. Sebaliknya, unsur dusta

dan menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diterangkan akan menghilangkan berkah.¹

Dengan demikian, kejujuran dan menerangkan keadaan barang apa adanya merupakan suatu kemestian, baik bagi penjual maupun bagi pembeli. An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Masing-masing menerangkan kepada temannya hal-hal yang memang perlu dijelaskan, seperti cacat pada barang dagangan dan yang semisalnya. Demikian pula dalam permasalahan harga. Dia harus jujur dalam penjelasan tersebut.”²

D. Kuatkan Kerjasama Ekonomi Umat Islam

Manusia pada hakekatnya makhluk sosial, saling membutuhkan untuk memenuhi keperluannya dan meningkatkan taraf hidupnya. Fitrah inilah yang ditegaskan oleh Islam. Islam memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan manfaat.

Lebih lagi terhadap sesama umat muslim. Bahkan Islam mengibaratkan persaudaraan dan pertalian sesama muslim itu seperti satu bangunan, di mana struktur dan unsur bangunan itu saling membutuhkan dan melengkapi, sehingga menjadi sebuah bangunan yang kokoh, kuat dan bermanfaat lebih. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim sebuah hadis Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ
كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Abi Musa dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Sungguh (sebagian) mukmin kepada (sebagian) mukmin lainnya seperti

1 Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, juz 1, Beirut : Dar al-Ma’arif, t.t, 4/394

2 Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj: Syarah Shahih Muslim* (Cet. Ad-Dauliyyah 1 Jilid), 10/416 - 417

bangunan, yang menguatkan sebagian dengan sebagian lainnya.” Dan beliau menyilangkan jari-jarinya. “(HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi Muhammad menegaskan keharusan adanya persatuan dalam umat sebab pada dasarnya semua umat itu satu seperti bangunan kokoh, yang jika salah satunya rapuh maka semua akan merasakan kerapuhannya itu. Kalau dikorelasikan dengan situasi saat ini, khususnya dalam menghadapi persaingan ekonomi global memasuki era perdagangan bebas, maka sudah saatnya umat Islam saat ini memikirkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi menghadapi gencarnya persaingan dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Dalam kesempatan lain Nabi Muhammad Saw juga bersabda:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari An-Nu‘man bin Basyir, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Kamu melihat orang-orang mukmin di dalam saling berkasih sayang, mencintai, dan bersimpatinya seperti tubuh. Jika (sebagian) anggotanya sakit, maka sebagian tubuh lainnya akan tertatih-tatih (ikut merasakannya) sebab tidak bisa tidur dan demam.” (HR. Muslim).

Kelemahan ekonomi sesama muslim harus dipandang sebagai kelemahan bersama, penderitaan akibat keterbatasan permodalan, skil dan akses perekonomian sesama muslim merupakan beban bersama yang harus dirasakan sebagai masalah bersama, sehingga umat Islam harus bekerjasama menemukan strategi bisnis bersama yang handal untuk menghadapi sistem ekonomi kapitalis yang semakin mengkooptasi pasar global.

Menolong saudara dicukupi kebutuhannya oleh Allah Swt

عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ سَهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Dari Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa Abdullah bin Umar r.a. mengabarkannya bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari qiyamat”. (HR. Bukhari, No. 2442)

Berdasarkan hadis tersebut tidaklah pantas pengusaha muslim bersaing secara tidak sehat dengan saudaranya sesama pengusaha muslim. Bahkan seharusnya mendahulukan sesama pengusaha muslim dalam menjalin kerjasama untuk melakukan ekspansi perusahaan dan mengantisipasi terjadinya kegagalan perusahaan muslim lainnya.

Hadis di atas mengharuskan umat Islam bersatu dalam segala hal, termasuk dalam ekonomi dan politik sebab umat Islam seperti satu bangunan, maka dalam hadis ini lebih spesifik lagi bahwa umat bagaikan satu tubuh, yang jelas jika ada satu anggota badan sakit maka lainnya pun merasakan sakit. Kepedulian sosial dan empati senasib dan sepenanggungan saat ini perlu diperkuat kembali. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah nyata dan strategis jika umat Islam tidak ingin mengalami nasib seperti yang telah terjadi pada beberapa kaum/ bangsa terdahulu yang telah mengalami dominasi, penguasaan, dan

monopoli ekonomi politik oleh bangsa pendatang atau bangsa asing yang membawa ideologi kapitalisme.

Jika merefleksi hadis di atas, maka umat Islam, termasuk umat Islam Indonesia harus Bersatu dalam ekonomi politik, dan bersatu dalam bangsa dan negara, untuk meraih kesejahteraan, keadilan dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjaga warisan tanah air Indonesia kepada generasi penerus bangsa, yaitu anak-cucu yang akan datang.

Berkata Imam Ibnu Baththol rahimahullah: “Taawunnya kaum mukminin antara sebagiannya dengan sebagian yang lain dalam urusan dunia dan urusan Akhirat disyariatkan berdasarkan hadis ini.” Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan: “Kalau melihat secara zahir (hadis) itu hanya sekadar kabar. Akan tetapi sesungguhnya maknanya adalah perintah, dorongan untuk melakukan kerjasama dan taawun antar kaum mukminin.” Ahlus Sunnah menganjurkan tolong-menolong sesama kaum Muslimin dalam kebaikan dan takwa berdasarkan timbangan syariat, buka timbangan para pengikut hawa nafsu dan ahli bidah. Sebagaimana firman Allah Swt QS al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” [QS. al-Maidah: 2]

Abu Musa (Abdullah bin Qais) menjelaskan bahwa sisi kesamaan komunitas muslim dengan bangunan adalah pada sikap saling menopang, saling menguatkan dan saling membutuhkan. Apabila satu bagian hilang, maka bagian lain akan mengalami kelemahan dan kekurangan. Inilah penjelasan tentang kemiripan keadaan kaum mukminin dengan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Allah Swt berfirman dalam QS an-Nisa’ ayat 85:

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ
مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتِنًا

Terjemahnya: *Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*

At Thabrani meriwayatkan dengan sanad shahih dari Mujahid berkata: “Ayat di atas berbicara tentang tolong menolong sesama manusia. Maknanya adalah bahwa orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain, maka ia mendapatkan bagian kebaikan, dan barang siapa tolong menolong dalam kebatilan maka ia mendapatkan bagian dosa.

Syafaat hasanah yang disebutkan dalam ayat di atas adalah pertolongan dalam kebaikan, melindungi hak sesama muslim, menghilangkan keburukan atau mendapatkan kebaikan, mencari ridha Allah, tidak melakukan *risywah* atau suap. Tolong-menolong dilakukan pada masalah yang mubah atau boleh atau tidak terlarang, tidak untuk menggagalkan salah satu hukum *had* atau hukum pidana yang telah Allah tetapkan, tidak pula untuk menghilangkan hak orang lain.

Qadhi Iyadh berkata, tidak ada pengecualian dari ruang pertolongan yang dianjurkan kecuali dalam masalah *had* atau pidana yang telah Allah tetapkan. Maka dalam masalah yang tidak ada ketentuan *had* terutama bagi orang yang tidak sengaja, dan dikenal sebagai orang bersih, pertolongan sangat dianjurkan. Selanjutnya ia mengatakan, adapun bagi orang yang terbiasa dengan tindakan destruktif, terkenal sebagai ahlu bathil maka tidak berlaku syafaat bagi mereka, agar dapat menjadi pencegah kemaksiatannya.

Ungkapan Iyadh ini didukung oleh riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab shahihnya dari Aisyah ra.

“ أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكلمه أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -أتشفع في حد من حدود الله تعالى ؟ ثم قام فخطب ، ثم قال : إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ”

Artinya: “*Bahwa suku Quraisy disibukkan oleh seorang wanita dari Bani Mahzum yang mencuri pada masa Rasulullah saw. Lalu mereka mencari siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah saw. Maka Usamah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda: Apakah kamu hendak memberi pertolongan dalam hukum pidana Allah? Kemudian Rasulullah berdiri dan berkhotbah: “Sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian adalah bahwa mereka itu jika ada orang mulia yang mencuri mereka biarkan, dan jika ada orang yang lemah mencuri mereka tegakkan hukum pidana. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri maka akan aku potong tangannya.”*”

Dan Allah menetapkan lewat lisan Nabi-Nya apa yang dikehendaki, artinya meluluskan hajat atau tidak meluluskannya adalah ketentuan dan takdir Allah. Dari hadits ini dapat diambil pelajaran, di antaranya:

1. Keutamaan tolong menolong antara sesama mukmin, saling menguatkan satu dengan yang lain dengan pertolongan pada hal-hal yang berguna dan bermanfaat.
2. Anjuran kepada kebaikan dengan dikerjakan langsung, atau memfasilitasinya. Rasulullah Saw menganjurkan *syafaat* atau memfasilitasi orang lain untuk berbuat baik.
3. *Syafaat* ditujukan kepada pembesar atau pembuat kebijakan untuk menghilangkan kesulitan, memberi manfaat dan membantu yang

lemah. Sebab tidak semua orang dapat berkomunikasi dengannya, dan mampu mendesaknya, atau menjelaskan keinginannya.

Kerjasama ekonomi umat Islam merupakan wujud adanya solidaritas dan tanggungjawab sosial. Dalam hal ini lebih diutamakan kepada keluarga dekat dan tetangga, sebab ketika seseorang mengalami musibah, berupa penyakit atau bencana, maka keluarga dekat dan tetangganyalah yang paling merasa turut bertanggungjawab untuk memberi bantuan. Dengan demikian, sepatutnya keluarga dan tetangga mendapat perhatian utama dalam pemberian pertolongan dan kerjasama ekonomi.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ
لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لَا خِيَةَ مَا يُحِبُّلِنَفْسِهِ

Artinya: *Nabi bersabda: 'Demi Allah yang ruh-ku berada dalam kekuasaan-Nya, tidak dikatakan beriman sempurna, seseorang yang tidak mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.* (HR. Muslim)

Hadits tersebut menganjurkan setiap muslim agar memperhatikan dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, khususnya kepada tetangganya yang ada di kiri kanannya, jika tetangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya maka ia berkewajiban membantunya, jika tetangga belum punya pekerjaan, mestinya diikutkan dalam usaha yang digeluti.

كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَّحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ
صَلَّحَ فِي الْأَرْضِ وَمَالِمْ يَصْلُحُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ
وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكْثَرِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ
وَأَضْعَوْا نَهَ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

Artinya: *Nabi Muhammad Saw bersabda: 'Bagiku bumi bagaikan harta mudharabah, apa yang baik pada harta maka baik pula pada buminya, jika tidak baik maka tidak baik pula pada bumi tersebut.' Dan Nabi bersabda: 'Tidak ada masalah memberikan buminya pada pengelola tanah untuk digarap sendiri bersama anak, teman, dan pembantu dan sapinya, dan tidak usah memberi sedekah, yang mengeluarkan sedekah ditanggung oleh pemilik tanah.* (HR. an-Nasa'i)

Islam memandang manusia mempunyai kedudukan yang sama, tidak dikenal perbedaan kelas, manusia perlu saling membantu satu sama lain dan melakukan kerjasama ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup duniawi dan ukhrawi.³

Kerjasama ekonomi dalam Islam wajib mendahulukan prinsip ukhuwah islamiyah. Implementasi prinsip ini dalam ekonomi adalah menjalin kerjasama untuk membangun kekuatan dan kemampuan untuk bersaing dengan komunitas lain. Tentu saja persaingan yang dimaksud adalah persaingan secara benar sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Dalam membangun jalinan kerjasama umat Islam wajib mendahulukan sesama muslim, karena dengan begitu, maka umat Islam dapat menjadi kuat dan tangguh menghadapi potensi bahaya dari komunitas lain yang tidak senang kepada Islam dan umat Islam.

Kekuatan ekonomi merupakan, kekuatan yang sangat strategis dalam menunjang segala sektor. Karena itu, umat islam harus memainkan strategi dan kiat-kiat politik ekonomi untuk melindungi diri dari ancaman penguasaan bangsa lain atau komunitas lain yang senantiasa mencari dan menunggu kesempatan. Umat Islam tidak boleh lalai atau abai terhadap kepentingan pemeliharaan agama melalui sektor ekonomi.

3 Iffi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h., 30-20

Ekonomi harus dijadikan salah satu pilar untuk menegakkan kedaulatan warga/penduduk asli yang di dalamnya faktor agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Namun harus dipahami bahwa upaya penguatan ekonomi berbasis agama dan kedaulatan warga asli tidak diorientasikan untuk mengeliminasi atau mensubordinasi kelompok lain. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mempertahankan dan memajukan perekonomian bangsa.

BAB VI

REKONSILIASI *COMMUNITY LIVING*

A. Pengertian Rekonsiliasi *Community Living*

Secara etimologi, rekonsiliasi berasal dari bahasa latin “*reconciliatio*” kata kerjanya “*reconciliare*” artinya “membawa kembali, membangun kembali, memperbaharui, merukunkan”. Dalam bahasa keagamaan, rekonsiliasi memiliki makna relasional untuk merefleksikan pemulihan diri dari dosa, sesal, tobat, ampun dan penyembuhan luka batin. Pada mulanya rekonsiliasi digunakan dalam pengertian yang lebih bersifat individual, yaitu menjadi manusia baru dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Kemudian berkembang menuju makna yang lebih kolektif menyangkut kehidupan bermasyarakat seperti yang digunakan saat ini. Karena itu, pada dasarnya rekonsiliasi memiliki dimensi sosial dan spiritual. Pemerintah berperan pada dimensi sosialnya sedangkan lembaga agama berperan pada dimensinya. Keduanya saling melengkapi dan membutuhkan. Kejenuhan atas situasi masyarakat yang tidak sesuai dengan norma sosial dan norma agama membuat setiap komponen bangsa menyerukan perlunya dilakukan rekonsiliasi.¹

1 Ulber Silalahi, Rekonsiliasi Sosial: Satu Kerangka Analisis dari Teori Konsensus, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.5, No.2, 2008, h.194-195

Kata rekonsiliasi diserap dalam bahasa Inggris “*reconciliation*” yang berarti perdamaian atau perukunan kembali.² “*Community living*” juga dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu “*community*” yang berarti masyarakat³ dan “*living*” yang berarti mata pencaharian.⁴ Dengan demikian, secara bahasa istilah “rekonsiliasi *community living*” dapat diartikan upaya mendamaikan dan merukunkan masyarakat untuk kelanjutan dan peningkatan mata pencaharian.

Rekonsiliasi memiliki pengertian yang luas, meliputi upaya dan hasil perdamaian yang dilakukan masyarakat dalam rangka menyelesaikan berbagai konflik yang berkaitan dengan sara (suku, agama, dan ras) juga yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan hukum. Namun demikian, dalam Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa:

“Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa”.⁵

Pengertian rekonsiliasi dalam undang-undang tersebut dibatasi hanya yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan yang ditangani oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2004. Dalam penelitian ini pengertian rekonsiliasi yang dimaksudkan adalah upaya penemuan model penyelesaian konflik kepentingan dalam penggunaan dan pemanfaatan nira pohon lontar oleh komunitas masyarakat pedagang dan alkoholik agar disatu sisi dapat meningkatkan

2 John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, (Cet. XXIV; PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2000), h. 470

3 John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*...., h. 131

4 John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*...., h. 362

5 Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pasal 1 ayat 2

pendapatan masyarakat dan di sisi lain dapat mencegah penggunaan nira pohon lontar untuk pembuatan *tuak* pahit (minuman keras).

Rekonsiliasi dalam kajian hukum Islam dibahas dalam konsep *ishlah*. Pengertian *ishlah* meliputi makna yang luas, namun demikian substansi *ishlah* adalah terjadinya perubahan dari kondisi buruk, salah menjadi baik dan benar. *Ishlah* hanya dikenal dalam hukum pidana Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap manusia, baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat. *Ishlah* menjadi opsi pertama dalam penyelesaian kasus hukum, jika tidak dapat dicapai *ishlah* maka barulah sanksi hukum ditegakkan.⁶

Menurut Ibn Manshur *ishlah* (اصلاح) merupakan antonim dari kata *fasad* (فساد) biasanya mengindikasikan arti perbaikan setelah terjadi kerusakan, sehingga terkadang dapat dimaknai penegakan kebenaran (اقامة).⁷ Menurut Ibrahim Madkur *ishlah* (اصلاح) berasal dari kata *shaluha* (صلاح) memiliki dua arti, yaitu manfaat dan keserasian serta terhindar dari kerusakan.⁸ Menurut fukaha, *ishlah* mengandung arti perjanjian damai yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan dan perselisihan baik individu maupun kelompok masyarakat.⁹ Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ishlah* merupakan suatu akad (kesepakatan) untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan yang rukun-rukunnya terdiri dari subjek (مصالح), objek

6 Waluyadi, "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan", *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, h. 36

7 Ibn Manshur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 3-4 (Mesir: al-Dar al-Mishriyah Lita'lif wa Tarjamah, t.th.), h. 348-349

8 Ibrahim Madkur, *al-Mu'jam al-Wajiz*, (tp., t.th.), h. 368

9 Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynany, *al-Bidayah fi Syarh al-Hidayah*, Jilid 9 (beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 3

(مصالح عنه), dan hal yang disepakati untuk dilakukan/mengatasi dan memutus perselisihan (مصالح عنه) atau akad.¹⁰

Pentingnya upaya ishlah sebagai opsi pertama ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain QS. al-Baqara: 220, 224, Ali Imran: 89, al-Nisa': 35,114, al-An'am:54, al-Maidah: 39, al-Syu'ara: 40, al-Hujurat: 9,10, dan al-Anfal:1. Dalam hadis Nabi Saw riwayat Abu Dawud, Hakim dan Ibn Majah disebutkan bahwa Nabi Saw bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

Artinya: "Perdamaian itu boleh dilakukan di antara muslimin, kecuali menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Produksi, distribusi dan konsumsi tuak pahit dari nira lontar termasuk dalam kategori *fasad* (فساد) sehingga diperlukan upaya perbaikan/*ishlah* (اصلاح) dalam bentuk penegakan aturan (اقامة) yang bertujuan untuk mencegah dampak negatifnya dan juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Cahyo Pamungkas menjelaskan pengertian dan model-model rekonsiliasi dengan mengutip pendapat dari para ahli dalam hasil penelitiannya. Ryan menjelaskan bahwa istilah rekonsiliasi adalah sifat dasar manusia yang secara transenden menghendaki dihentikannya konflik. Menurut Galagher and Warral, rekonsiliasi sebagai pencapaian sintesis tertinggi yang mungkin dibuat melalui penerimaan terhadap kondisi masa depan yang melampaui kepentingan aktor-aktor pelaku konflik. Rekonsiliasi akan tercipta jika masing-masing pihak yang berkonflik mampu berpikir jauh ke depan dan menempatkan kepentingan bersama. Menurut Falconner, kekuatan untuk memaafkan dalam rekonsiliasi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: pengakuan secara jujur akan adanya kesalahan pada kedua belah pihak yang bertikai, kekuatan untuk meminta maaf, kemampuan untuk

10 Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki dengan judul *Fiqh Sunnah*, Jilid 13 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), h. 189

mendengar, keterbukaan untuk hubungan baru dan mencari narasi bersama, kesediaan untuk memaafkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain dan pengakuan adanya luka di pihak lain. Pendapat ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi terhadap konflik berada pada ruang-ruang individu yang mencakup pada permintaan maaf dan memaafkan.¹¹

Rekonsiliasi merupakan proses perdamaian yang tujuan akhirnya adalah pengelolaan konflik, yakni perdamaian positif yang didefinisikan Galtung sebagai tidak adanya kekerasan struktural dan kekerasan langsung menuju terciptanya perdamaian positif dalam jangka panjang, hanya dapat dilakukan melalui penegakan keadilan. Dalam konteks ini, rekonsiliasi jangka panjang adalah hasil akhir dari proses transformasi konflik yang mensyaratkan proses-proses penegakan keadilan yang mencakup pengungkapan kebenaran, rehabilitasi, dan pemberian hukuman atau memaafkan.¹² Adapun model-model rekonsiliasi yang lazim digunakan adalah: 1) rekonsiliasi *ishlah* (pendekatan agama); 2) rekonsiliasi struktural (pendekatan hukum dan kekuasaan negara) dan; 3) rekonsiliasi kultural (pendekatan sosial-budaya).¹³

Model rekonsiliasi *social cultural approach* atau pendekatan sosial budaya merupakan sebuah pendekatan alternatif pemecahan permasalahan yang diberlakukan selain model mekanisme rekonsiliasi struktural. Pendekatan sosial-budaya lebih menekankan kepada aktifitas sosial yang berorientasi budaya dengan melibatkan kedua belah yang berkonflik dengan terlebih dahulu dilakukan transformasi kesadaran melalui upaya-upaya pemaafan terhadap masa lalu untuk memperbaiki hubungan ke masa depan. Implementasi model rekonsiliasi konflik dengan menggunakan pendekatan sosial budaya dapat dilakukan

11 Cahyo Pamungkas, "Mencari Bentuk Rekonsiliasi Intra-Agama: Analisis Terhadap Pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram", *Jurnal Epistemé*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, h. 117

12 Cahyo Pamungkas, "Mencari Bentuk Rekonsiliasi...", h. 120

13 Cahyo Pamungkas, "Mencari Bentuk Rekonsiliasi....", h. 123-126

melalui even penting seperti peringatan hari kemerdekaan, sumpah pemuda maupun hari pahlawan.¹⁴

Pendekatan sosial budaya dalam rekonsiliasi bertitiktolak dari teori bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia normal pada dasarnya memiliki kecenderungan yang sifatnya fitrah (sifat bawaan) untuk berkumpul dan membentuk kelompok (berasosiasi). Namun demikian, kecenderungan berasosiasi masyarakat berorientasi pada dua pandangan, kelompok dalam (*in-group*) dan kelompok luar (*out-group*). Kegagalan rekonsiliasi masyarakat karena asosiasi hanya sebatas pada kelompok dalam (*in-group*), sedangkan kelompok luar (*out-group*) dipandang bukan wahana asosiasi. Padahal, idealnya hasil dari rekonsiliasi adalah terbangunnya kesadaran tiap individu melebur kembali tanpa memandang adanya *in-group* dan *outgroup* yang menjadi pembeda relasi sosial. Asosiasi dengan demikian berfungsi untuk menguatkan hubungan antar individu dalam kelompok dan antar kelompok yang sebelumnya berbeda.¹⁵

Nilai budaya kearifan lokal dapat menjadi perekat rekonsiliasi, misalnya di Halmahera Utara "*hibualamo*" memegang peranan penting dalam mengintegrasikan masyarakat yang terlibat dalam konflik. Kearifan lokal ini mampu menjembatani pengelompokan masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda. "*Hibualamo*" yang mengandung makna sebagai "rumah besar" yang merupakan lambang bahwa mereka berasal dari satu rumpun keluarga.¹⁶

14 Abraham Nurcahyo, Soebijantoro, dan Yudi Hartono, "Model Rekonsiliasi Kultural untuk Mengatasi Konflik Sosial antar Perguruan Silat di Madiun", *Jurnal Studi Sosial*, Th. 6, No. 2, Nopember 2014, h. 71-72

15 Moh. Nutfa dan Sakaria Anwar, "Membangun Kembali Perdamaian: Rekonsiliasi Konflik Komunal Berbasis Trust", *Kritis: Jurnal Sosial Ilmu Politik*, Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 1, Juli 2015, h 40

16 Syaifullah Cangara, "Rekonsiliasi Masyarakat Pasca Konflik (Kasus Masyarakat Poso Dan Halmahera Utara)", *Jurnal Socius*, Volume XIV, Oktober - Desember 2013, h. 46

Bentuk lain dari rekonsiliasi pasca konflik komunal yakni membudayakan kembali sifat-sifat masyarakat yang bercorak kerjasama. Hal ini bertujuan untuk membangun kembali rasa “memiliki bersama” dari apa yang dilakukan secara bersama. Kerjasama dalam konteks ini secara sederhana diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk beraktivitas bersama demi kepentingan bersama. Hubungan sosial yang bercorak kerjasama mencerminkan sifat saling tolong-menolong, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membangun fasilitas bersama dan bersedia dibutuhkan untuk kepentingan bersama.¹⁷

Fukuyama mengatakan bahwa kerjasama memungkinkan terjadinya resiprositas, yakni persetujuan-persetujuan untuk saling memberi dan menerima atau berlakunya norma-norma timbal balik. Kerjasama yang baik, dapat mendukung terciptanya sistem kekerabatan baru, bahkan sifat altruisme sosial. Hubungan sosial yang bercorak kerjasama antar dua kelompok berbeda, memungkinkan mereka berusaha melupakan kesalahan masa lalu dan kembali menatap masa depan secara bersama. Jadi, dalam proses rekonsiliasi konflik komunal, wajib membudayakan kembali kerjasama antar kelompok masyarakat.¹⁸

Individu dalam masyarakat memiliki saling ketergantungan fungsional yang dinamis. Peningkatan secara bertahap saling ketergantungan fungsional tersebut memberikan alternatif baru kesadaran untuk kesadaran kolektif sebagai dasar solidaritas sosial yang bersifat organik. Durkheim menegaskan bahwa kuatnya solidaritas organik itu ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan (*restitutive*) daripada yang bersifat memaksa atau represif seperti dalam masyarakat dengan solidaritas organis. Tujuan hukum restitutif berbeda dengan hukum represif. Hukum represif mengungkapkan dan menjalankan sanksi dari kemarahan kolektif yang dirasa kuat. Meskipun demikian, kejahatan dan sanksi-sanksi represif bersifat fungsional bagi

17 Moh. Nutfa dan Sakaria Anwar, “Membangun Kembali Perdamaian...”, h. 40

18 Moh. Nutfa dan Sakaria Anwar, “Membangun Kembali Perdamaian...”, h. 40

masyarakat sederhana, bukan karena pembalasan dendam. Sementara itu, hukum restitutif berfungsi mempertahankan dan melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antara pelbagai individu dan kelompok masyarakat. Karena itu sifat hukuman yang diberikan berbeda, bukan bersifat balas dendam, melainkan sekedar memulihkan keadaan dan memperbaiki situasi untuk menjamin berjalannya kerangka kerja kegiatan kooperatif individu-individu yang merupakan cirri pokok masyarakat yang kompleks dengan solidaritas organis.¹⁹

Masyarakat modern dilihat oleh Durkein sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan organis tersebut memiliki seperangkat kebutuhan dan fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar tetap berjalan normal dan langgeng. Apabila ada kebutuhan tertentu dalam sistem organis yang tidak terpenuhi maka akan berakibat pada berkembangnya suatu keadaan yang bersifat “patologis”. Misalnya suatu depresi yang parah yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan masyarakat yang normal sebagai equilibrium, atau sistem yang seimbang, sedangkan keadaan yang patologis menunjukkan ketidak-seimbangan.²⁰

Salah satu unsur kebutuhan dan fungsi yang diperlukan berperan secara efektif dalam sistem organis masyarakat agar keadaan tetap normal adalah “aturan” yang bersumber dari norma yang dipegang dan hidup di masyarakat. Dalam hal ini terkait dengan masalah pemanfaatan sumber daya alam nira pohon lontar, norma/aturan agama dan hukum positif perlu dikaji eksistensi dan keefektifannya agar di satu sisi equilibrium mata pencaharian masyarakat dapat

19 Ulber Silalahi, Rekonsiliasi Sosial: Satu Kerangka Analisis dari Teori Konsensus, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.5, No.2, 2008, h. 199-200

20 Ulber Silalahi, Rekonsiliasi Sosial: Satu Kerangka Analisis dari Teori Konsensus, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.5, No.2, 2008, h. 195-196

terjaga, dan di sisi lain patologi sosial berupa budaya alkoholik dapat dipulihkan.

Berdasarkan kajian tersebut, maka “rekonsiliasi *community living*” dalam penelitian ini difokuskan pada penemuan konsep dalam upaya mendamaikan dan merukunkan masyarakat produsen tuak manis dan konsumen tuak pahit agar di satu sisi budaya alkoholik dapat dihilangkan atau minimal dikurangi dan di sisi lain kelanjutan mata pencaharian produsen dan pedagang tuak manis mengalami peningkatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fikih muamalah (hukum Islam) dan hukum positif. Oleh karena itu, kajian tentang bagaimana pengaturan minuman keras dalam perspektif fikih muamalah (hukum Islam) dan hukum positif (perundang-undangan) perlu dibahas untuk dijadikan landasan dalam upaya rekonsiliasi masyarakat produsen, distributor/ pedagang, dan konsumen nira lontar agar equilibrium tetap dapat terjaga dan pendapatan masyarakat dapat meningkat.

B. Pengaturan Produksi dan Perdagangan Miras dalam Fikih Muamalah

Minuman keras dalam kajian hukum Islam dan fikih muamalah dikonotasikan dengan khamar. Menurut Erwandi Tarmizi, khamar adalah minuman yang memabukkan terbuat dari air perasan anggur yang telah difermentasikan, atau dari air apa saja yang memabukkan.²¹

Para ulama sepakat bahwa khamar haram diminum, namun mereka berbeda pendapat tentang hukum kesucian zatnya, apakah termasuk najis atau tidak. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki,

21 Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. XV; PT. Berkat Mulia Insani: Bogor, 2017), h. 101 - 103

Syafi'i, dan Hanbali menghukumi khamar adalah najis. Mereka berdalil dengan Firman Allah Swt QS al-Maidah: 90:²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Pendapat kedua, diantaranya menurut Al-Muzani, Dawud Al-Zhahiri, Syaukani dan beberapa ulama kontemporer seperti Ahmad Syakir, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan Al-Albani berpendapat bahwa khamar bukan najis. Para ulama yang tidak menganggap khamar sebagai najis berdalil dengan hadis Nabi Saw bahwa pernah ada orang yang menumpahkan khamar di dekat Nabi saw, lalu Nabi Saw tidak memerintahkan untuk membersihkannya dan tidak pula menganjurkan untuk menumpahkannya di tempat yang jauh. Hal ini dapat dipahami bahwa khamar bukan najis.²³

Namun demikian, sekalipun ulama berbeda pendapat mengenai najis tidaknya khamar, tetapi para ulama sepakat bahwa memproduksi, memperjual-belian, dan mengkonsumsi khamar hukumnya haram berdasarkan ayat Al-Quran antara lain QS al-Maidah: 90 dan Hadis Nabi Saw antara lain hadis riwayat Abu Dawud:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

22 Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer ...* h. 104

23 Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer ...* h. 106

Artinya: Allah melaknat khamar, juga melaknat orang yang meminum, yang menuangkan, yang menjual, yang membeli, yang memproduksi, yang meminta untuk diproduksi, yang mengantarkan, dan yang meminta untuk diantarkan kepadanya (HR. Abu Dawud dishahihkan oleh Al-Albani).

Berdasarkan dalil tersebut, maka semua fukaha sepakat bahwa seluruh aktifitas yang berkaitan dengan khamar adalah dilarang (haram) termasuk memproduksi dan menjualnya. Khamar yang dimaksud disini adalah minuman yang dapat memabukkan.

Persoalan yang perlu dikaji adalah apakah nira dari pohon lontar disamakan dengan khamar karena sama-sama mengandung alkohol? Untuk membahas persoalan ini maka perlu dikaji pendapat para fukaha tentang penyamaan dan pembedaan antara khamar dan alkohol.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian ulama menyamakan khamar dengan alkohol. Sehingga menurut mereka haram hukumnya menggunakan segala yang mengandung alkohol baik dinamakan khamar maupun diberi nama yang lain. Haram digunakan untuk kepentingan apapun, seperti untuk pembersih, campuran parfum, bahan bakar dan sebagainya. Pendapat kedua membedakan antara khamar dengan alkohol. Khamar dibuat khusus dengan cara fermentasi untuk minuman yang dapat memabukkan, sedangkan alkohol berasal dari kayu, akar, buah-buahan, adonan dan sebagainya yang tidak dimaksudkan untuk dijadikan minuman yang memabukkan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang menyebabkan mabuk pada khamar akan tetapi alkohol tidak dinamakan khamar, baik secara bahasa maupun syariat.²⁴

Menurut Muhammad Yusuf Qardhawi, pertama kali yang dicanangkan Nabi Saw tentang arak (khamar) yaitu beliau tidak memandangnya dari segi bahan yang dipakai untuk membuat arak

24 Erwandi Tarmizi h, Harta Haram Muamalat Kontemporer ... h. 107

(khamar) itu, tetapi beliau memandang dari segi pengaruh yang ditimbulkannya, yaitu memabukkan. Oleh karena itu, bahan apapun yang memabukkan jika dikonsumsi maka termasuk arak (khamar).²⁵ Rasulullah Saw pernah ditanya tentang minuman yang terbuat dari madu, atau dari gandum dan sya'ir yang diperas sehingga menjadi minuman keras, maka beliau menjawab:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (مسلم)

Artinya: *Semua yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram* (HR. Muslim)

Menurut Muhammad Yusuf Qardhawi, bahwa manfaat khamar yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 219 adalah manfaat dari segi ekonomi. Banyak orang yang memproduksi dan memperdagangkan khamar untuk mencari keuntungan materi.²⁶

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa:

Minuman beralkohol adalah:

- a. Minuman yang mengandung etanol dan seyawa lain di antaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau
- b. Minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

25 Muhammad yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dengan Judul *Halal dan Haram dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 93

26 Muhammad yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan Judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Cet. V; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 818-819

Meminum minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram. Direkomendasikan kepada pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberi izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberi izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibedakan antara *tuak* manis dengan *tuak* pahit sekalipun berasal dari sumber yang sama yaitu nira lontar. Pembedaannya bisa dilihat dari besar kecilnya kadar alkohol yang dikandung, melainkan dari segi maksud pembuatan dan efek memabukkan yang ditimbulkan. Dari segi ini maka hukum *tuak* manis adalah halal, sedangkan *tuak* pahit adalah haram.

C. Pengaturan Produksi dan Perdagangan Miras dalam Perundang-undangan

Larangan yang dikategorikan tindak pidana di Indonesia berkaitan dengan minuman keras diatur dalam KUHP Pasal 300, 492, 536, 537, 538, dan 539, unsur pidana yang diancam dengan sanksi pidana adalah membuat mabuk, mabuk di muka umum, dan menjual minuman keras tanpa izin.

Peraturan yang mengatur minuman keras di Indonesia berupa undang-undang masih dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU). Namun demikian, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah miras, antara lain: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseroan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.

Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/1977 Tentang Minuman Keras. Dalam peraturan ini dijelaskan:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah kesehatan badan, rohani dan sosial, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan pasal 2.
2. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C.
3. Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanolnya (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
4. Minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).

5. Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (duapuluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)

Pasal 2

Produsen minuman keras, importir minuman keras, Pedagang besar minuman keras, Penyalur minuman keras, Pengecer minuman keras dan Penjual minuman keras harus mendapat izin tertulis Menteri.

Pasal 7

Minuman keras harus diproduksi menurut ketentuan Peraturan Menteri tentang “Cara produksi yang baik untuk makanan”.

Pasal 8

Terhadap bahan baku etanol yang akan digunakan untuk produksi dan terhadap produk akhir sebelum diedarkan harus dilakukan pemeriksaan mutu.

Pasal 20

1. Dilarang memproduksi atau mengimpor minuman keras tanpa izin Menteri.
2. Dilarang mengedarkan minuman keras yang mengandung metanol lebih dari 1/10 % (satu per sepuluh persen) dihitung terhadap kadar etanol (C_2H_5OH).
3. Dilarang menjual atau menyerahkan minuman keras kepada anak di bawah umur 16 (enambelas) tahun.
4. Dilarang mengiklankan minuman keras golongan C.

Juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 59/Men.Kes/Per/1982 Tentang Larangan Peredaran, Produksi Dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Kesehatan. Dalam peraturan ini dijelaskan:

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan:

1. Minuman Keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No.86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras;
2. Minuman Keras tidak terdaftar adalah minuman keras yang tidak didaftarkan pada Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan dan No. 330/Men.Kes/Pre/ XI | / 7 6 tentang Wajib Daftar Makanan.

Pasal 2

Minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dinyatakan sebagai bahan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Pasal 3

Dilarang mengedarkan memproduksi dan mengimpor minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan hukuman kurungan atau denda uang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Bahan-bahan Berbahaya Stbl. 1949 No. 377 (Gevaarlijk Setoffen Ordonnantie Stbl. 1949 No. 377)

Khusus di wilayah Kabupaten Bone telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 tahun 2000 tentang Perdagangan dan Peredaran Minuman Keras, namun Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone menilai Peraturan Daerah ini tidak efektif. Pasalnya, keberadaan perda tersebut selama ini hanya menjadi payung hukum perdagangan miras di Kabupaten Bone. “Kami telah mengeluarkan rekomendasi kepada badan legislatif DPRD Bone untuk meninjau ulang keberadaan Perda tersebut, “ kata Ketua Komisi IV

DPRD Bone Andi Darwis Massalinri, Minggu (26/2) saat ditemui wartawan.²⁷

Ia juga menjelaskan, rekomendasi tersebut dikeluarkan Komisi IV menyikapi Perda Miras yang sangat lemah. Sebab sanksinya tidak membuat jerah para pelaku. Tidak hanya itu, Komisi IV juga meminta Pemerintah Daerah agar membuat peraturan daerah terkait ketentuan kosan atau pun rumah kontrak, tapi untuk membuat peraturan daerah butuh waktu yang cukup lama, makanya Komisi IV hanya meminta kepada pihak terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja agar membuat perjanjian dengan pengelola rumah kos.²⁸

Politisiasal PAN itu mencontohkan dalam perda diatur bagi para pedagang yang memperjualbelikan miras hanya diancam kurungan enam bulan penjara atau denda Rp 5 juta. “Sudah sering kasus miras sampai dipengadilan tapi sanksinya tidak membuat efek jerah, miras dikembalikan, karena memang Perdanya lemah,” ujar Darwis. Sementara itu Kepala Satuan Narkoba Polres Bone Ajun Komisaris Bambang Haryono mengakui selama ini peredaran miras di Bone cukup tinggi. Bambang mengatakan pada tahun 2010 lalu dalam kurang waktu dua bulan ia melakukan operasi, pihaknya berhasil mengamankan lebih 10.000 botol Miras.²⁹

Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol disebutkan:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C₂ H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang

27 Mahyuddin, <http://makassar.tribunnews.com/2012/02/26/perda-miras-di-bone-tak-menggigit>, diakses 25 Okt 2018

28 Mahyuddin, <http://makassar.tribunnews.com/2012/02/26>

29 Mahyuddin, <http://makassar.tribunnews.com/2012/02/26>

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Larangan Minuman Beralkohol berasaskan:

1. Perlindungan;
2. Ketertiban dan kepastian hukum;
3. Keberlanjutan; dan
4. Keterpaduan.

Pasal 3

Larangan Minuman Beralkohol bertujuan:

1. Melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol;
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol; dan
3. Menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.

Pasal 4

1. Minuman beralkohol yang dilarang diklasifikasi berdasarkan golongan dan kadarnya sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
2. Selain minuman beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang Minuman Beralkohol yang meliputi:
 - a. Minuman beralkohol tradisional; dan
 - b. Minuman beralkohol campuran atau racikan.

Pasal 5

Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

1. Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
2. Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepentingan adat;
 - b. ritual keagamaan;
 - c. wisatawan;
 - d. farmasi; dan
 - e. tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

1. Pemerintah berkewajiban mengalokasikan dana yang berasal dari pendapatan cukai dan pajak Minuman Beralkohol yang berasal dari kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk kegiatan:
 - a. sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol; dan
 - b. rehabilitasi korban minuman beralkohol.
2. Besaran alokasi pendanaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebesar 20% (duapuluh persen) yang diperoleh dari cukai dan pajak minuman beralkohol setiap tahun.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Khusus di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, telah diterbitkan sejumlah peraturan daerah/kota yang berkaitan dengan minuman keras/beralkohol, antara lain:

1. Perda kota Makassar No. 7 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan, serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2. Perda Kab. Pangkajene Kepulauan (Pangkep) No. 11/2006 tentang Larangan Pengedaran Minuman Beralkohol
3. Perda Kab. Bulukumba No.3 tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol
4. Perda Kab. Bone No. 6 Tahun 2000 tentang Perdagangan dan Peredaran Minuman Keras.
5. Perda Kab. Tana Toraja No.12 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
6. Perda Kab. Bantaeng No.10 Tahun 2008 tentang Pelarangan Minuman Keras
7. Perda Kab. Gowa No. 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Keras
8. Perda Kab. Toraja Utara No.16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
9. Perda Kab. Soppeng No. 12 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol.

Terkait dengan beberapa perda tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Juni 2016 telah membatalkan dan mencabut 31 peraturan daerah (perda) yang ada di kabupaten/kota atas instruksi Pemerintah Pusat (presiden) melalui Kementerian dalam Negeri. Ini dikarenakan dianggap tumpang tindih dengan aturan di

atasnya, menghambat investasi dan merugikan masyarakat. Untuk perda terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol atau minuman keras sebanyak lima (5) perda telah dibatalkan, yaitu yang berasal dari Kabupaten Sinjai, Selayar, Luwu Timur, Jeneponto dan Toraja Utara.³⁰

D. Fungsi Hukum dalam Pengembangan Usaha Ekonomi

1. Fungsi hukum Islam dalam pengembangan usaha ekonomi

Saat ini Indonesia dapat memiliki konsep untuk kesejahteraan negara yang berasal dari nilai-nilai luhur dan bukan nilai-nilai yang ditransplantasikan dari negara lain. Rekonstruksi konsep kesejahteraan Indonesia menjadi agenda mendesak untuk ditangani. Salah satu alternatif untuk merumuskan kesejahteraan negara adalah berdasarkan *maqasid al-syariah* sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Para pendiri negara ini memulai sebuah gagasan dengan imajinasi negara yang mampu melindungi dan memenuhi kebutuhan warganya dan kesejahteraan semua rakyat. Dengan kata lain, negara Indonesia bertujuan membangun negara yang sejahtera. Peran negara dalam konsep ini dikombinasikan dengan gerakan masyarakat sipil. Melalui penggabungan peran negara dan masyarakat sipil, konsep kesejahteraan negara berdasarkan *maqasid al-syariah* dapat dicapai.³¹

“Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya (*maqasi al-syariah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dlaruriyah* (pokok), *hajiyah* (penyangga) dan *tahsiniyah* (pelengkap)”. Dengan demikian, jika nilai-nilai hukum kemasyarakatan Islam (fikih muamalah) dijalankan oleh

30 <https://gosulsel.com/2016/06/16/perda-miras-di-lima-kabupaten-di-sulsel-dicabut/>, diakses tanggal 26 April 2020

31 Farkhani dkk. *The Formulation Of Welfare State: The Perspective of Maqā'id al-Sharī'ah* (Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 8, No.1, 2018, pp. 117-146, doi : 10.18326/ijims.v8i1.117-146), h.142

masyarakat secara optimal, maka kesejahteraan dapat dicapai. Nilai-nilai hukum kemasyarakatan yang dimaksud sifatnya universal dan substansial sehingga pada prinsipnya dapat diterima dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat yang plural dan heterogen tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras. Nilai-nilai hukum kemasyarakatan tersebut adalah *al-'adalah* (keadilan), *al-shidqu* (kebenaran), *al-amanah* (kejujuran), *al-tablig* (transparansi), *al-ta'awun* (tolong-menolong), dan *al-musawah* (kebersamaan).

Para ulama fiqh membagi tingkatan *masalahah* yang merupakan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syariah*) kepada tiga tingkatan yaitu:

1. Kemaslahatan *dharuriyah*

Ialah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia baik dimensi agama maupun akherat. Artinya kehidupan manusia tidak bisa tegak tanpa 5 kebutuhan dasar tersebut (*al-dharuriyah al-khamsah*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala usaha yang menyebabkan rusaknya 5 kebutuhan dasar tersebut adalah *mafsadah*, sehingga Allah melarangnya.

2. Kemaslahatan *hajiyat*

Kebutuhan yang tidak pokok tapi menjadi penyangga kebutuhan *dharuriyah*. Sehingga apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan itu sendiri. Contoh pembangunan sekolah, menuntut ilmu adalah *dharuriyah* namun pembangunan bangunan sekolah bersifat *hajiyat*.

3. Kemaslahatan *tahsiniyah*

Kemaslahatan bersifat pelengkap kedua kemaslahatan sebelumnya. Misalnya berpakaian yang indah, menerapkan cara pemasaran islami, memberikan *service excellence* bagi praktisi ekonomi Islam.

Ketiga kemaslahatan tersebut diimplementasikan dalam *ahkam al-khamsah* (lima hukum yang wajib dipelihara) yang merupakan hak universal manusia yang harus selalu dijaga atau dipelihara, yaitu:

- 1) Memelihara agama (*hifz al-din*)
- 2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)
- 3) Memelihara akal (*hifz al-'aql*)
- 4) Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)
- 5) Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Fungsi hukum Islam adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam ekonomi, Islam menetapkan aturan yang cukup prinsipil sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah muamalah, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Perinciannya diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai dasar tersebut. Fungsi ini disebut dengan *tanzim wa ishlah al-ummah*.

2. Fungsi hukum positif dalam pengembangan usaha ekonomi

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia, dan karenanya hukum wajib dijalankan.³² Sedangkan menurut Ronny Hanitidjo dengan merujuk pada pendapat Talcott Parsons, fungsi utama hukum adalah menciptakan harmonisasi

32 Neny Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Cet.I; Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009), H. 40

dalam bentuk mengurangi konflik dan melancarkan proses interaksi sosial, termasuk interaksi ekonomi.³³

Thomas Aquinas menegaskan, bahwa fungsi hukum adalah mengatur agar manusia dapat mencapai kesejahteraan. Fungsi ini berwujud peraturan perundang-undangan yang membimbing, mengarahkan, dan memberikan sanksi agar kehidupan sosial tertib, aman, dan nyaman dalam menjalankan aktifitas, termasuk dalam kehidupan ekonominya.³⁴

Hukum bersifat normatif, idealnya merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, idiologi, refleksi kebiasaan, serta keputusan otoritas publik. Sementara ekonomi sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan SDM dan SDA yang terbatas dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.³⁵

Pada umumnya pakar hukum ekonomi di Indonesia masih menganggap bahwa hukum ekonomi terdiri dari hukum perdata dan hukum publik.³⁶ Dengan demikian, hukum ekonomi dapat berfungsi untuk mengatur masalah publik dan perdata dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan di masyarakat memiliki fungsi dan dampak terhadap maju mundurnya usaha ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sebagai alat untuk

33 Ronny Hanitidjo Soemitro, *Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Cet.I; Alumni, Bandung, 1982), h.10

34 Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Cet.I; Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002), h. 27

35 Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Cet.I; Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2002), h. 17.

36 D. Sidik Suraputra, *Kedudukan Hukum Ekonomi dalam Struktur Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun Ke-35 No. I. Januari- Maret, 2005, h. 83

rekayasa sosial, hal mana ekonomi merupakan salah satu bagian dari aspek sosial.³⁷

Dinamika ekonomi terkait erat dengan dinamika pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Peraturan perundang-undangan yang dibuat negara meskipun sifatnya normatif namun mempunyai peran dan fungsi yang sangat urgen dalam mendorong kemajuan perekonomian.

Pada era orde baru, sebagian pakar ekonomi dan pelaku ekonomi memandang hukum dapat menghambat terselenggaranya kegiatan ekonomi yang dinamis. Hal ini terjadi karena hukum tidak dibuat sebagai landasan, pengarah dan penegak aktivitas ekonomi. Ketentuan hukum dibelokkan untuk kepentingan penguasa yang bersekongkol dan didikte oleh kepentingan negara-negara maju.³⁸

Kemudian perkembangannya, setelah terjadi krisis moneter yang meruntuhkan perekonomian beberapa negara diberbagai belahan dunia, baru disadari pentingnya penataan hukum yang objektif untuk menciptakan iklim usaha ekonomi yang kondusif dan stabil.³⁹

Dalam memahami aspek-aspek hukum dalam ekonomi dihadapkan pada dua disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan, yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi.⁴⁰ Ilmu hukum bersifat normatif, idealnya yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, idiologi, refleksi

37 Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002), h. 27

38 Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima* (Cet.I; Masmedia Buana Pustaka, Jawa timur, 2009), h. 16.

39 Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima...*, h. 16

40 Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Cet.I; Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2002), h. 17

kebiasaan, serta keputusan otoritas publik. Sementara ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.⁴¹

Penelitian mengenai hubungan hukum dengan ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sejak abad 18, dan hasil penelitian pada umumnya menyimpulkan adanya korelasi atau hubungan yang demikian diantara keduanya.⁴²

Hukum dan ekonomi harus dibangun secara simultan, pembaruan ekonomi harus dibarengi dengan pembaruan hukum, demikian sebaliknya. Perkembangan ekonomi harus diimbangi dengan perkembangan hukum agar mampu mengakomodir aspek pembaruan yang sedang terjadi. Tanpa demikian, maka akan terjadi ketimpangan yang dapat berdampak pada terjadinya kesenjangan, sehingga jalannya roda perekonomian mengalami kendala dan atau hambatan.

Oleh karena itu, ahli dan praktisi ekonomi harus bersinergi dan bekerjasama dengan ahli dan praktisi hukum dalam membangun sistem hukum yang relevan dengan dinamika ekonomi. Satu pihak tidak boleh mengutamakan satu aspek saja tanpa memperhatikan aspek lain, karena kedua aspek tersebut memiliki kaitan yang sangat erat⁴³

Menurut Ronny Hanitidjo dengan berdasar pada pendapat Talcott Parsons, bahwa fungsi utama hukum adalah untuk melakukan integrasi dan mengurangi konflik-konflik sehingga dapat melancarkan

41 Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global...*, h. 17

42 Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, (Cet. II; Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990), h. xi

43 Neny Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Cet. II; Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009), h. 39

proses interaksi pergaulan sosial yang menjadi prasyarat terciptanya kesejahteraan sosial.⁴⁴

Wukir Prayitno mengutip pendapat David M Trubek bahwa hukum modern merupakan suatu proses yang ditempuh secara sadar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan menerapkannya dalam masyarakat, maka tujuan hukum adalah untuk mengatur masyarakat secara efektif dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan senagaja.⁴⁵

44 Ronny Hanitidjo Soemitro, 1982, *Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Cet.I; Alumni, Bandung, 1982), h.10.

45 Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia* (Cet.I; Semarang: CV. Agung, 1991), h. 39

BAB VII

KESELARASAN SDA DAN SDM

A. Perlunya Penyelarasan SDA dan SDM

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, Indonesia belum mampu mensejahterakan semua penduduknya, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Hal ini tidak sesuai dengan keadaan Indonesia jika dilihat dari sumber daya alam yang dimiliki, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Sumber daya alam adalah semua hasil bumi yang terdapat di alam yang dapat di manfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melimpahnya sumber daya alam Indonesia seperti minyak bumi yang berlimpah, air mineral dari pegunungan, banyaknya jenis tumbuhan, dan tanah yang subur, masih belum mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur dan sejahtera. Akibat dari banyaknya penduduk yang belum sejahtera ialah mengakibatkan banyak permasalahan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Adapun masalah – masalah kependudukan di Indonesia yaitu:

1. Besarnya jumlah penduduk

Jumlah penduduk di Indonesia dari hasil sensus 2010 mencapai angka 237.641.326 (www.bps.go.id). Dari tahun ke tahun jumlah penduduk jumlah penduduk di Indonesia selalu meningkat. Jumlah

penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Contohnya saja

Persaingan lapangan pekerjaan, pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan, kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, penduduk lebih senang menggantungkan diri terhadap mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan.

Persaingan untuk mendapat pemukiman, persaingan untuk mendapatkan pemukiman yang layak huni ini sering terjadi di daerah perkotaan. Namun masih banyak juga masyarakat Indonesia yang tinggal di pemukiman yang tidak layak huni dikarenakan faktor ekonomi.

Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan masyarakat yang rendah mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal – hal yang baru. Pengetahuan yang rendah juga menjadi salah satu faktor sulitnya mencari pekerjaan, kesejahteraan yang rendah dan kriminalitas yang meningkat akibat kebutuhan ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan.

2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk

Besarnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia membuat pertambahan penduduk semakin meningkat, oleh karena itu banyak yang perlu dipertimbangkan, baik dalam hal penyediaan sarana maupun prasana. Pemerintah juga berusaha untuk menekan laju pertumbuhan dengan diadakannya program KB, penundaan usia perkawinan yang diharapkan dapat menurunkan laju pertumbuhan di Indonesia.

3. Persebaran penduduk yang tidak merata

Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa pada saat ini mendiami hampir seluruh pulau yang ada dinegeri ini. Namun persebaran penduduk Indonesia antara provinsi satu dengan provinsi yang lain tidaklah merata, hampir lebih dari 50% jumlah penduduk

Indonesia mendiami pulau Jawa. Sedangkan pulau lain, misalnya Kalimantan, Sumatera, dan Papua jumlah penduduknya cenderung sedikit.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, apabila sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadikan sumber penghasilan bagi penduduk Indonesia dan akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertanian misalnya, masyarakat melakukan pengolahan hasil tani untuk menghasilkan bahan pangan, memanfaatkan hasil laut seperti mendayagunakan potensi sumber laut di bidang perikanan, mengolah sumber daya alam seperti batu bara atau bahan baku industri lainnya atau sumber energi untuk mengelola lingkungan hidup. Meskipun sudah banyak pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh sebagian penduduk, hal ini belum mampu meringankan masalah kemiskinan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Penyebabnya ialah kurangnya potensi sumber daya manusia untuk mengolah, tanggap, dan peduli akan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Ditambah lagi, saat ini penduduk Indonesia semakin bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun, sedangkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia belum memenuhi jika dilihat dari pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki.

Hal yang perlu dilakukan ialah, masyarakat mulai menanamkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, mulai aktif untuk berkreasi, mencari peluang dan membuka lapangan kerja. Adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara baik dan produktif, meningkatkan penelitian dan pengembangan potensi manfaat sumber daya alam tersebut, serta memberikan pelatihan dan ketrampilan kepada masyarakat di semua sektor. Semua hal tersebut perlu diupayakan demi menjadikan Indonesia lebih baik kedepannya.

B. Perlunya Kemandirian SDM Warga Negara Asli (Pribumi)

Hal lain yang tidak kalah penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam adalah bagaimana mendekati teknologi kepada masyarakat sekaligus memahami masyarakat tentang teknologi itu sehingga tidak dapat dipungkiri perlu ada peningkatan kapasitas masyarakat untuk sampai pada tujuan ini. Saat ini sumber daya alam menjadi potensi utama pembangunan, namun jika tidak dibarengi dengan penguasaan teknologi, maka potensi besar sumber daya alam dapat beralih ke tangan-tangan asing. Tentunya jika warga negara lain yang mengelola sumber daya alam Indonesia, maka tidak dapat dijamin bahwa mereka tidak memiliki kepentingan atau motif lain yang dapat mengancam kepentingan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Dengan fakta-fakta yang telah terjadi saat ini ada kecenderungan negara lain memiliki orientasi untuk menguasai sumber daya alam Indonesia melalui investasi dan kerjasama industri. Alih teknologi yang diharapkan melalui pemberian izin perusahaan asing untuk mengelola sumber daya alam Indonesia, kenyataannya sulit terwujud. Oleh karena itu, pemerintah dan rakyat Indonesia harus belajar dari pengalaman panjang kerjasama dengan perusahaan asing yang telah berlangsung sejak masa orde lama sampai masa orde reformasi belum menunjukkan indikasi keberpihakan pada kemandirian ekonomi bangsa.

Semakin menipisnya persediaan energi seperti fosil yang masih menjadi sumber energi utama di Indonesia bahkan dunia maka tentu saja ketersediaan energi baru terbarukan yang bersumber dari sumber daya alam hayati menjadi harapan baru dalam pembangunan. Namun hal ini, perlu dibarengi dengan keberpihakan pemerintah untuk memberikan peluang pertama dan utama kepada warga pribumi untuk mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan kompetensi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri tanpa harus menggantungkan keperluan dari bantuan pengusaha atau negara asing.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan konsumsi energi terbesar di dunia. Berdasarkan data Direktorat Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), peningkatan konsumsi energi Indonesia beberapa tahun belakangan ini mencapai 7 % per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, tak cukup hanya dengan mengandalkan energi fosil.

Sebagai jawabannya, maka perlu upaya sistematis untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan. Indonesia memiliki beragam potensi energi baru terbarukan yang melimpah. Sebut saja energi surya, dimana kerapatan rata-rata energi matahari yang diterima Indonesia adalah 4,8 KWh/m² per hari. Potensi tenaga air Indonesia pun terbilang cukup besar, yaitu mencapai 75.000 MW. Sayangnya pemanfaatan sumberdaya air untuk penyedia listrik nasional baru dimanfaatkan 10,1% atau sebesar 7,572 MW. Ini belum termasuk pemanfaatan arus air dari banyaknya jeram sungai di Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga air. Dengan adanya berbagai alternatif energi baru terbarukan diharapkan pola konsumsi energi Indonesia dapat bergeser dari energi fosil ke energi baru terbarukan dimana saat ini konsumsi energi nasional masih didominasi oleh energi tak terbarukan alias energi fosil, yaitu mencapai 94 persen. Ini terdiri dari 47% minyak bumi, 21% gas, dan 26% batubara.

Dengan fakta-fakta diatas tentu saja model-model pengorganisasian warga menjadi penting untuk didesain berbasis kearifan lokal jika pada akhirnya masyarakat dipercaya untuk mengelola dan memanfaatkan energi baru terbarukan, bahkan kelompok mudapun bisa menjadi salah satu basis gerakan penciptaan energi. Kebijakan politik ekonomi yang berorientasi pada komitmen kuat untuk memandirikan rakyat pribumi dan membebaskan diri dari ketergantungan asing menjadi kunci pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia di masa yang akan datang.

C. Perlunya Keberpihakan Kebijakan Ekonomi kepada Warga/Penduduk Asli Bangsa Indonesia

Bagaimana sebenarnya terjadi dalam sistem dan politik ekonomi yang dikembangkan di Indonesia? Sehingga Gubernur DKI Jakarta mengangkat kembali tentang perlunya keberpihakan kepada ekonomi warga pribumi. Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki agar sinyalemen ekonomi pribumi yang dilontarkan Anies, susah payah “bertelur” tapi penjajah yang “mengerami”, tidak terjadi?

Di bawah bayang-bayang penjajahan kolonial, buku sejarah yang kita baca hampir selalu menempatkan pribumi sebagai korban. Bukan saja kedaulatannya dirampas, melainkan juga sumber ekonominya diperas. Alhasil, di mana-mana muncul perlawanan. Salah satu kebijakan yang mungkin berdampak pada penghisapan sumber ekonomi adalah tanam paksa (*//cultuurstelsel//*) yang dikeluarkan Gubernur Van Den Bosch (1830) di Indonesia. Pribumi harus menyisihkan 20 persen lahannya untuk ditanami komoditas yang dibutuhkan penjajah, khususnya tebu dan kopi.

Penduduk yang tidak punya tanah, menggantinya dengan bekerja untuk Belanda selama 75 hari (20 persen dari 365 hari). Kenyataannya, aturan sepihak yang memberatkan itu diterabas penjajah sendiri. Misalnya, di lapangan bukan 20 persen atau 75 hari kerja, melainkan bisa lebih dari itu. Apakah ini hanya cerita kelam di Indonesia? Tentu tidak. Raja Leopold dari Belgia yang mengolonisasi Kongo mencontoh bagaimana Belanda mengeksploitasi Indonesia dan menerapkan model tanam paksa yang sama (Gann dan Duignan, 1979).

Setelah kekayaan alam dikuras, selama 1920-1930, tingkat pajak yang dipaksakan kolonial kepada rakyat Kongo mencapai 60 persen. Kebijakan ini bukan hanya melecuti ekonomi pribumi, sekaligus sendi kehidupan mereka (Jewsiewicki, 1983). Akibat penjajahan ini, dampaknya mungkin masih bisa dirasakan hingga saat ini. Indonesia dan Kongo masuk keranjang yang sama sebagai negara berkembang.

Bedanya, kita lebih beruntung, pendapatan per kapita sudah mencapai 4.000 dolar AS atau 10 kali lipat dari Kongo.

Namun kisah yang agak berbeda bisa dijumpai pada pribumi di Selandia Baru. Ketika Inggris datang dan menjadikan Selandia Baru sebagai koloni, perlawanan juga dilakukan suku Maori (1845-1872). Pada akhirnya, Inggris berhasil merangkul pribumi. Apa yang dilakukan Inggris yang menjadikan Selandia Baru sekarang sebagai salah satu negara maju dengan pendapatan per kapita sembilan kali lebih besar daripada Indonesia. Menurut Daron Acemoglu, ekonom dari MIT, penulis *Why Nation Fails: The Origin of Power, Prosperity, and Poverty*, ada hubungan antara suksesnya pribumi *dengan* tingkat kematian tentara kolonial dan keluarganya di tempat baru tersebut.

Istilah “pribumi” kembali menjadi perdebatan setelah diucapkan Anies Baswedan dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies bukan satu-satunya pejabat publik yang menggunakan kata “pribumi”. Salah satu yang mencuat setelah ucapan Anies adalah pernyataan Susi Pudjiastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan. “Sekarang, pemerintah akan menggulirkan program membangun konglomerasi pribumi, membangun perusahaan pribumi, supaya kuat,” ujar Susi pada 18 Januari 2017. “Bukan kami menganggap non-pribumi atau non-Indonesia asli itu bukan bangsa Indonesia, bukan itu. Namun, melihat situasi dan kondisi saat sekarang, di mana satu persen penduduk menguasai 70 persen ekonomi Indonesia,” kata dia.

Ucapan Susi ini mengingatkan kembali kepada program ekonomi yang pernah dilansir pemerintah Indonesia pada 1950an. Namanya Program Benteng. Etos Wirausaha Kaum Bumiputera Di zaman kolonial, setinggi apapun sekolahnya, anak-anak orang terpendang yang digolongkan sebagai inlander/pribumi nyaris selalu diharapkan menjadi birokrat. Keluarga pejabat birokrasi kurang berminat menanamkan jiwa dagang atau kewirausahaan kepada anak-anak mereka.

Jadi pegawai, bagi mereka adalah cara realistis dan ideal untuk terus kaya dan terpandang. Gagal dagang hanya akan membuat mereka miskin. Bagi sebagian orang Jawa, terutama yang bukan golongan rendahan, ada semacam pantangan untuk berdagang. Sujamto, dalam *Refleksi Budaya Jawa: dalam Pemerintahan dan Pembangunan* (1992), dengan mengutip pendapat H. Karkono K. Partokusumo dalam makalahnya *Bisnis orang Jawa*, menyebut: “Berbisnis dalam arti berdagang atau usaha komersial secara dagang mencari untung, itu pantangan nenek moyang.” Betapa mental pedagang atau pengusaha sulit terbentuk di Indonesia.

Obsesi pada jabatan birokrasi itu bertahan hingga kini dalam bentuk antusiasme menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Motik menulis dalam bukunya “*Motik Tokoh Perintis Ekonomi Nasional (1986)*” bahwa motivasi menjadi PNS bagi warga pribumi merupakan warisan sejak kolonialisme Belanda. Pada masa itu Motik melihat bahwa orang Indonesia pandai bertani, tapi tidak pandai menjual hasil pertaniannya. Pak Tani yang pergi ke sawah, tetapi penggilingan padi dan perdagangan beras di tangan Tionghoa.

Nelayan Indonesia yang menyabung nyawa menangkap ikan di tengah laut, tetapi perdagangan ikan asing dikuasai oleh Tionghoa.” Tak heran jika banyak orang Tionghoa kaya di zaman kolonial. Sementara orang-orang yang disebut pribumi, yang menjadi hulu produksi, jauh dari kaya. “Kepincangan ini tak pernah berubah sejak zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, bahkan belum berubah dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia,” urai Motik “Tak perlu heran jika di zaman kolonial, mereka kurang menonjol jumlahnya. Nama yang sohor antara lain: Ajoeb Rais, Djohan Djohor, Moesin Dasaad, Nitisemito atau Tasripin. Perdagangan di era kolonial lebih diramaikan golongan keturunan Tionghoa atau Arab yang belakangan dicap non-pribumi.

Pada dekade 1950an, masih banyak perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak berstatus perusahaan asing. Saat itu, keterlibatan juga geliat orang Indonesia non-Tionghoa atau non-Arab masih terhitung kecil. Lisensi Impor untuk Pengusaha Bumiputera “Tanggal 3 Maret 1950 pemerintah telah menjalankan suatu kebijaksanaan untuk mempergiat usaha pedagang nasional swasta khusus bangsa Indonesia dengan cara memberi mereka fasilitas tertentu,” kenang H.B.R Motik.

Yudi Latief, menjelaskan dalam “Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20, 2003)” bahwa pemberian kebijakan dalam program pemberdayaan pengusaha pribumi yang dimulai di era Perdana Menteri Muhammad Natsir itu dikenal sebagai Program Benteng. Program ini bisa dibaca sebagai politik afirmatif untuk menghidupkan kewirausahaan di kalangan kaum bumiputera. Bentuknya macam-macam, namun pada intinya terutama berupa pemberian dan kemudahan izin impor dan kredit bagi pedagang bumiputera. Tujuannya untuk menumbuhkan kaum kapitalis pribumi. Dibayangkan bahwa program ini dapat melindungi dominasi pribumi dalam sektor impor lewat kontrol terhadap alokasi lisensi-lisensi impor. Kontrol inilah yang diasumsikan dapat menjadi basis bagi laba yang akan melestarikan ekspansi modal pribumi ke sektor-sektor yang lain.

Menurut Syahrir dalam “Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok (1986)” menciptakan pengusaha pribumi Indonesia dengan mengeluarkan perundang-undangan untuk menunjang kredit.” Bantuan dan perlindungan pemerintah itu melahirkan apa yang disebut: Benteng Group. Program Benteng itu, menurut Motik, “menggiurkan sehingga banyak pengusaha atau mereka yang bukan pengusaha beramai-ramai menikmati fasilitas itu.” Menurut Benny G Setiono dalam Tionghoa Dalam Pusaran Politik (2008), program Benteng ini terkesan rasialis

dan menjadi sumber korupsi. Dari program ini lahirlah pengusaha atau importir aktentas yang bermodalkan tas untuk menyimpan surat-surat penting.

Mereka biasanya tak punya kantor dan modal alias modal dengkul saja. “Mereka membawa sebuah aktentas keluar-masuk kantor-kantor instansi pemerintah, terutama Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN) di Jalan Gajah Mada untuk mendapatkan lisensi impor bermacam-macam barang. Dengan mengantongi lisensi ini mereka mendatangi pedagang-pedagang Tionghoa untuk menjual lisensi mereka,” tulis Benny Setiono. Kongkalikong macam itu disebut sebagai Sistem Ali-Baba. Ali si Pribumi sebagai pengumpan lisensi (izin) dan Baba si Tionghoa sebagai pelaksananya.

Pendeknya, lisensi untuk impor ini memang dikuasai oleh pengusaha atau pedagang bumiputera namun mereka kongkalikong dengan pengusaha-pengusaha peranakan. Lisensi itu “dijual” atau “dipinjamkan”, dan modus-modus yang lain. Sejarah Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa Menurut Richard Robison, seperti dikutip Yudi Latief, menjadi jelas bahwa beberapa penerima lisensi impor adalah importir pribumi yang telah mapan. Tidak hanya itu, selain sudah mapan mereka cenderung merupakan individu-individu yang dekat dengan tokoh-tokoh yang berkuasa dalam birokrasi atau partai yang mengontrol alokasi lisensi-lisensi dan kredit. Yang lebih merusak, ternyata bahwa mayoritas perusahaan yang ikut Program Benteng tidak menggunakan lisensi-lisensi itu untuk mengimpor tetapi semata-mata menjualnya kepada para importir yang sesungguhnya.

Jadi yang terkonsolidasi bukanlah kaum borjuis pedagang pribumi, melainkan sekelompok makelar lisensi dan tukang suap politik. Berkat program ini, menurut catatan Tridah Bangun dalam TD Pardede: Wajah Seorang Pejuang Wraswasta (1981), “Sebagian pengusaha nasional menjadi kaya-raya, rumah semakin cantik, kendaraan

sedannya semakin mulus dan mereka bermewah-mewahan. Tetapi di balik itu, para pedagang atau pengusaha asing terutama Tionghoa tetap memegang kendali ekonomi di negeri ini dan rakyat sama sekali tak menikmati apa-apa.” Program Benteng nyatanya hanya menghasilkan segelintir perusahaan lokal saja. Seperti PT Transistor Radio Manufacturing yang belakangan melahirkan Panasonic milik Gobel atau Indonesia Service Company milik Hasjim Ning, juga TD Pardede pendiri Pardedetex di Sumatra Utara. Selain mereka berdua ada juga ayah dari pengusaha cum politisi Aburizal Bakrie, yakni Achmad Bakrie.

Gobel Panasonic Berawal dari Kesuksesan Radio Tjawang Ahmad Bakrie Memang Pernah Jualan Roti Program Benteng sendiri, menurut Benny Setiono, cukup rawan korupsi dan sogok menyogok yang membuat harga barang yang dijual pun jadi mahal. Belakangan program yang memajukan pengusaha bumiputera ini pun gagal. Membangun dunia usaha nyatanya tak cukup dengan kredit modal dan izin semata. Program Benteng ini kemudian dinyatakan gagal. Pada 1957, ketika Perdana Menteri Djuanda memimpin Kabinet Karya, program tersebut dihentikan. “Program Benteng mengalami kegagalan karena pemberian fasilitas negara tidak mencapai sarannya, yaitu para pengusaha pribumi, karena dimanipulasi oleh para pejabat negara yang mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut,” A. Prasetyantoko menjelaskan dalam “Kaum Profesional Menentang Rezim Otoriter (1999)”. Pada 1950an Indonesia diramaikan persaingan politik antar partai. Konflik itu juga ikut menjadi biang kegagalan Program Benteng. “Program tersebut menjadi semacam alat untuk memperoleh dukungan ekonomi dari para pengusaha.

Analisis lain menyebutkan Program Benteng gagal karena diterapkan di waktu yang salah. Ketika itu, dunia industri di Jawa masih lemah. Arus impor menjadi begitu kuat, kapal-kapal yang membawa

barang asing berdatangan, tapi kapal-kapal itu tak ada muatan ketika keluar dari Indonesia. Dalam artikel Ekonomi Indonesia Pada Tahun 1950an di buku Antara Daerah dan Negara (2011), Howard Dick menyebut, kapal-kapal asing yang mengirim barang impor ke Jawa itu ketika pulang berusaha singgah ke Sumatra berharap ada muatan karet. Namun, pemerintah hanya memberi restu hanya kepada kapal-kapal berbendera Indonesia saja untuk mengangkutnya. Akhirnya kapal-kapal berbendera Inggris pun merugi.

D. Perlunya Hak Istimewa bagi Warga/Penduduk Asli Bangsa Indonesia

Menurut peneliti sejarah era kolonial Indonesia (Hindia Belanda), Andi Achdian, konsepsi pribumi berkembang seiring dengan datangnya kolonialisme Eropa. Istilah tersebut digunakan untuk mengkategorikan orang yang sebelumnya telah tinggal di wilayah tempat mereka berkuasa. “Pada masa pra-kolonial konsep pribumi tidak dikenal. Konsep negara-bangsa juga tidak terlalu kuat. Orang-orang Eropa menamai orang-orang yang tinggal di pulau-pulau sebagai inlander yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu Pasar sebagai pribumi,” ujar Andi saat diwawancarai oleh Tirto, Selasa (17/10/2017). Andi menuturkan sebelum penggunaan kata ‘Indonesia’ menjadi populer di awal 1920-an, orang-orang yang tinggal di nusantara kerap menggunakan kata pribumi atau inlander untuk menyebut diri mereka.

Hal tersebut terjadi beriringan dengan klasifikasi rasial penduduk di Hindia Belanda. Undang-Undang Kolonial tahun 1854 menanamkan pemisahan rasial dalam 3 tingkatan status sosial, yakni Europeanen atau orang-orang kulit putih Eropa, Vreemde Oosterlingen (Timur Asing) yang meliputi orang (peranakan) Cina, Arab, India, maupun non-Eropa lainnya, dan Inlander atau pribumi, yang kemudian diidentikkan dengan masyarakat lokal (ras Melayu), terlebih yang beragama Islam.

Menariknya, kata ‘vreemde’ yang berarti asing hanya disematkan pada kategori orang-orang Timur, tidak pada orang-orang Belanda atau Eropa yang notabene juga pendatang di nusantara. Ketiadaan kata ‘vreemde’ menyiratkan orang Eropa berkuasa atas tanah jajahan—beserta Pribumi dan Timur Asing yang tinggal di dalamnya.

Konsekuensi dari pembedaan berdasar ras tersebut, menurut Dhaniel Dhakidae dalam *Cendekiawan dan Kekuasaan*, adalah pertarungan antara kaum inlander melawan vremde oosterlingen. Presiden Habibie, yang menjabat persis setelah Soeharto, mengeluarkan Instruksi Presiden No 26 Tahun 1998 yang melarang penggunaan kata (dikotomis) pribumi/non-pribumi oleh pejabat public dan menghapus penggunaan kata pribumi dalam proyek negara. Jadi ada sensitivitas baru dalam wacana publik yang digulirkan oleh Habibie supaya lebih etis dan beradab. Karena ada kecenderungan penggunaan kata pribumi yang diwarisi oleh Orde Baru berujung pada eliminasi orang-orang non-pribumi,” ujar Andi.

Pemerintah Orde Baru sebenarnya telah menghapus berlakunya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi keturunan Tionghoa, namun kurang terdengar. Maka tiga tahun berikutnya, hal ini diperkuat oleh Presiden Habibie yang mengeluarkan Inpres No. 4 tahun 1999 yang menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi orang-orang Tionghoa-Indonesia dan memberikan izin untuk mengajarkan bahasa Mandarin di sekolah. Menjadi Non-pribumi Karena Birokrasi “Kalau non-pribumi didefinisikan sebagai kaum bermata sipit, berkulit kuning (atau ciri-ciri fisik lain), akan muncul aneka macam masalah. Cukup banyak orang Jawa, Sunda, atau Bali mempunyai ciri fisik seperti itu. Kalau komunitas non-pribumi didefinisikan sebagai kaum pedagang, maka hasilnya juga kacau. Perdagangan bukan profesi tiga atau empat persen penduduk dengan keturunan, jenis rambut, dan bentuk

mata atau hidung macam apa pun.” Pernyataan tersebut ditulis oleh Ariel Heryanto dalam artikelnya berjudul “Apa Ada Nonpribumi?”. Menurutnya, kaum non-pribumi tidak ada, yang ada hanya sejumlah individu warga negara yang secara sepihak dinonpribumikan oleh birokrasi negara.

Kategori inlander yang digunakan oleh Belanda juga berubah seiring waktu. Hendrik E. Niemeijer dalam buku bertajuk *Batavia menelaah* kelompok orang yang dikategorikan sebagai inlander melalui penelusuran arsip-arsip VOC abad ke-17. Hasilnya, berbagai arsip memuat kelompok *mardijker* atau *mardiker* sebagai inlander. Kata *mardijker* berasal dari kata *mardicas* yang digunakan oleh Portugis untuk merujuk orang-orang berkulit hitam dan para budak nasrani yang dibebaskan. “Secara harfiah, kata ini berkaitan dengan kata orang merdeka dalam bahasa Melayu atau *mahardhika* yang pada zaman Hindu di Jawa berarti orang yang dibebaskan dari membayar pajak,” ujar Niemeijer. Jika merujuk pada catatan Niemeijer, dengan kata lain di Batavia abad ke-17 kata inlander belum merujuk pada rakyat Pribumi, bumiputra, atau penduduk asli di nusantara, melainkan merujuk kepada *mardiker*.

Pada 1850 etnolog Inggris G.W. Earl menggunakan ‘Indunesians’ dalam papernya dan pada 1884 etnolog Jerman Adolf Bastian menggunakan kata ‘Indonesien’ untuk judul bukunya, kata Indonesia semakin populer digunakan untuk menggantikan kata inlander atau pribumi, terutama oleh kaum pergerakan nasional. Kata tersebut terutama digunakan sebagai nama organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Perhimpunan Indonesia (PI). Puncaknya, pada 1928 para pemuda menyelenggarakan Kongres Pemuda. Kongres ini menghasilkan pernyataan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Tiga butir sumpah tersebut menggunakan kata Indonesia untuk merujuk bangsa, tanah air, dan bahasa. Menurut Andi, arti pentingnya adalah

konsep Indonesia sebenarnya menjadi suatu pemahaman tentang kewargaan modern yang menggantikan pribumi yang sebenarnya peyorasi karena pribumi kan artinya orang yang dikuasai dalam artian politik.

Namun, membangun ide mengenai Indonesia tidaklah mudah. Dalam Runtuhnya Hindia Belanda yang disusun oleh Onghokham, pada 1930-an mereka yang menggunakan kata ‘Indonesia’ dianggap anti-rezim kolonial atau anti-Belanda. Pasalnya, waktu itu kata ‘Indonesia’ sedang ramai diperjuangkan oleh kaum pergerakan nasional namun secara tegas pemerintah Belanda menolaknya. Belanda tetap ingin menggunakan kata ‘Hindia Belanda’ dan ‘Inlander/Pribumi’. H.B Jassin yang saat itu berumur 15 tahun pun tidak lepas dari situasi tersebut. Saat itu laki-laki yang kelak dikenal sebagai sastrawan tersebut sedang menempuh sekolah menengah yang didirikan oleh Belanda di Medan. Tatkala mengerjakan ujian Ilmu Bumi, secara tak sadar dia menulis kata ‘Indonesia’ pada tempat yang seharusnya dia tulis ‘Hindia Belanda’. Akibatnya—walau belum memiliki kesadaran politis apapun—Jassin dianggap subversif oleh pemerintah kolonial Belanda. Kepala sekolah dan inspektur pendidikan melancarkan berbagai pertanyaan kepada Jassin guna mengetahui motifnya. Jassin pun diancam dikeluarkan dari sekolah dan mendapat catatan hitam dari lembaga Politieke Inlichtingen Dienst (PID)—semacam lembaga intel Hindia Belanda yang menurut Onghokham kerap bertindak represif.

Sekitar 15 tahun setelah H.B. Jassin dipanggil kepala sekolahnya, pada 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sukarno didapuk menjadi presiden. Walau konflik rasialis masih kerap terjadi, menurut Andi, pada masa Presiden Sukarno konsepsi pribumi tidak melulu menyentuh pada ras, seperti yang terjadi pada Orde Baru. Di luar konsep rasialnya, pribumi juga merujuk pada persoalan warga miskin. “Di dalam kehidupan Orde Lama, wacana pribumi lebih menengahkan

pada status ekonomi, seperti orang-orang melayu yang miskin atau orang-orang Jawa yang miskin. Menurut Andi, bagi Sukarno tidak masalah jika orang keturunan Tionghoa misalnya mengakui Indonesia sebagai tanah kelahiran. Dia lebih menekankan patriotisme dibanding ikatan darah,” kata Andi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa istilah “pribumi” dalam arti warga negara keturunan asli orang Indonesia, masih relevan untuk digunakan kembali terutama untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan agar warga negara asli (bukan warga keturunan pendatang) tetap dapat berdaulat di negerinya. Karena warga pribumilah sesungguhnya yang telah berjuang mempertahankan dan merebut kembali kedaulatannya dari ancaman orang-orang asing yang pernah menjajah atau membuat kerusuhan di Indonesia. Tanah air Indonesia merupakan warisan leluhur bangsa pribumi. Perjuangan mempertahankan, membela dan merebut kembali tanah air Indonesia telah menelan korban warga pribumi yang sangat banyak. Karena itu, seharusnya penggunaan istilah pribumi dalam arti warga negara asli bangsa Indonesia tetap digunakan untuk memberikan motivasi kepada warga negara asli agar mampu berkemajuan dan berdaulat penuh di negaranya tanpa interpersi kepentingan dari negara lain.

Saat ini, interpersi dan hegemoni negara lain dalam eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia peluangnya sangat besar karena didukung oleh regulasi yang memberi kemudahan kepada mereka. Sementara itu, disisi lain warga negara asli tidak diberikan hak istimewa dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kedepan pemerintah bersama para wakil rakyat di DPR perlu membuat regulasi yang memberikan hak istimewa (syuf’ah) kepada warga negara asli dalam usaha eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam. Hanya dengan hak istimewa ini, kedaulatan politik ekonomi dan politik

Pendidikan dapat dijaga agar tidak jatuh pada penguasaan orang negara lain atau warga negara asing.

E. Politik Etis dan Nasionalisme Indonesia

Waktu perbatasan Hindia Belanda mulai mirip perbatasan yang ada di Indonesia saat ini, Ratu Belanda Wilhelmina membuat pengumuman pada pidato tahunannya di 1901 bahwa kebijakan baru, Politik Etis, akan diterapkan di Hindia Belanda. Politik Etis ini (yang merupakan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang budi kepada orang pribumi Nusantara) bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui intervensi negara secara langsung dalam kehidupan (ekonomi), dipromosikan dengan slogan ‘irigasi, pendidikan, dan emigrasi’. Namun, pendekatan baru ini tidak membuktikan kesuksesan yang signifikan dalam hal meningkatkan standar kehidupan penduduk asli.

Namun, Politik Etis itu ada efek samping yang sangat penting. Komponen pendidikan dalam politik ini berkontribusi signifikan pada kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan menyediakan alat-alat intelektual bagi para elite masyarakat Indonesia untuk mengorganisir dan menyampaikan keberatan-keberatan mereka terhadap pemerintah kolonial. Politik Etis ini memberikan kesempatan lewat sistem edukasi, untuk sebagian kecil kaum elit Indonesia, untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kemerdekaan dan demokrasi. Maka, untuk pertama kalinya orang-orang pribumi mulai mengembangkan kesadaran nasional sebagai ‘orang Indonesia’.

Pada 1908, para mahasiswa di Batavia mendirikan asosiasi Budi Utomo, kelompok politis pribumi yang pertama. Peristiwa ini dianggap sebagai saat kelahiran nasionalisme Indonesia. Hal ini memulai tradisi politik kerja sama antara elit muda Indonesia dan para pejabat

pemerintahan Belanda yang diharapkan untuk membantu wilayah Hindia Barat mencapai kemerdekaan yang terbatas.

Selanjutnya dalam proses kebangkitan nasionalisme Indonesia adalah pendirian partai politik pertama berbasis masa, Sarekat Islam, pada tahun 1911. Pada awalnya, organisasi ini didirikan untuk mendukung para pengusaha pribumi terhadap pengusaha Tionghoa yang mendominasi ekonomi lokal namun Sarekat Islam ini kemudian mengembangkan fokusnya dan mengembangkan kedadaran politik populer dengan tendensi subversif.

Gerakan-gerakan penting lainnya yang menyebabkan terbukanya pemikiran politik pribumi adalah Muhammadiyah, gerakan reformis sosio-religius Islam yang didirikan pada tahun 1912 dan Asosiasi Sosial Demokrat Hindia, gerakan komunis yang didirikan pada tahun 1914 yang menyebarkan ide-ide Marxisme di Hindia Belanda. Perpecahan internal di gerakan ini kemudian mendorong pendirian Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920.

Pada awalnya, pemerintah kolonial Belanda mengizinkan pendirian gerakan-gerakan politik lokal namun ketika ideologi Indonesia diradikalisasi pada tahun 1920an (seperti yang tampak dalam pemberontakan-pemberontakan komunis di Jawa Barat dan Sumatra Barat di tahun 1926 dan 1927) pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakannya. Sebuah rezim yang relatif toleran digantikan dengan rezim represif yang menekan semua tindakan yang diduga subversif. Rezim represif ini justru memperparah keadaannya dengan meradikalisasi seluruh gerakan nasionalis Indonesia. Sebagian dari para nasionalis ini mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada tahun 1927 sebagai sebuah reaksi terhadap rezim yang represif. Tujuannya adalah mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia.

Peristiwa penting lainnya bagi nasionalisme Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada kongres yang dihadiri

organisasi-organisasi pemuda ini, tiga idealisme diproklamasikan, menyatakan diri memiliki satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Tujuan utama dari kongres ini adalah mendorong persatuan antara kaum muda Indonesia. Di dalam kongres ini lagu yang kemudian menjadi lagu kebangsaan nasional (Indonesia Raya) dikumandangkan dan bendera nasional di masa kemerdekaan (merah-putih) dikibarkan untuk yang pertama kalinya. Pemerintah kolonial Belanda bertindak dengan melakukan aksi-aksi penekanan. Para pemimpin nasionalis muda, seperti Sukarno (yang di kemudian hari menjadi presiden pertama Indonesia) dan Mohammad Hatta (wakil presiden Indonesia yang pertama) ditangkap dan diasingkan.

Penjahah Belanda cukup kuat untuk mencegah nasionalisme Indonesia dengan cara menangkap para pemimpinnya dan menekan organisasi-organisasi nasionalis. Namun para penjajah tidak bisa menghapuskan sentimen nasionalisme yang telah tertanam di hati bangsa Indonesia. Orang-orang Indonesia, di sisi lain, tidak cukup kuat untuk melawan pemimpin kolonialis dan karenanya membutuhkan bantuan dari luar untuk menghancurkan sistem kolonial.

Pada Maret 1942, tentara Jepang, dibakar semangatnya oleh keinginan akan minyak, menyediakan bantuan tersebut dengan menduduki Hindia Belanda. Walau pada awalnya disambut sebagai pembebas oleh penduduk pribumi Indonesia, mereka segera mengalami kesengsaraan di bawah penjajahan Jepang, kekurangan makanan, pakaian dan obat beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Kurangnya makanan terutama disebabkan oleh administrasi yang tidak kompeten, dan ini mengubah Jawa menjadi sebuah pulau penuh kelaparan. Orang-orang Indonesia bekerja sebagai buruh paksa (disebut *romusha*) ditempatkan untuk bekerja dalam proyek-proyek konstruksi yang padat karya di Jawa.

Waktu Jepang mengambil alih Hindia Belanda para pejabat Belanda ditempatkan dalam kamp-kamp tawanan dan digantikan dengan orang-orang Indonesia untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintahan. Tentara Jepang mendidik, melatih dan mempersenjatai banyak kaum muda Indonesia dan memberikan suara politik kepada para pemimpin nasionalis. Ini memungkinkan para pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia yang merdeka. Pada bulan-bulan terakhir sebelum penyerahan diri Jepang, yang secara efektif mengakhiri Perang Dunia II, pihak Jepang memberikan dukungan penuh pada gerakan nasionalis Indonesia. Hancurnya kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial pemerintah kolonial Belanda melahirkan sebuah era baru. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, delapan hari setelah penjatuhan bom atom di Nagasaki dan dua hari setelah Jepang kalah perangnya.

F. Liberalisme Ekonomi Masa Penjajahan

Dalam sejarah Indonesia sekitar 1870-1900 disebut dengan masa liberalisme. Di mana kaum pengusaha Belanda dan modal swasta diberikan peluang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indoensia. Dalam buku Sejarah Indonesia Abad 19 - Awal Abad 20 (2001) oleh Daliman, para pelaku usaha Belanda menanamkan modal terutama di industri-industri perkebunan besar baik di Jawa maupun luar Jawa. Selama masa liberalisme ini, modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang cukup besar.

Pada masa liberalisme ini juga, sistem tanam paksa di Indonesia sudah dihapuskan. Dengan bebasnya kehidupan ekonomi dari pemerintah, mendorong perkembangan ekonomi Hindia-Belanda.

Baca juga: Kondisi Rakyat Indonesia Masa Pemerintahan Inggris Zaman liberal menyebabkan penetrasi ekonomi lebih maju, terutama di Jawa. Penduduk pribumi di Jawa mulai menyewakan tanah-tanahnya kepada pihak swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan besar. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Adanya perkebunan-perkebunan tersebut, memberikan peluang bagi rakyat Indonesia untuk bekerja sebagai buruh perkebunan. Perkembangan pesat perkebunan teh, kopi, tembakau, dan tanaman perdagangan lainnya berlangsung antara 1870-1885.

Selama itu pemerintah meraup keuntungan besar. Krisis perdagangan Salah satu dampak pelaksanaan sistem ekonomi liberal bagi Indonesia yaitu adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena merosotnya harga kopi. Setelah tahun 1885, perkembangan tanaman perdagangan mulai anjlok. Jatuhnya harga kopi dan gula di pasar dunia, diakibatkan karena Eropa mulai menanam gula sendiri. Sehingga mereka tidak memerlukan impor gula dari Indonesia. Krisis perdagangan ini mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda. Perkebunan besar bukan lagi milik perseorang tetapi diorganisasi sebagai perseroan terbatas.

Pada akhir abad ke-19, terjadi perkembangan dalam ekonomi Hindia Belanda. Sistem ekonomi liberalisme murni ditinggalkan dan berganti menjadi sistem ekonomi terpimpin. Di mana ekonomi Hindia Belanda, khususnya Jawa mulai dikendalikan oleh kepentingan finansial dan industriil di negeri Belanda dan tidak diserahkan kepada pemimpin perkebunan besar yang ada di Jawa. Kondisi masyarakat masa liberal Berdasarkan buku Sejarah Indonesia Modern (1991) oleh M.C Ricklef, meskipun pada masa liberalisme industri perkebunan di Jawa berkembang pesat, kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia justru mundur.

Hal ini karena penduduk di Jawa semakin bertambah, sehingga memperbesar tekanan terhadap sumber-sumber bahan pangan. Tanah dengan kualitas terbaik sudah digunakan untuk tanaman dagang, sehingga padi hanya ditanam di lahan yang tandus. Pembebasan tanam paksa, ternyata hanya memberikan sedikit perbaikan. Pasalnya pajak tanah dan bentuk pembayaran lain masih harus dilakukan rakyat kepada pemerintah. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia khususnya Jawa, di antaranya Kemakmuran rakyat ditentukan oleh perbandingan jumlah penduduk dengan faktor produksi lain, seperti tanah dan modal. Rakyat bermodal sedikit, sedangkan jumlah penduduknya banyak. Tingkat kemakmuran belum tinggi, sehingga hanya dijadikan umpan bagi kaum kapitalis. Penghasilan rakyat diperkecil dengan sistem *verschoot* (uang muka). Sistem tanam paksa dihapus, namun masih berlaku sistem *batik saldo*. Krisis tahun 1885 mengakibatkan penciutan kegiatan pengusaha perkebunan gula, artinya menurunkan upah kerja dan sewa tanah bagi penduduk.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KEBIJAKAN

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal (Penduduk Asli) Memerlukan Hak Istimewa

Menurut peneliti sejarah era kolonial Indonesia (Hindia Belanda), Andi Achdian, konsepsi pribumi (penduduk asli/warga lokal) berkembang seiring dengan datangnya kolonialisme Eropa. Istilah tersebut digunakan untuk mengkategorikan orang yang sebelumnya telah tinggal di wilayah tempat mereka berkuasa. “Pada masa pra-kolonial konsep pribumi tidak dikenal. Konsep negara-bangsa juga tidak terlalu kuat. Orang-orang Eropa menamai orang-orang yang tinggal di pulau-pulau sebagai inlander yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu Pasar sebagai pribumi,” ujar Andi saat diwawancarai oleh Tirto, Selasa (17/10/2017). Andi menuturkan sebelum penggunaan kata ‘Indonesia’ menjadi populer di awal 1920-an, orang-orang yang tinggal di nusantara kerap menggunakan kata pribumi atau inlander untuk menyebut diri mereka.

Hal tersebut terjadi beriringan dengan klasifikasi rasial penduduk di Hindia Belanda. Undang-Undang Kolonial tahun 1854 menanamkan pemisahan rasial dalam 3 tingkatan status sosial, yakni Europeanen atau orang-orang kulit putih Eropa, Vreemde Oosterlingen (Timur Asing) yang meliputi orang (peranakan) Cina, Arab, India, maupun non-Eropa lainnya, dan Inlander atau pribumi, yang kemudian diidentikkan

dengan masyarakat lokal (ras Melayu), terlebih yang beragama Islam. Menariknya, kata ‘vreemde’ yang berarti asing hanya disematkan pada kategori orang-orang Timur, tidak pada orang-orang Belanda atau Eropa yang notabene juga pendatang di nusantara. Ketiadaan kata ‘vreemde’ menyiratkan orang Eropa berkuasa atas tanah jajahan—beserta Pribumi dan Timur Asing yang tinggal di dalamnya.

Konsekuensi dari pembedaan berdasar ras tersebut, menurut Dhaniel Dhakidae dalam *Cendekiawan dan Kekuasaan*, adalah pertarungan antara kaum inlander melawan vremde oosterlingen. Presiden Habibie, yang menjabat persis setelah Soeharto, mengeluarkan Instruksi Presiden No 26 Tahun 1998 yang melarang penggunaan kata (dikotomis) pribumi/non-pribumi oleh pejabat public dan menghapus penggunaan kata pribumi dalam proyek negara. Jadi ada sensitivitas baru dalam wacana publik yang digulirkan oleh Habibie supaya lebih etis dan beradab. Karena ada kecenderungan penggunaan kata pribumi yang diwarisi oleh Orde Baru berujung pada eliminasi orang-orang non-pribumi,” ujar Andi.

Pemerintah Orde Baru sebenarnya telah menghapus berlakunya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi keturunan Tionghoa, namun kurang terdengar. Maka tiga tahun berikutnya, hal ini diperkuat oleh Presiden Habibie yang mengeluarkan Inpres No. 4 tahun 1999 yang menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi orang-orang Tionghoa-Indonesia dan memberikan izin untuk mengajarkan bahasa Mandarin di sekolah. Menjadi Non-pribumi Karena Birokrasi “Kalau non-pribumi didefinisikan sebagai kaum bermata sipit, berkulit kuning (atau ciri-ciri fisik lain), akan muncul aneka macam masalah. Cukup banyak orang Jawa, Sunda, atau Bali mempunyai ciri fisik seperti itu. Kalau komunitas non-pribumi didefinisikan sebagai kaum pedagang, maka hasilnya juga kacau. Perdagangan bukan profesi tiga atau empat persen penduduk dengan keturunan, jenis rambut, dan bentuk mata atau hidung macam apa pun.” Pernyataan tersebut ditulis oleh

Ariel Heryanto dalam artikelnya berjudul “Apa Ada Nonpribumi?”. Menurutnya, kaum non-pribumi tidak ada, yang ada hanya sejumlah individu warga negara yang secara sepihak dinonpribumikan oleh birokrasi negara.

Kategori inlander yang digunakan oleh Belanda juga berubah seiring waktu. Hendrik E. Niemeijer dalam buku bertajuk *Batavia menelaah* kelompok orang yang dikategorikan sebagai inlander melalui penelusuran arsip-arsip VOC abad ke-17. Hasilnya, berbagai arsip memuat kelompok *mardijker* atau *mardiker* sebagai inlander. Kata *mardijker* berasal dari kata *mardicas* yang digunakan oleh Portugis untuk merujuk orang-orang berkulit hitam dan para budak nasrani yang dibebaskan. “Secara harfiah, kata ini berkaitan dengan kata orang merdeka dalam bahasa Melayu atau *mahardhika* yang pada zaman Hindu di Jawa berarti orang yang dibebaskan dari membayar pajak,” ujar Niemeijer. Jika merujuk pada catatan Niemeijer, dengan kata lain di Batavia abad ke-17 kata inlander belum merujuk pada rakyat Pribumi, bumiputra, atau penduduk asli di nusantara, melainkan merujuk kepada *mardiker*.

Pada 1850 etnolog Inggris G.W. Earl menggunakan ‘Indunesians’ dalam papernya dan pada 1884 etnolog Jerman Adolf Bastian menggunakan kata ‘Indonesien’ untuk judul bukunya, kata Indonesia semakin populer digunakan untuk menggantikan kata inlander atau pribumi, terutama oleh kaum pergerakan nasional. Kata tersebut terutama digunakan sebagai nama organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Perhimpunan Indonesia (PI). Puncaknya, pada 1928 para pemuda menyelenggarakan Kongres Pemuda. Kongres ini menghasilkan pernyataan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Tiga butir sumpah tersebut menggunakan kata Indonesia untuk merujuk bangsa, tanah air, dan bahasa. Menurut Andi, arti pentingnya adalah konsep Indonesia sebenarnya menjadi suatu pemahaman tentang kewargaan modern yang menggantikan pribumi yang sebenarnya

peyorasi karena pribumi kan artinya orang yang dikuasai dalam artian politik.

Namun, membangun ide mengenai Indonesia tidaklah mudah. Dalam Runtuhnya Hindia Belanda yang disusun oleh Onghokham, pada 1930-an mereka yang menggunakan kata 'Indonesia' dianggap anti-rezim kolonial atau anti-Belanda. Peralnya, waktu itu kata 'Indonesia' sedang ramai diperjuangkan oleh kaum pergerakan nasional namun secara tegas pemerintah Belanda menolaknya. Belanda tetap ingin menggunakan kata 'Hindia Belanda' dan 'Inlander/Pribumi'. H.B Jassin yang saat itu berumur 15 tahun pun tidak lepas dari situasi tersebut. Saat itu laki-laki yang kelak dikenal sebagai sastrawan tersebut sedang menempuh sekolah menengah yang didirikan oleh Belanda di Medan. Tatkala mengerjakan ujian Ilmu Bumi, secara tak sadar dia menulis kata 'Indonesia' pada tempat yang seharusnya dia tulis 'Hindia Belanda'. Akibatnya—walau belum memiliki kesadaran politis apapun—Jassin dianggap subversif oleh pemerintah kolonial Belanda. Kepala sekolah dan inspektur pendidikan melancarkan berbagai pertanyaan kepada Jassin guna mengetahui motifnya. Jassin pun diancam dikeluarkan dari sekolah dan mendapat catatan hitam dari lembaga Politieke Inlichtingen Dienst (PID)—semacam lembaga intel Hindia Belanda yang menurut Onghokham kerap bertindak represif.

Sekitar 15 tahun setelah H.B. Jassin dipanggil kepala sekolahnya, pada 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sukarno didapuk menjadi presiden. Walau konflik rasialis masih kerap terjadi, menurut Andi, pada masa Presiden Sukarno konsepsi pribumi tidak melulu menyentuh pada ras, seperti yang terjadi pada Orde Baru. Di luar konsep rasialnya, pribumi juga merujuk pada persoalan warga miskin. "Di dalam kehidupan Orde Lama, wacana pribumi lebih menengahkan pada status ekonomi, seperti orang-orang melayu yang miskin atau orang-orang Jawa yang miskin. Menurut Andi, bagi Sukarno tidak masalah jika orang keturunan Tionghoa misalnya mengakui Indonesia

sebagai tanah kelahiran. Dia lebih menekankan patriotisme dibanding ikatan darah,” kata Andi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa istilah “pribumi” dalam arti warga negara keturunan asli orang Indonesia, masih relevan untuk digunakan kembali terutama untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan agar warga negara asli (bukan warga keturunan pendatang) tetap dapat berdaulat di negerinya. Karena warga pribumilah sesungguhnya yang telah berjuang mempertahankan dan merebut kembali kedaulatannya dari ancaman orang-orang asing yang pernah menjajah atau membuat kerusakan di Indonesia. Tanah air Indonesia merupakan warisan leluhur bangsa pribumi. Perjuangan mempertahankan, membela dan merebut kembali tanah air Indonesia telah menelan korban warga pribumi yang sangat banyak. Karena itu, seharusnya penggunaan istilah pribumi dalam arti warga negara asli bangsa Indonesia tetap digunakan untuk memberikan motivasi kepada warga negara asli agar mampu berkemajuan dan berdaulat penuh di negaranya tanpa intervensi kepentingan dari negara lain.

Saat ini, intervensi dan hegemoni negara lain dalam eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia peluangnya sangat besar karena didukung oleh regulasi yang memberi kemudahan kepada mereka. Sementara itu, di sisi lain warga negara asli tidak diberikan hak istimewa dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kedepan pemerintah bersama para wakil rakyat di DPR perlu membuat regulasi yang memberikan hak istimewa (*syuf'ah*) kepada warga negara asli dalam usaha eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam. Hanya dengan hak istimewa ini, kedaulatan politik ekonomi dan politik pendidikan dapat dijaga agar tidak jatuh pada penguasaan negara lain atau warga negara asing.

Pemberian hak istimewa kepada masyarakat lokal (penduduk asli) dalam rangka pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan politik perlu diatur secara jelas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang

Kesehatan, Undang-Undang Kelistrikan, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Perbankan. Hal ini dibutuhkan bukan hanya karena kedaulatan adalah milik warga negara asli, melainkan juga karena kesiapan sumber daya manusia warga lokal untuk bersaing dengan warga negara asing masih masih belum berimbang.

Dalam menghadapi persaingan global, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, dan politik diperlukan kesiapan dan kematangan sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah tidak jatuh dalam penguasaan orang asing. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia akan lebih dapat meningkatkan pendapatan negara jika dikelola langsung oleh warga negara asli atau penduduk lokal. Bargaining ekonomi nasional dalam menghadapi persaingan ekonomi global akan lebih kuat jika sumber daya alam dikelola langsung oleh warga negara asli/penduduk lokal.

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Indonesia Membutuhkan Kebijakan Politik

Fenomena globalisasi tidak dapat dihindari lagi oleh masyarakat dunia. Namun, hasil kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan Indonesia ternyata belum siap menghadapi fenomena tersebut, terutama di bidang ekonomi. Hal ini mengemuka pada seminar Indeks Kesiapan Masyarakat dalam Merespons Global Village, di LIPI Jakarta. Dalam paparannya, Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain mengungkapkan, globalisasi diyakini menjadi faktor pengungkit dalam membangun tata kelola pemerintahan, praktek demokrasi, aktivitas ekonomi, dinamika sosial dan interaksi budaya. Pudarnya batasan

budaya dan interaksi masyarakat menciptakan suasana *borderlessworld* yang merupakan situasi hilangnya batas-batas sosial.¹

LIPi telah melakukan survei dengan jumlah responden sebanyak 4.561 orang di tiga daerah untuk mengukur Indeks Kesiapan Masyarakat (IKM). Tiga daerah tersebut yaitu provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Hasil survei menunjukkan angka absolut IKM dari ketiga provinsi sebesar 51,25 dari angka minimum 26,77 dan maksimum 82,20 dari skala 1-100. Hasil survei cukup mengejutkan, masyarakat di tiga provinsi tersebut masih relatif belum siap dalam menghadapi fenomena globalisasi, terutama dalam bidang ekonomi.²

Daya saing Indonesia di tangan pasar global sangat lemah, karena kebijakan ekonomi dan politik banyak terganggu oleh praktik kolusi, korupsi dan nepotisme yang terjadi di seluruh bidang kehidupan terutama pada bidang ekonomi. Kemandirian dan penguasaan teknologi yang seharusnya menjadi skala prioritas dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan politik menjadi terabaikan akibat kolusi, korupsi, dan nepotisme. Indonesia umumnya hanya memiliki daya saing atas produk-produk primer atau industri karena ditopang input yang murah seperti produk-produk yang bersifat padat karya karena upah buruh murah. Dengan kondisi seperti itu pastinya sulit bagi Indonesia menembus pasar global

Janganakan menghadapi globalisasi ekonomi, menghadapi perdagangan bebas dengan cina pun Indonesia sudah kelabakan. Erwin Aksa sebagaimana dikutip oleh Sumiati dalam menegaskan pentingnya belajar dari kegagalan Indonesia ketika berdagang dengan China. Kesalahan terbesar Indonesia adalah Indonesia tidak pernah belajar dari sejarah. Enam tahun sebelum perdagangan bebas dengan China diberlakukan, Indonesia tidak mempersiapkan diri dengan baik

1 lipi.go.id

2 lipi.go.id

dan bahkan tampak santai menghadapinya dan Indonesia hanya ikut arus dan mengalir begitu saja. Sedangkan China telah bekerja keras membangun daya saingnya sehingga ketika memasuki perdagangan bebas, otot-otot bisnisnya sudah kuat. Dan Indonesia terkejut-kejut dalam menghadapinya karena ternyata daerah Glodok, Kemayoran, Tanah Abang, Cipulir diserbu produk-produk China. Kala itu Indonesia hanya mengandalkan ekspor sumber daya alam. Padahal sebelum perdagangan bebas dimulai Indonesia telah mengeksport sumber daya alam karena menjadi kebutuhan dasar industri disana. Dalam hal daya saing Indonesia saat ini masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.³

Menurut Prof Beodiono, perubahan ekonomi global secara otomatis mempengaruhi ekonomi nasional, maupun kebijakan politik global maupun nasional. Hal itu disampaikan ketika Bedah Buku “Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah” yang dihadiri Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dan Kepala KPw BI Provinsi Bali Trisno Nugroho. Beodiono yang sempat menjabat Gubernur BI ke-13 dan Wakil Presiden pada priode kedua Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mengatakan, kebijakan ekonomi agar mendapatkan dukungan dari politik.

Maka dari itu, hitungan ekonomi dijalan oleh dukungan politik harus ada keseimbangan. “Ekonomi dan politik seperti koin mata uang,” ujarnya. Perubahan ekonomi dalam sejarah Indonesia, dipengaruhi oleh ada tiga macam gangguan menonjol yakni perubahan harga ekspor-import (*terms of trade*), pembalikan arus modal, dan gangguan/bencana alam. Ketiga macam gangguan itu, pembalikan arus berdampak paling eksplosif, diikuti perubahan ekspor-impor. Sedangkan gangguan alam biasanya tidak memicu tetapi menambah kondisi krisis. “Banyak krisis sekarang terjadi secara random, bukan berjangka waktu tertentu maupun buatan manusia bukan lagi karena

3 <https://www.topbusiness.id/>

bencana alam,” imbuhnya. Sistem pertahanan ekonomi terhadap krisis diharapkan dapat efektif melalui struktur ekonomi seimbang, kultur kebijakan, dan protokol pengambil kebijakan secara tepat ketika krisis terjadi. Namun dalam perkembangan digital dan arus informasi (big data dan transformasi data) dapat mengambil kebijakan lebih cepat dan akurat. Kelebihan itu dapat dimanfaatkan lebih optimal dibandingkan sebelum ada teknologi yang memberikan informasi yang lebih cepat.⁴

Kebijakan politik yang menjadi penyeimbang dalam ekonomi, adalah kebijakan politik yang benar-benar berpihak pada kepentingan masa depan penduduk asli. Negara harus memainkan peran politik dalam rangka menjaga dan menghormati nilai sejarah perjuangan rakyat lokal (penduduk asli) yang telah berkorban mempertahankan dan meraih kembali kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dari sejarah panjang upaya menghadapi kolonialisme dari negara-negara asing.

Oleh karena itu, upaya untuk membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia harus mendapat dukungan kebijakan politik yang menempatkan warga negara asli bangsa Indonesia sebagai pemegang kedaulatan mutlak. Pembangunan sumber daya manusia warga negara asli untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemberian kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui badan usaha dan industri harus dibarengi dengan kebijakan politik yang mengutamakan warga lokal/penduduk asli.

C. Contoh Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sulawesi Selatan, dengan tema tentang rekonsiliasi *community living* dalam pengelolaan sumber daya alam pohon lontar, dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

4 <https://atnews.id/portal/news/3468>

1. Upaya pencegahan penggunaan nira lontar untuk pembuatan tuak pahit di Sulawesi Selatan.

Upaya untuk mencegah agar nira lontar tidak digunakan membuat tuak pahit di Sulawesi Selatan diperlukan regulasi yang dibuat dengan memperhatikan nuansa kearifan lokal masing-masing daerah, sehingga pengaturannya berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Disamping itu, juga diperlukan regulasi yang secara fungsional dapat menunjang pelestarian usaha petani dan pedagang nira lontar. Antaralain regulasi tentang pembentukan tim sosialisasi dan penyuluh yang diberi tugas khusus untuk melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan terhadap usaha nira lontar.

Dinamika masyarakat sudah sangat berkembang, maka pengaturan tentang tuak pahit tidak cukup hanya menggunakan pendekatan fikih jinayah (pidana) melainkan juga perlu pendekatan fikih muamalah maliyah (ekonomi) agar aturan-aturan yang dibuat lebih bersifat persuasif, akomodatif, dan motivatif agar tidak mematikan mata pencaharian dan usaha masyarakat, sehingga dapat diterima dan didukung oleh masyarakat secara optimis. Jadi pengaturan hukum yang perlu disiapkan adalah pengaturan hukum yang berorientasi pembinaan dan pendidikan (*al-hukm al-tadibiyah*). Pembinaan dan penyuluhan dilakukan secara integratif dengan kegiatan keagamaan. Penyuluh agama, ulama, dan para muballiq dapat mensosialisasikan ajaran agama secara persuasif tentang mudharat dari tuak pahit. Sarana keagamaan dan adat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mengelola usaha yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

2. Peningkatan pendapatan dari usaha dagang nira lontar di Sulawesi Selatan.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari usaha nira pohon lontar, khususnya bagi petani dan pedagang disamping perlu

didukung dengan regulasi dan keterlibatan tokoh-tokoh agama/ulama, yang lebih diperlukan adalah adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan dan pendampingan pada proses pembuatan *tuak* manis dan gula merah lontar serta membantu pemasarannya.

Diperlukan program jangka panjang untuk melestarikan budidaya tanaman pohon lontar sebagai sumber mata pencaharian sebagian warga masyarakat pedesaan, sebab jumlah populasi pohon lontar di Sulawesi Selatan cenderung semakin berkurang dari waktu ke waktu. Sudah saatnya pemerintah merancang program kawasan terpadu pengelolaan tanaman lontar. Dalam program ini dibuat rencana induk pengembangan tanaman lontar yang mengintegrasikan kegiatan ekonomi, sosial-budaya, pariwisata, agama, dan pendidikan berbasis pohon lontar untuk dikembangkan. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan adalah mulai dari menyiapkan RIP dan Desain Program Kegiatan, membentuk Tim Kerja, membuat Time Schedule Kegiatan, menetapkan kawasan percontohan, dan menjalin dukungan dan kerjasama institusi/lembaga terkait.

3. Model rekonsiliasi *community living* pengelolaan sumber daya nira lontar di Sulawesi Selatan.

Model rekonsiliasi *community living* yang dapat digunakan dalam rangka mengurangi penggunaan nira untuk tuak pahit dan meningkatkan pendapatan masyarakat adalah mengefektifkan fungsi tanggungjawab sosial masyarakat (*fardu kifayah*) dalam bentuk optimalisasi kerjasama semua pihak terkait yang dijalankan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan serta didukung oleh regulasi yang orientasinya adalah untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk tetap meneruskan, melestarikan dan meningkatkan usaha produksi dan perdagangan produk dari bahan baku nira lontar guna memperluas lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tokoh-tokoh agama, pimpinan ormas Islam, dan institusi

pemerintah yang terkait harus bekerjasama untuk merumuskan program yang bersifat pembinaan, motivasi, dan perlindungan terhadap asset khas lokal Sulawesi Selatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan nira sebagaimana yang di atur dalam perundang-undangan.

Untuk mewujudkan model pemberdayaan ekonomi tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah:

1. Pemerintah daerah dan kepala desa perlu menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan nira pohon lontar.
2. Pemerintah, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan ormas, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga keuangan perlu menjalin kerjasama dalam rangka memaksimalkan potensi sumber daya alam pohon lontar, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan nira.
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu membuat program kerja jangka panjang pembangunan pusat pengelolaan sumber daya pohon lontar yang mengintegrasikan multi fungsi, yaitu sebagai sarana pengembangan ekonomi, pendidikan, dan budaya lokal. Program ini dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan kawasan percontohan pengelolaan sumber daya pohon nira terpadu. Di dalam kawasan ini dibangun:
 - a. tempat rekreasi/wisata alam pohon lontar dan tempat meeting,
 - b. pengenalan budaya lokal,
 - c. produksi berbagai macam produk berbahan nira dan pohon lontar,
 - d. perkebunan,
 - e. perdagangan,
 - f. pendidikan,
 - g. cagar alam yang menjaga pasokan air tanah.

Model pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan sektor lain tersebut perlu segera dilaksanakan, setidaknya pada satu daerah yang difokuskan dan ditangani secara professional sebagai daerah percontohan. Dari pengalaman mengelola daerah percontohan itu, akan dievaluasi dan diperbaiki sampai ditemukan pola yang efektif dan efisien untuk diseminasikan ke daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Nurcahyo, Soebijantoro, dan Yudi Hartono, “Model Rekonsiliasi Kultural untuk Mengatasi Konflik Sosial antar Perguruan Silat di Madiun”, *Jurnal Studi Sosial*, Th. 6, No. 2, Nopember 2014
- Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynany, *al-Bidayah fi Syarh al-Hidayah*, Jilid 9 (beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Cet.I; Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2002)
- Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima* (Cet.I; Masmadia Buana Pustaka, Jawa timur, 2009)
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, juz 1, Beirut : Dar al-Ma’arif, t.t, 4/394
- Anissa G.N., *Ayat-ayat tentang Masyarakat*, [http://www. academia.edu/ ayat-ayattentang-masyarakat](http://www.academia.edu/ayat-ayattentang-masyarakat). Diakses hari sabtu tanggal 21 Kotober 2020
- Aprilia Theresia, et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta; Erlangga, 2001)
- Arsiyah, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*.[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=Diakses 09 November 2020](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=Diakses%2009%20November%202020)
- Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2014)

- Cahyo Pamungkas, "Mencari Bentuk Rekonsiliasi Intra-Agama: Analisis Terhadap Pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram", *Jurnal Epistemé*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018
- D. Sidik Suraputra, *Kedudukan Hukum Ekonomi dalam Struktur Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun Ke-35 No. I. Januari- Moret, 2005
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1997)
- Didin Hafidhuddin, *Republika.Co.Id*, Diakses 13 Oktober 2021
- Djuhaendah Hasan, *Fungsi Hukum dalam Perkembangan Ekonomi Global* (Cet.I; Bandung: 2008
- Dr. Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Edisi Revisi ke-3 (Cet XV; Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017)
- Dr. Khalid Al-Mushlih, *al-Taubah min al-Makasib al-Muharramah wa Ahkumuha fi Fiqh al-Islami*, Journal Kementerian Keadilan, Arab Saudi, Edisi 38 Rabiul Akhir 1429 H.
- Dr. Said Abu Habib, *al-Qamush al-Fiqh* (Cet.I; Riyadh: Dar al-Ilm, 2011)
- Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*, <https://media.neliti.com/media/publications/> Diakses 17 September 2020
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Total Media, 2009)
- Eddy Ch. Papilaya, *Wacana Pembangunan Alternative* (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2007)

- Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memeerdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Bandung: Ptrefika Aditama, 2005)
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditam, 2006)
- Erni Febrani Harahap, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*, <http://journal.unitas-pdg.ac.id> Diakses 14 November 2020.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. XV; PT. Berkah Mulia Insani: Bogor, 2017)
- Farkhani dkk. *The Formulation Of Welfare State: The Perspective of Maqā idal-Sharī'ah* (Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 8, No.1, 2018, pp. 117-146, doi : 10.18326/ijims.v8i1.117-146)
- Ginanjart Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat...h.*, 107
- Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Cet.I; Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002)
- Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002)
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998)
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung; Humaniora Utama Press, 2006)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Rajawali Pres, 2010)
<http://sangkaicity.blogspot.com/2016/11/tuak-minuman-khas-suku-dayak-kalimantan.html>
- <https://alamendah.org/2009/11/11/pohon-siwalan-lontar-flora-identitas-sulawesi-selatan/> diunggah pada tanggal 3 juni 2019.

- <https://alamendah.org/2009/11/11/pohon-siwalan-lontar-flora-identitas-sulawesi-selatan/> diunggah pada tanggal 3 juni 2019
- <https://gosulsel.com/2016/06/16/perda-miras-di-lima-kabupaten-di-sulsel-dicabut/>, diakses tanggal 26 April 2020
- Husnul Khotimah, *Lontar Sebagai Sumber Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Cet.II; Bandung, Gema Ilmu Press, 2017)
- Ibn Manshur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 3-4 (Mesir: al-Dar al-Mishriyah Lita'lif wa Tarjamah,t.th.)
- Ibrahim Madkur, *al-Mu'jam al-Wajiz*, (tp., t.th.)
- Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj: Syarah Shahih Muslim* (Cet. Ad-Dauliyah 1 Jilid), 10/416 - 417
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012)
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, (Cet. II; Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990)
- John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggeris – Indonesia*, (Cet .XXIV; PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2000)
- M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* (Surabaya; Usaha Nasional, 2005)
- M. Nasib Ar'Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2007)
- M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam* (Bandung; Angkasa Bandung, 2003)
- Mahyuddin, <http://makassar.tribunnews.com/2012/02/26/perda-miras-di-bone-tak-menggigit>, diakses 25 Okt 2018
- Mahyuddin, <http://makassar.tribunnews.com/2012/02/26>
- Mahyuddin, <http://makassar.tribunnews.com/2012/02/26>

- Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta; Adiyana Press, 2000), h. 38
- Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Sebuah Pendekatan Konsep)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Mardiyah, S. 2017. Pengaruh Lama Pemanasan Terhadap Kadar Alkohol Pada Nira Siwalan (*Borassus flabellifer*). Surabaya *The Journal of Muhamadiyah Medical Laboratory Technologist*. Vol: 2, No.1, Tahun 2017
- Merza Gamal, *Catatan Dakwah Seorang Praktisi Perbankan Syariah* (Cet.I; Pekanbaru: Unri Press, 2004)
- Moh. Nutfa dan Sakaria Anwar, “Membangun Kembali Perdamaian: Rekonsiliasi Konflik Komunal Berbasis Trust”, *Kritis: Jurnal Sosial Ilmu Politik*, Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 1, Juli 2015
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010)
- Muhammad Abdillah Hasmin, “Membangun Kondusifitas dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Pemberdayaan Pemuda Islam dalam Pengembangan Ekonomi Tanpa Alkohol” (Cet.I; Yogyakarta: Aneka Pustaka, 2016)
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidy dengan Judul *Halal dan Haram dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993)
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islam Fatawa Mu’ashirah*, Diterjemahkan oleh As’ad Yasin dengan Judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Cet. V; Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007)
- Muhtadi, “Pemberdayaan Petani untuk Pengentasan Kemiskinan”, *Republika*. 27 September 2007

- Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Musa Asy'arie, Islam, *Etos Kerja, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Lesfi, 1997)
- Mushlih Abdul Rohman, *Problema Alkohol Sebagai Komoditi* (Cet.I; Jakarta, Gema Press, 2015)
- Neny Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Cet. II; Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009)
- Neny Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Cet.I; Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009)
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Parmusi Tahir, *Peningkatan Pendapatan Petani dengan Teknologi Pertanian* (Cet.I; Guna Dharma Press, 2018)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009)
- Ronny Hanitidjo Soemitro, *Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Cet.I; Alumni, Bandung, 1982)
- Rosnani Siregar, *Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam* (Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Volume 1 No. 1, At-Tijarah, 2015)
- Said Alhudri, “*Nira dan Pengentasan Kemiskinan*”, *Republika*, 5 Januari 2017
- Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki dengan judul *Fiqih Sunnah*, Jilid 13 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998)
- Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Kerakyatan* (Cet.I; Yogyakarta: BPFE, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press)

- Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- St. Aisyah, Hasyimuddin, Samsinar, Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, “Uji Alkohol Pada Fermentasi Tuak”, *Jurnal Teknosains*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2018
- Suharto, E. *Membangun Masyarakat Meberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Sulistiyani, A.T, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004)
- Sulistiyani, A.T, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004)
- Surahman Efendi, *Kiat-Kiat Meningkatkan Pendapatan Usaha* (Cet.I; Makassar: CV Berkah Utami, 2017)
- Syaifullah Cangara, “Rekonsiliasi Masyarakat Pasca Konflik (Kasus Masyarakat Poso Dan Halmahera Utara)”, *Jurnal Socius*, Volume XIV, Oktober - Desember 2013
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam a-lMannan*, Jilid 4
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Jilid 3, h. 6-7
- Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2013)
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2015)
- Ulber Silalahi, Rekonsiliasi Sosial: Satu Kerangka Analisis dari Teori Konsensus, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.5, No.2, 2008
- Ully Hikmah Andini, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal menuju Desa tidak Tertinggal*, <https://media.neliti>.

com/ media/ publications/80782-IDpemberdayaan-ekonomi-masyarakat-dari-des.pdf Diakses 18 Desember 2020

Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Waluyadi, "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan", *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014

Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia* (Cet.I; Semarang: CV. Agung, 1991)

www.hukumonline.com. Diakses pada 09 November 2020

www.hukumonline.com. Diakses pada 12 Desember 2020

www.hukumonline.com. Diakses pada 15 Oktober 2020

Yulizar D. Sanrego dan M. Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, (Cet. I; Jakaerta: Qisthi Press, 2016)

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Zulfi Diane Zaini, *Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia* (Sebuah Pendekatan Filsafat), *Jurnal Hukum*, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012
Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Cet.I; Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 2002)

BIODATA PENULIS



Dr. Abdulhanaa, M.HI, lahir di Desa Lattekko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 5 Maret 1973. Pendidikan dasar di SDN No. 010 Benteng tamat tahun 1986, SMP PGRI Benteng 1989, Madrasah Aliyah Swasta DDI Benteng 1992, S1 di STAIN Watampone 1998, S2 (magister) di IAIN Alauddin Makassar 2003. S3 (doktor) di UIN Alauddin Makassar 2010.

Dosen Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah IAIN Bone, berpangkat Lektor Kepala/ Pembina Utama Muda IV/c), Membina mata kuliah fikih muamalah dan aktif di beberapa organisasi, antara lain; wakil ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat IAIN Bone, dan Koordinator Majelis Tablig PD Muhammadiyah Kab. Bone. Aktif menulis penelitian, jurnal, dan mengikuti forum ilmiah.

Kegiatan ilmiah yang pernah diikuti antara lain;

1. Pemakalah pada Temu Riset Nasional Departemen Agama RI 2004 di Palembang;
2. Pemakalah Temu Riset Nasional Kementerian Agama RI 2011 di Bandung;
3. Juara II Lomba Karya Ilmiah Dosen Nasional di STAIN Purwokerto 2013;
4. Presenter Konferensi Internasional ICONSITECH 2018;

5. Presenter Konferensi Internasional IC-Halal-UMI 2020;
6. Presenter Konferensi Internasional SICOIFL 2021.

Buku-buku yang telah ditulis:

1. **Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)** (Buku ISBN: 978-602-1904-91-6, Penerbit TrustMedia, Yogyakarta: 2014)
2. **Hukum Islam Dinamis** (Buku ISBN: 978-602-19049-8-5, Penerbit TrustMedia, Yogyakarta: 2015)
3. **Membumikan Prinsip-Prinsip Perdagangan Nabi Muhammad Saw** (Buku ISBN: 978-602-1568-59-0, Penerbit Gaung Persada Press, Jakarta: 2016)
4. **Mengatasi Korupsi dengan Asas Pembuktian Terbalik** (Buku ISBN: 978-602-5599-06-4, Penerbit TrustMedia, Yogyakarta: 2018)
5. **Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah** (Buku ISBN: 978-602-5599-31-6, Penerbit TrustMedia, Yogyakarta: 2020)
6. **Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif** (Buku ISBN: 978-623-7212-98-0, Penerbit Lintas Nalar, Yogyakarta: 2021).



Maria Ulfah Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I., lahir di Watampone 2 Agustus 1980 alamat Jl. Makmur No. 12 Watampone Kab. Bone Sul-Sel pekerjaan dosen IAIN Bone (MK Bahasa Arab) pada prodi HTN Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone riwayat pendidikan; SDN No 1 Watampone (1986-1992) MTs Ma'had hadis Biru (1992-1995) SMU Neg. 2 Watampone (1995-1998) S1 IAIN Bone/Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Arab (1998-2003), S2 UIN Alauddin Makassar Fakultas Dirasah Islamiah Prodi Pendidikan Bhs Arab (2009-2011).

Karya ilmiah yang pernah ditulis antara lain;

1. Reformulasi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Desain Pendekatan Silent Way;
2. Model Integrasi Perempuan Dalam Dinamika Kehidupan Antara Idealisme Dan Realitas (Telaah Surah An-Nahl Ayat 97);
3. Rekonstruksi Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Dan Intelegualitas Anak (Telaah Makna Lafaz Iqra Dalam Surah Al-Alaq Ayat 1-5), 4) Fenomena Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (Artikel U Tulodo-Unicef).